

**STATUS HUKUM *LI'AN* BAGI ORANG TUNA WICARA  
(Studi Perbandingan Pendapat Imam al-Sarakhsī w. 490 H dan Imam al-Syīrāzī w.  
476 H)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat  
Guna memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam ilmu  
Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang



*Oleh:*

**ALI MUCHSIN A**  
NIM: 1402016074

Pembimbing I : **Moh. Arifin, M.Hum.**  
NIP.19711012 199703 1 002

Pembimbing II : **Muhammad Shoim, S.Ag.,MH.**  
NIP.19711101 200604 1 003

**KONSENTRASI *MUQARANA*H AL-MADZAHIB  
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**

**Moh. Arifin, M.Hum.**

Perum Griya Lestari B. 3/12 Ngaliyan Semarang

**Muhammad Shoim, S.Ag.,MH.**

Beringim Asri Rt 6 Rw XI No. 621 Ngaliyan Semarang

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Ali Muchsin Alchafidh

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ali Muchsin Alchafidh  
NIM : 1402016074  
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah (Muqāranah al-Mazāhib)  
Judul Skripsi : **STATUS HUKUM LIAN BAGI ORANG BISU (Studi Perbandingan Pendapat Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Syīrāzī)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 28 Januari 2019

Pembimbing I



**Moh. Arifin, M.Hum.**  
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II



**Muhammad Shoim, S.Ag.,MH.**  
NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan. Telp./Fax. (024) 7601291  
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : ALI MUCHSIN A

NIM : 140201607

Judul : STATUS HUKUM LI'AN BAGI ORANG TUNA WICARA (Studi  
Perbandingan Pendapat Imam al-Sarakhsī w. 490 H dan Imam al-Syirāzī  
w. 476 H)


Telah dimunaqasyahkan oleh dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode/baik/cukup, pada  
tanggal 17 Juli 2019. Kemudian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Strata Satu tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 30 Juli 2019


Ketua Sidang/Penguji I

  
**Drs. Sahidin, M.Si**  
NIP. 19670321 199303 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
**Muhammad Shoim, S.Ag., MH**  
NIP.19711101 200604 1 003

Penguji III

  
**Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I**  
NIP. 19790202 200912 1 001


Penguji IV

  
**H. Amir Tajrid, M.Ag.**  
NIP. 19720420 200312 1 002

Pembimbing I

  
**Moh. Arifin, M.Hum.**  
NIP.19711012 199703 1 002

Pembimbing II

  
**Muhammad Shoim, S.Ag., MH**  
NIP.19711101 200604 1 003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	Ṣ
5	ج	J
6	ح	Ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ḍ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Ṣ
15	ض	Ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	Ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

### 2. Vokal pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
اِ	= i	سُئِلَ	su’ila
اُ	= u	يَذْهَبُ	yažhabu

### 3. Vokal panjang

اَآ	= ā	قَالَ	qāla
اِآ	= ī	قِيلَ	qīla
اُآ	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

اَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
اَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

### 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān                      الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>1</sup>

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”<sup>2</sup>  
(QS. Al-Baqarah: 286)

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, “*Qur'an Kemenag*”,  
<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/286>, diakses 29 Juli 2019.

<sup>2</sup> *Ibid.*

## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada Orang tua tercinta, ibu Sumaryati dan bapak Muslich, yang bagaimanapun juga menjadi spirit bagi penulis dalam melakukan segala hal, yang dalam hal ini adalah penulisan skripsi, yang telah memberikan dorongan dengan berbagai bentuk, baik doa, fisik, maupun pikiran, yang sungguh tidak akan tercipta skripsi ini kecuali karena keduanya. Kemudian kepada Guru-guru saya, yang telah memberikan segala ilmu yang mereka miliki dengan penuh keikhlasan. Adanya skripsi ini sempurna tidak lain karena bimbingan dari mereka; kepada semua pihak terkait tanpa terkecuali yang telah memberikan bantuan dari hal yang ringan sampai yang berat. Dan tidak mungkin tidak kepada semua teman yang paling tidak meringankan beban pikiran dengan secangkir kopi.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau setelah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Januari 2019

Deklarator,



**Ali Muchsin A**  
1402016074

## ABSTRAK

Imam al-Sarakhsī merupakan ulama mazhab ḥanafi yang terkenal dengan *ra'yu*-nya atau disebut *ahlu al-ra'yi* sedangkan imam al-Syīrāzī merupakan ulama mazhab syafi'i yang pemikirannya merupakan perpaduan antara *ahlu al-ḥadīs* dan *ahlu al-ra'yi*. Imam al-Sarakhsī mengatakan *li'an* orang tuna wicara tidak sah sedangkan imam al-Syīrāzī mengatakan sah. Seharusnya pendapat imam al-Sarakhsī lebih rasional, akan tetapi secara eksplisit pendapat imam al-Syīrāzī lebih rasional dari pada pendapat imam al-Sarakhsī karena setiap orang memiliki hak untuk melakukan sesuatu selama hal tersebut tidak dilarang termasuk hak untuk ber-*li'an* meskipun tuna wicara. Secara eksplisit Pendapat imam al-Sarakhsī justru terlihat mendeskrimasi dengan menghilangkan hak seseorang dan seakan menjadi tidak rasional. Hal lain yang mendasari penulisan ini adalah kecurigaan terhadap *ra'yu* yang terkadang menimbulkan paradoks.

Berdasar dari latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa masalah sebagai bahan bahasan pokok, yaitu: *pertama*, bagaimana metode *istinbat* Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Syīrāzī tentang status hukum *li'an* bagi orang tuna wicara?; dan *kedua*, bagaimana relevansi pendapat Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Syīrāzī tentang status hukum *li'an* bagi orang tuna wicara dengan konteks hukum di Indonesia?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu kitab al-Mabsūṭ karya Imam al-Sarakhsī, dan kitab al-Muḥazzab Imam al-Syīrāzī dan kitab-kitab yang mendukung tema. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif – komparatif dengan pendekatan hermeneutika.

Hasil dari penelitian ini adalah: Imam al-Sarakhsī mengatakan *li'an* orang tuna wicara tidak sah karena beliau meng-*qiyās*-kan *li'an* kepada kesaksian (karena *li'an* merupakan kesaksian). Orang tuna wicara tidak sah dalam kesaksian maka tidak sah pula dalam *li'an*. Dalam kesaksian disyaratkan harus dapat berbicara, karena harus mengucapkan lafal kesaksian sedangkan hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan isyarat, dan keabsahan *li'an* bergantung pada kejelasan lafal zina bukan hanya sekedar makna atau kinayah sebagaimana isyarat dan tulisan meskipun hal ini adalah suatu kebutuhan yang mendesak. Selain itu keduanya merupakan *syubḥah al-badaliyyah* (keraguan jenis pengganti), karena apabila bisa berbicara kemungkinan akan memberikan keterangan yang bertentangan dengan isyaratnya, sedangkan tulisan dianggap lemah, dan had tidak boleh dijatuhkan atas dasar keraguan. Dalam *li'an* terdapat dua hak yaitu hak hamba dan hak Allah sehingga bagaimanapun juga hak Allah tidak boleh bercampur keraguan. Sedangkan Imam al-Syīrāzī mengatakan *li'an* orang tuna wicara sah, karena meng-*qiyās*-kan *li'an* kepada talak (karena adanya perubahan hukum *istimta'*). *Li'an* sah karena isyarat dan tulisan dalam *li'an* disamakan dengan orang yang dapat berbicara sebagaimana dalam pernikahan dan talak. Tulisan dan isyarat sah dalam nikah, maka sah pula dalam *li'an*. Akan tetapi alasan yang paling utama adalah adanya darurat. Paradoks yang terjadi dalam perkara ini adalah hal yang wajar karena *ra'yu* yang digunakan memiliki dasar dan pada dasarnya kebenaran hanya milik Allah. Pendapat Imam al-Syīrāzī ini juga relevan dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang mayoritas bermazhab syafi'i, karena ada persamaan pendapat Imam al-Syīrāzī dengan KHI dalam beberapa kasus yang menjadi perbedaan pandangan di kalangan fukaha, dan juga pendapat Imam al-Syīrāzī selaras dengan pendapat yang ada dalam kitab-kitab rujukan yang direkomendasikan kepada hakim pengadilan Agama dalam menetapkan hukum.

**Kata kunci:** *Li'an; Tuna wicara*



## KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah dan nikmat,-Nya kepada kita, *wa afdal al-ni'mah, ni'mat al-Īmān wa al-Islām*, sehingga kita sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang ada dalam skripsi ini. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw. serta keluarga dan sahabat-sahabatnya, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'atnya.

Sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat kelulusan, seluruh mahasiswa diharuskan menulis skripsi, yang merupakan sebuah karya tulis yang berdasarkan penelitian. Oleh sebab itu, penulis membuat karya tulis tersebut yang berjudul Status Hukum *Li'an* bagi Orang Tuna wicara (Studi Perbandingan Pendapat Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Syīrāzī).

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berterimakasih kepada kedua pembimbing saya, beliau yang saya hormati bapak Moh. Arifin, M.Hum selaku pembimbing satu, dan bapak Muhammad Shoim, S.Ag.,MH selaku pembimbing dua, yang mana keduanya telah turut serta secara langsung dalam mengarahkan, mengoreksi, dan membenarkan dari segala apa yang menjadi kekurangan, kelalaian, dan ketidaktahuan penulis.

Dalam mencegah cacat dalam keluarga terkadang tidak bisa dilakukan dengan mediasi sebagaimana menolak anak yang diyakini tidak dari jeri payah suami sampai kemudian terjadi *li'an*. Tuna wicara menjadi kendala dalam pelaksanaan *li'an* bagi yang tidak membolehkannya. Terjadi perdebatan di kalangan fukaha dalam hal ini karena berkaitan dengan kebutuhan seseorang. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dijabarkan terkait alasan dan faktor penyebab perbedaan.

Inti pokok penulisan ini terdapat dalam bab empat yang menerangkan analisis metode *istinbāt* kedua imam yang mencakup alasan dan faktor penyebabnya. Akan tetapi sebelum pembahasan inti pokok penulisan akan dijelaskan teori-teori umum yang menunjang pemahaman bab empat seperti pengertian dan syarat rukun *li'an*, kemudian teori umum tentang *istinbāt*, serta pemahaman yang lebih meruncing sebagaimana pengertian isyarat, tulisan, dan kesaksian.

Dalam perjalanan menapakkan langkah merancang penyusunan skripsi ini, sungguh penulis telah menggunakan segala kemampuan, yang tidak lain bertujuan untuk kesempurnaan penelitian. Akan tetapi dengan segala keterbatasan yang dimiliki penulis, maka karya ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis juga termasuk manusia yang tidak luput dari kesalahan. *Fa inna al-insān maḥall al-khaṭa' wa al-nisyan*.

Tujuan dari penulisan skripsi tidak lain adalah agar dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang telah membacanya, tidak terkecuali penulis sendiri. Hal tersebut sungguh menjadi harapan penulis kedepannya, karena dalam penyusunannya *fa insyā Allah* penulis melakukannya dengan segenap hati. Hal ini juga merupakan sebagian dari sifat manusia yang melekat pada umumnya, ketika telah berusaha sedemikian rupa dalam kebaikan, tidak lain hanya untuk rasa bangga dan puas, dan tidak lain juga hanya untuk mengharp rida Alah swt.

Semarang, 27 Januari 2019

Penulis,

**Ali Muchsin A**  
**1402016074**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>	
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>	
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>iv</b>	
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>	
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vii</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	9
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
	D. Tinjauan Pustaka .....	10
	E. Metode Penelitian .....	14
	F. Jenis Pendekatan .....	17
	G. Metode Analisis Data .....	17
	H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG <i>LI'AN, ISTINBĀṬ</i></b> .....	<b>20</b>
	A. Tinjauan Umum tentang <i>Li'an</i> .....	20
	1. Pengertian <i>Li'an</i> .....	20
	2. Dasar Hukum <i>Li'an</i> .....	22
	3. Syarat dan Rukun <i>Li'an</i> .....	23
	4. Sebab Akibat <i>Li'an</i> .....	30
	5. Tata Cara <i>Li'an</i> .....	33
	B. Tinjauan Umum tentang <i>Istinbāt</i> .....	34
	1. Pengertian <i>istinbāt</i> .....	34
	2. Corak <i>Istinbāt</i> Hukum .....	36

<b>BAB III</b>	<b>PENDAPAT DAN METODE <i>ISTINBAṬ</i> HUKUM IMAM AL-SARAKHSI DAN IMAM AL-SYIRAZI TENTANG STATUS HUKUM <i>LI'AN</i> BAGI ORANG TUNA WICARA .....</b>	<b>39</b>
	<b>A. Pendapat Dan Metode <i>IstinbaṬ</i> Hukum Imam Al-Sarakhsi Tentang Status Hukum <i>Li'an</i> bagi Orang Tuna wicara .....</b>	<b>39</b>
	1. Kelahiran Imam al-Sarakhsī .....	39
	2. Pendidikan Dan Guru Imam al-Sarakhsī .....	40
	3. Karya Karya Dan Murid Imam al-Sarakhsī .....	40
	4. Metode <i>IstinbaṬ</i> Hukum yang Digunakan Imam al-Sarakhsī .....	41
	5. Pendapat dan Metode <i>istinbaṬ</i> Hukum Imam al-Sarakhsī Tentang Satatus Hukum <i>Li'an</i> bagi Orang Tuna wicara ...	47
	<b>B. Pendapat Dan Metode <i>IstinbaṬ</i> Hukum Imam Al-Syirazi Tentang Status Hukum <i>Li'an</i> bagi Orang Tuna wicara .....</b>	<b>49</b>
	1. Kelahiran Imam al-Syīrāzī .....	49
	2. Pendidikan Dan Guru Imam al-Syīrāzī .....	49
	3. Karya Karya Dan Murid Imam al-Syīrāzī .....	50
	4. Metode <i>IstinbaṬ</i> Yang Digunakan Imam al-Syīrāzī .....	52
	5. Pendapat dan Metode <i>istinbaṬ</i> Hukum Imam al-Syīrāzī tentang Status Hukum <i>Li'an</i> bagi Orang Tuna wicara .....	54
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENDAPAT DAN METODE <i>ISTINBAṬ</i> HUKUM IMAM AL-SARAKHSĪ DAN IMAM AL-SYĪRĀZĪ TENTANG STATUS HUKUM <i>LI'AN</i> BAGI ORANG TUNA WICARA DAN RELEVANSINYA DENGAN KONDISI MASYARAKAT DI INDONESIA .....</b>	<b>56</b>
	<b>A. Analisis Pendapat dan Metode <i>IstinbaṬ</i> Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Syīrāzī Tentang Status Hukum <i>Li'an</i> bagi Orang Tuna wicara .....</b>	<b>56</b>
	<b>B. Relevansi Pendapat Imam Al-Sarakhsī dan Imam al-Syīrāzī Tentang Status Hukum <i>Li'an</i> bagi Orang Tuna wicara dengan Kondisi Masyarakat di Indonesia .....</b>	<b>84</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>92</b>

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>92</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>92</b>
<b>C. Penutup .....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>99</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwasanya menurut ketentuan hukum Islam perkawinan dapat putus karena kematian, talak, fasakh, *li'an*, nusyuz dan syikak.<sup>3</sup> Akan tetapi perpisahan yang terjadi antara suami dan istri pada dasarnya ada dua macam, yaitu, talak dan fasakh. Mengenai terjadinya talak dan fasakh ulama berbeda pendapat, seperti halnya *li'an*, apakah perpisahan yang terjadi karena *li'an* dikategorikan talak atau fasakh. Imam Maliki dan Imam Syafii berpendapat bahwa perpisahan akibat *li'an* adalah Fasakh, sedangkan Imam Hanafi mengatakan Perpisahan tersebut Talak bain.<sup>4</sup>

Banyak problematika yang terjadi dalam rumah tangga. Kecurigaan dalam rumah tangga tidak dipungkiri bisa terjadi dalam keadaan apapun. Istri yang hamil yang diyakini bukan dari suami, mendatangkan tanda tanya besar bagi suami. Kecurigaan suami dalam hal ini bukanlah hal yang tanpa suatu alasan. Tuduhan zina bukan tidak mungkin akan diucapkan suami. Mempergoki istri yang sedang melakukan hubungan intim dengan orang lain juga bisa menjadi penyebab kekacauan rumah tangga. Tanpa adanya saksi mata yang melihat kejadian tersebut suami masih bisa menuduh istrinya berzina.

Pada dasarnya seseorang yang menuduh zina dan tidak bisa membuktikan maka harus dihad, sebagaimana pendapat pada imam mazhab yang sepakat bahwa laki-laki yang merdeka, berakal, deasa, muslim dan mempunyai hak melakukan pekerjaan berdasarkan kemauannya, apabila menuduh zina kepada orang lain yang merdeka, dewasa, berakal, muslim, terpelihara, belum pernah dihad zina, atau perempuan yang merdeka, balig, berakal, muslimah, suci bukan perempuan yang pernah melakukan *li'an*, tidak pernah dikenai had zina dengan zina yang jelas, dan keduanya tidak berada di daerah harbi yang ter-*qazf* dan *qāzif* menuntut tanpa saksi maka dia wajib didera 80 kali.<sup>5</sup> Berbeda halnya *qazf* yang dilakukan antara suami istri, jika tidak bisa mendatangkan empat orang saksi maka bias disiasati dengan sumpah yang dinamakan sumpah *li'an*.

---

<sup>3</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015), h. 124

<sup>4</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Juz 3*, (t.tp: Dār al-Ḥadīṣ-al-Qāhirah, 2004), h. 140

<sup>5</sup> Ibnu Ḥazm Al-Andalusī, *Marātib al-Ijma'*, (Beirut-Lebanon: Darul Afaq Al-Jadidah, 1402 H), h. 134.

Akan tetapi terkadang *li'an* juga digunakan sebagai dalih sebagai cara untuk berpisah dengan pasangannya, walaupun dengan tanpa bukti yang kuat *li'an* juga tetap bisa dilaksanakan, karena bisa jadi mereka kurang mengerti arti laknat yang diucapkannya sendiri, meskipun telah diembel-embeli dengan nama Allah.

Kata *li'an* menurut bahasa adalah masdar dari kata "*al-la'nu*" bermakna jauh dan laknat, sedangkan menurut syarak yaitu, beberapa suku kata yang ditentukan dan yang dijadikan sebagai hujah (alasan) bagi orang yang kesulitan dalam menuduh orang yang mengotori tempat tidurnya dan dan mendapatinya dalam keadaan telanjang.<sup>6</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *li'an* diartikan sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa isterinya berzina, sebaliknya isterinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong (masing-masing mengucapkannya empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta) sehingga suami isteri bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup.<sup>7</sup>

Allah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 6-9:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.(6) Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta.(7) Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta,(8) dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.(9)<sup>8</sup>

Menurut jumhur ulama rukun *li'an* ada empat, yaitu:<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Muḥammad bin Qāsim bin Muḥammad bin Muḥammad, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz al-Taqrīb*, (Beirut-Lebanon: Dār ibn Ḥazm, 2005), h. 249.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 668.

<sup>8</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, "Qur'an Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/24/6> (6-9), diakses 31 Desember 2018.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1010.

1. Suami yang melakukan *li'an*. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifudin bahwa suami harus memenuhi syarat dalam melakukan *li'an*, yaitu:<sup>10</sup>
  - a. Ia adalah seorang yang sudah dikenai beban hukum atau mukalaf, yaitu telah dewasa, sehat akalnya, dan berbuat dengan kesadaran sendiri.
  - b. Suami itu adalah Muslim, adil dan tidak pernah dihukum karena *qazf*. Ini merupakan persyaratan yang dikemukakan oleh sebagian ulama diantaranya: al-Zuhri, al-Tsawriy, al-Awza'i, ulama *ahlu ra'yi* (Hanafiyah) dan satu riwayat dari imam Ahmad; sedangkan ulama lain diantaranya imam Malik, Ishaq, al-Hasan, Said bin al-Musayyab dan imam Ahmad dalam satu riwayat tidak mensyaratkan demikian;
  - c. Suami tidak mampu mendatangkan saksi empat orang untuk membuktikan tuduhan zina yang dilemparkannya kepada isterinya.
2. Isteri yang *dili'an*. Tidak akan jatuh *li'an* apabila yang dituduh zina itu bukan istrinya. Syarat istri yang ber*li'an* adalah:<sup>11</sup>
  - a. Ia adalah isteri yang masih terikat tali perkawinan dengan suaminya.
  - b. Ia adalah seorang mukalaf dalam arti sudah dewasa.
  - c. Ia adalah seorang yang muhsanah, yaitu bersih dari kemungkinan sifat-sifat yang tercela yang menyebabkan dia pantas untuk dituduh berzina.
3. Sebab *li'an*. Yaitu menuduh istrinya berzina atau menolak anak yang dikandung istrinya.
4. Lafal *li'an*. Lafal yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya.

Apabila ada suami yang menuduh istrinya berzina dan tidak bisa menghadirkan empat orang saksi, maka dia harus dijatuhi had *qazf*, akan tetapi had tersebut gugur, jika suami melakukan *li'an*. *Li'an* juga berlaku untuk menolak anak yang dikandung istri. Hal ini merupakan kesepakatan para Imam mazhab. Suami bersumpah empat kali dengan menyebut nama Allah bahwa ia termasuk orang-orang yang benar, kemudian pada sumpah yang kelima bersumpah bahwa Allah akan menimpakan laknat-Nya jika ia berdusta. Dengan sumpah suami ini, maka istri wajib dihad, akan tetapi istri boleh menggugurkannya dengan sumpah

---

<sup>10</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Putra Grafika, 2009), h. 293.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 294.



empat kali bahwa istri tersebut tidak berdusta, kemudian sumpah kelima bersumpah murka Allah akan menyimpannya jika sumpah suami benar.<sup>12</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan suatu yang sangat sulit untuk dilakukan oleh orang yang tuna wicara. Dengan keterbatasan kemampuan berbicara tersebut dicarilah solusi lain yaitu dengan menggunakan isyarat atau tulisan.

Dalam pembahasan mengenai rukun-rukun *li'an* yang jumlahnya ada empat sebagaimana yang telah disebutkan, setiap rukun memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar rukun tersebut dapat diterima. Kemudian ada salah satu syarat yang menjadi perdebatan di kalangan fukaha, yaitu syarat dapat berbicara bagi suami dan istri, dan hal tersebut tidak akan bisa dilakukan oleh orang yang tuna wicara/tuna wicara. Ada ulama yang mensyaratkan hal tersebut, ada juga yang tidak. Apabila isyarat dan tulisannya tidak dapat dipahami, ulama banyak yang sepakat jika *li'annya* tidak sah, karena disamakan dengan orang gila.

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اللَّعَانُ مِنَ الْأُخْرَسِ وَالْخُرْسَاءِ غَيْرِ مَعْلُومِي الْإِشَارَةِ  
وَالْكِتَابَةِ<sup>13</sup>

Artinya: Ulama sepakat bahwa *li'an* tidak sah jika dilakukan oleh suami dan istri yang tuna wicara yang tidak dapat diketahui isyarat dan tulisannya.

Kemudian yang menjadi permasalahan adalah jika isyarat dan tulisan orang tuna wicara tersebut dapat dipahami. Ulama berbeda pendapat dalam memilah isyarat suami dan istri yang tuna wicara, walaupun jumhur ulama banyak yang membolehkannya.

يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ إِشَارَةِ الْأُخْرَسِ أَوْ كِتَابَتِهِ فِي اللَّعَانِ... فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ -  
الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إِنْ كَانَ لِلْأُخْرَسِ (زَوْجًا أَوْ  
زَوْجَةً) إِشَارَةٌ مَفْهُومَةٌ صَحَّ لِعَانُهُ بِالْإِشَارَةِ كَمَا يَصِحُّ بِالْكِتَابَةِ<sup>14</sup>.

Artinya: Para fukaha berbeda pendapat dalam mempertimbangkan isyarat atau tulisan orang tuna wicara dalam *li'an*. .... Menurut jumhur fukaha (Maliki, Syafii dan pendapat yang muktamad dalam mazhab Hambali), jika orang tuna wicara (suami atau istri) bisa memberikan isyarat yang

<sup>12</sup> Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, Terj. 'Abdullah Zaki. Alkaf, *Fiqh Empat Mahzab*, (Bandung: Hasyimi, 2010), h. 383.

<sup>13</sup> Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāī wa Adillatuhu Juz 9*, (Beirut-Lebanon: Darul Fikr, 1985), h. 7100.

<sup>14</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Alfiqhiyah Alkuaitiyah Juz 19*, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1990), h. 94.

dipahami maka *li'annya* sah dengan isyarat, sama seperti sah *li'an* dengan tulisan.

Imam al-Sarakhsī berpendapat bahwa tidak ada *li'an* bagi orang yang tuna wicara, sebagaimana yang tertian dalam kitabnya *al-mabsūṭ*:

(قَالَ) : وَإِذَا قَدَفَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ هُوَ صَغِيرٌ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ... وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَخْرَسٌ أَمَّا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْأَخْرَسُ فَقَدَفَهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَلَا اللَّعَانَ عِنْدَنَا.<sup>15</sup>

Artinya: Imam Al-Sarakhsī berpendapat: Jika seorang suami menuduh istrinya berzina, dan dia (istri) masih kecil atau dia (suami) masih kecil, maka tidak ada had dan tidak ada pula,... Begitu juga jika salah satu dari keduanya tuna wicara. Apabila seorang suami itu tuna wicara, maka tuduhannya tidak mewajibkan adanya had, dan tidak ada *li'an* menurut kami.

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa Imam al-Sarakhsī berpendapat jika ada suami menuduh istrinya berzina sedangkan dia masih kecil, ataupun istrinya masih kecil, maka keduanya tidak akan dikenai had, karena *qazfnya* tidak dianggap, begitu juga dalam perihal *li'an*, maka *li'an* tersebut tidak dianggap sah. Dan *li'an* juga tidak sah jika salah satu dari suami istri tersebut tuna wicara, sebagaimana jika suami itu tuna wicara, maka ketika dia menuduh zina maka dia tidak akan terkena had, karena *li'annya* tidak sah.

Al-Imam Abi Ishaq al-Syīrāzī dalam kitabnya *Al-Muhazzab Fi Fiqhi al-Imam al-Syafii*, dia berpendapat:

وَأَمَّا الْأَخْرَسُ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِشَارَةٌ مَعْقُولَةٌ وَلَا كِتَابَةٌ مَفْهُومَةٌ لَمْ يَصِحَّ لِعَانُهُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِشَارَةٌ مَعْقُولَةٌ أَوْ كِتَابَةٌ مَفْهُومَةٌ صَحَّ لِعَانُهُ.<sup>16</sup>

Artinya: Adapun orang tuna wicara jika isyaratnya tidak bisa dinalar dan tulisannya tidak dapat dipahami, maka tidak sah *li'annya* karena termasuk dalam makna orang gila. Jika isyaratnya bisa dinalar atau tulisannya dapat dipahami, maka sah *li'an-nya*.

Mengutip pendapat Imam al-Syīrāzī tersebut, bahwa pendapatnya bertentangan dengan pendapat Imam al-Sarakhsī, jika seorang suami yang tuna wicara kemudian hendak *meli'an* istrinya, akan tetapi isyaratnya tidak bisa dimengerti juga tulisannya tidak memahami, maka *li'annya* tidak sah, karena

<sup>15</sup> Al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ Juz 7*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 1993), h. 42.

<sup>16</sup> Abī Ishāq Al-Syīrāzī, *Al-Muhadzdzab fī Fiqhi Al-Imām Al-Syāfi'ī Juz 4*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Qalam, 1996), h. 460.

suami tersebut disamakan dengan orang yang gila. Berbeda halnya jika isyaratnya bisa dimengerti juga tulisannya memahamkan, maka *li'an*nya dianggap sah.

*Li'an* erat kaitannya dengan pernikahan, karena *li'an* hanya boleh dilakukan dalam ikatan perkawinan sebagaimana talak. Kedua imam sepakat atas kebolehan talak orang tuna wicara menggunakan isyarat dan tulisan, akan tetapi keduanya berbeda pendapat dalam hal *li'an*.

Kaidah fiqh mengatakan isyarat dan tulisan bisa disamakan dengan ungkapan orang yang bisa berbicara, kaidah ini disepakati semua ulama yang merupakan kategori kaidah kulliyah, hanya saja lafalnya berbeda tetapi maknanya sama. Jika melihat kaidah ini seharusnya tidak ada perbedaan pendapat dalam *li'an* orang tuna wicara, akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.

Jika menilik konsep maqasid syari'ah dan kaidah fiqh yang mengatakan bahaya harus dihilangkan, maka *li'an* orang tuna wicara harus dibolehkan karena jika tidak dilakukan akan timbul darurat.

Imam al-Sarakhsī merupakan ulama mazhab hanafi yang terkenal dengan *ra'yu*-nya atau disebut *ahlu al-ra'yi* sedangkan imam al-Syīrāzī merupakan ulama mazhab syafi'i yang pemikirannya merupakan perpaduan antara *ahlu al-hadīs* dan *ahlu al-ra'yi*. Imam al-Sarakhsī mengatakan *li'an* orang tuna wicara tidak sah sedangkan imam al-Syīrāzī mengatakan sah. Permasalahannya adalah, seharusnya pendapat imam al-Sarakhsī lebih rasional dari pada pendapat imam al-Syīrāzī akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Setiap orang memiliki hak untuk melakukan sesuatu selama hal tersebut tidak dilarang termasuk hak untuk ber-*li'an* meskipun tuna wicara. Pendapat imam al-Sarakhsī justru terlihat mendeskrimasi dengan menghilangkan hak seseorang dan ini menjadi tidak rasional dan seakan bertolak belakang dari pemikirannya. Hal lain yang mendasari penulisan ini adalah kecurigaan terhadap *ra'yu* yang terkadang menimbulkan paradoks.

الإِشَارَةُ لَعْنَةٌ: التَّلْوِيحُ بِشَيْءٍ يُفْهَمُ مِنْهُ مَا يُفْهَمُ مِنَ النَّطْقِ، فَهِيَ الْإِيْمَاءُ إِلَى الشَّيْءِ بِالْكَفِّ وَالْعَيْنِ وَالْحَاجِبِ وَغَيْرِهَا. وَأَشَارَ عَلَيْهِ بِكَذَا: أَيْدَى لَهُ رَأْيُهُ، وَالْإِسْمُ الشُّورَى.<sup>17</sup>

Artinya: Isyarat menurut bahasa adalah tanda dengan sesuatu yang dipahami darinya apa yang dipahami dari ucapan, maka isyarat adalah tanda kepada sesuatu dengan telapak tangan, mata, alis, dan lainnya. Dan saya memberikan isyarat atasnya dengan seperti ini: menunjukkan pikirannya kepadanya, dan nama pertimbangan.

<sup>17</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah Juz 4*, (Kuwait: Dār al-Salālis, 1427), 277.

وَالْإِشَارَةُ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ مِثْلَهَا فِي اللَّغَةِ وَيَسْتَعْمَلُهَا الْأُصُولِيُّونَ فِي مَبْحَثِ الدَّلَالَاتِ وَيُعْرَفُونَ دَلَالََةَ الْإِشَارَةِ بِأَنَّهَا: دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى مَا لَمْ يُقْصَدَ بِهِ، وَلَكِنَّهُ لَازِمٌ لَهُ كَذَلَالَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَهْرِ، لِأَنَّ صِحَّةَ الطَّلَاقِ فَرَعٌ صِحَّةِ النِّكَاحِ.<sup>18</sup>

Artinya: Isyarat menurut istilah fukaha adalah sebagaimana isyarat dalam bahasa, dan uşūliyyīn menggunakannya dalam topik dalālat, dan mereka mengartikan dalalah al-isyārah sebagai berikut: petunjuk lafal atas apa yang dimaksud dengannya (*naş*), akan tetapi lazim terhadapnya (*naş*). Sebagaimana petunjuk firman Allah *ta'ālā*: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} atas sahnya nikah dengan tanpa penyebutan mahar, karena sahnya talak merupakan cabang dari sahnya nikah.

الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصَّلَةِ: أ - الدَّلَالَةُ: الدَّلَالَةُ: كَوْنُ الشَّيْءِ بِحَيْثُ يُفْهَمُ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ كَذَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى، وَهِيَ أَعْمٌ مِنَ الْإِشَارَةِ ب - الْإِيْمَاءُ: الْإِيْمَاءُ: مُرَادِفٌ لِلْإِشَارَةِ لُغَةً، وَعِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ عَرَفَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ: الْإِقَاءُ الْمَعْنَى فِي النَّفْسِ بِخَفَاءٍ.<sup>19</sup>

Artinya: Beberapa lafal yang memiliki hubungan: a. *Petunjuk*, petunjuk adalah adanya sesuatu yang sekiranya dapat dipahami darinya sesuatu yang lain, seperti petunjuk lafal atas makna, yaitu keumuman dari isyarat. b. *Tanda*, Tanda adalah persamaan untuk isyarat secara bahasa. Sebagian uşūliyyīn mereka mengartikannya bahwa tanda adalah pembuangan makna dalam diri seseorang secara tidak langsung.

صِفَتُهَا (الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ): الْإِشَارَةُ تَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ فِي أَغْلَبِ الْأُمُورِ، لِأَنَّهَا تُبَيِّنُ الْمُرَادَ كَالنَّاطِقِ، وَلَكِنَّ الشَّارِعَ يَقِيدُ النَّاطِقِينَ بِالْعِبَارَةِ فِي بَعْضِ النَّصْرَفَاتِ كَالنِّكَاحِ، فَإِذَا عَجَزَ إِنْسَانٌ عَنْهَا، أَقَامَ الشَّارِعُ إِشَارَتَهُ مَقَامَ نَطْقِهِ فِي الْجُمْلَةِ.

Artinya: Karakteristik isyarat (hukum global): isyarat menempati posisi lafal dalam banyak perkara, karena isyarat menjelaskan perkara yang dimaksud sebagaimana ucapan, akan tetapi syari' membatasi orang-orang yang berbicara dengan ungkapan dalam sebagian tasaruf seperti pernikahan, maka ketika seseorang tidak mampu dalam ungkapan, syari' menempatkan isyaratnya pada posisi ucapannya dalam kalimat.

إِشَارَةُ الْأَخْرَسِ: إِشَارَةُ الْأَخْرَسِ مُعْتَبَرَةٌ شَرَعًا، وَتَقُومُ مَقَامَ عِبَارَةِ النَّاطِقِ فِيْمَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْعِبَارَةِ، إِذَا كَانَتْ مَعْهُودَةً فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْحُلُولِ، كَالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، وَالْإِبْرَاءِ، وَعَيْرَ ذَلِكَ كَالْأَقَارِيرِ - مَا عَدَا الْإِقْرَارَ بِالْحُدُودِ، فَفِيهِ خِلَافٌ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا - وَالِدَّعَاوَى " وَالْإِسْلَامُ. وَهَذَا الْقَدْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيْمَا نَعْلَمُ، وَفِي اللَّعَانِ وَالْقَدْفِ خِلَافٌ.<sup>20</sup>

Artinya: Isyarat orang: isyarat orang bisu dipertimbangkan dalam syara', dan menempati posisi ungkapan orang yang berbicara dalam perkara yang mengaruskan sebuah ungkapan, jika isyarat itu umum dikenal dalam semua akad seperti jual beli, sewa, gadai, nikah, dan semua akad yang

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.* h. 278.

<sup>20</sup> *Ibid.*

halal seperti talak, memerdekakan budak, *ibrā'*, dan selain itu seperti ikrar yang selain ikrar dalam hudud yang didalamnya terdapat perbedaan sebagaimana yang akan disampaikan sebentar lagi, dan tuduhan dan islam. Dan ini merupakan ketentuan yang disepakati fukaha dalam apa yang kami ketahui, dan dalam *li'an* dan tuduhan zina terdapat perbedaan.

الكتابة لغة هي الخط وهو تصوير اللفظ بحرف هجائية. يقال: خط بالقلم أي كتب... وللكتابة في اللغة معان أخر وهي: الفرض, والحكم, والقدر.

Artinya: Tulisan (*al-kitābah*) menurut bahasa adalah *al-khaṭṭ* (catatan/tulisan) yaitu lafal yang menggambarkan dengan huruf hijaiyah. Dikatakan: *khaṭṭa bi al-qalam* maksudnya menulis dengan pena. Tulisan secara bahasa memiliki banyak arti lain yaitu fardū, hukum, dan ketentuan.

والكتاب اصطلاحاً: لم يعرف الفقهاء الكتابة باعتبارها دليلاً في اثبات الحقوق, وإنما أطلقوا على الكتابة باعتبارها دليلاً للإثبات الفاظاً مختلفة: فاستعمل بعضهم جميعاً, واستعمل بعضهم أنواعاً منها, وهي

Artinya: Tulisan menurut istilah ulama tidak mengartikan dengan mempertimbangkannya dengan dalil dalam menetapkan hak-hak, dan apabila mereka mengeluarkan tulisan dengan mempertimbangkannya dengan dalil adalah kepada penetapan lafal-lafal yang berbeda: maka sebagian mereka menggunakan seluruhnya, dan

الْخَرَسُ مَصْدَرُ خَرَسَ, يُقَالُ: خَرَسَ الْإِنْسَانُ خَرَسًا إِذَا مَنَعَ الْكَلَامَ خَلْقَةً, أَي خُلِقَ وَلَا نُطِقَ لَهُ. أَوْ ذَهَبَ كَلَامُهُ عَيًّْا. وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى

Artinya: *Al-kharasu* adalah maṣdar dari *kharisa*, dikatakan: orang bisu dengan sesungguhnya bisu/tuna wicara, ketika terhalangnya ucapan sejak lahir, yaitu dijadikan dan tidak ada ucapan baginya, atau hilang ucapannya secara tiba-tiba. Dan pengamalan para fukaha terhadap *al-kharasu* tidak keluar dari makna ini.

Hal ini menjadi sebuah topik yang menarik untuk dibahas terkait metode *istinbat*nya. Selain itu, sebagai sumbangan keilmuan, tulisan ini akan membahas bagaimana relevansi pendapat keduanya dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang lebih rinci tentang keadaan tersebut, yang akan termuat dalam skripsi yang berjudul “**STATUS HUKUM LI'AN BAGI ORANG TUNA WICARA (Studi Perbandingan Pendapat Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Syīrāzī)**”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka ditemukan pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pendapat dan metode *istinbat* Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Syīrāzī tentang status hukum *li'an* bagi orang tuna wicara?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Syīrāzī tentang status hukum *li'an* bagi orang tuna wicara dengan kondisi masyarakat di Indonesia?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penulis melakukan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat dan metode *istinbat* Imam al-Syīrāzī dan Imam al-Sarakhsī tentang status hukum *li'an* bagi orang tuna wicara?
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Syīrāzī tentang status hukum *li'an* bagi orang tuna wicara dengan kondisi masyarakat di Indonesia?

Kemudian manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam khazanah pemikiran hukum Islam dalam bidang fikih munakahat tentang *li'an* bagi orang yang tuna wicara.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat atas implikasi hukum tentang *li'an* bagi orang yang tuna wicara.
3. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang.

### D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan mencari dan mensintesis semua literature/sumber bacaan yang relevan pada topik tertentu untuk mengembangkan penjelasan yang lebih umum atau teori untuk menjelaskan fenomena tertentu, dan juga mengangkat teori, di dalam tinjauan pustaka juga menghubungkan beberapa studi pendahuluan dengan melihat persamaan dan perbedaan, pernyataan masalah, metodologi (Subyek, instrument, perlakuan, desain, dan analisis statistik), dan temuan guna membentuk kerangka kerja teoritis penelitian.<sup>21</sup> Dari pengamatan

---

<sup>21</sup> Muharto, Arisandi Ambarita, *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proprosal Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 59.

yang telah penulis lakukan dari beberapa karya ilmiah seperti skripsi maupun yang lainnya, penulis menemukan beberapa materi yang memiliki pembahasan hampir sama, akan tetapi dengan fokus penelitian yang berbeda karena pembahasan oleh karya yang sudah ada belum spesifik. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

*Pertama*, Skripsi yang berjudul *Li'an Menurut Pemikiran Abu Hanifah* yang ditulis oleh Fitriani mahasiswa alumnus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011.<sup>22</sup> Dalam karyanya tersebut, fokus penulis adalah status hukum (bagi suami dan istri) yang terjadi setelah *li'an*. Seorang suami dan istri yang telah melakukan *li'an* maka terjadilah perceraian/talak dalam artian haram sementara (boleh menikah kembali), dengan syarat hanya salah satu pihak (suami atau istri) saja yang melakukan *li'an*, bukan keduanya. Jika keduanya saling *meli'an*, maka barulah terjadi perpisahan selamanya, hal tersebut merupakan pandangan Imam Abu Hanifah dalam *hadīs* لايجتمعان ابدا. Begitu juga (haram sementara) jika sang suami mendustakan sumpahnya (mencabut tuduhannya), maka suami harus dihad dera kemudian boleh menikah lagi dengan akad yang baru, dengan alasan jika suami berdusta maka *li'an* yang telah dilakukan dianggap batal, dan anak boleh dinisbatkan kepada suami. Sengingga dapat disimpulkan jika karyanya berbeda focus dengan karya penulis.

Kedua, Skripsi yang berjudul *Dampak Hukum Sumpah Li'an (Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)* yang ditulis oleh Setiawan mahasiswa alumnus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung tahun 2011.<sup>23</sup> Dalam karyanya tersebut, fokus penulis adalah dampak atau implikasi hukum yang terjadi akibat *li'an* dalam pandangan hukum Islam secara global, dan hukum positif di Indonesia. Dampak hukum *li'an* (menurut hukum Islam) yaitu, *pertama*, suami dan istri tidak boleh berkumpul lagi selamanya (menurut jumhur) dan boleh menikah kembali jika suami berdusta (menurut imam Abu Hanifah). *Kedua*, istri tidak akan mendapatkan hak nafkah ketika menjalani masa iddah, begitu juga dengan tempat tinggal tinggal, hal tersebut terjadi bagi yang berpendapat bahwa pernikahan yang terjadi akibat *li'an* adalah fasakh.

---

<sup>22</sup> Fitriani, *Li'an Menurut Pemikiran Abu Hanifah*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

<sup>23</sup> Setiawan, *Dampak Hukum Sumpah Li'an (Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung Tahun, 2011.

Ketiga, nasab anak dengan ayahnya akan terputus dan dinisbatkan kepada ibunya. Keempat, suami tidak berkewajiban menafkahi anaknya karena terputusnya nasab, dan juga anak dan ayah tidak akan bisa saling mewarisi. Kemudian menurut hukum positif, dampak hukum yang terjadi akibat *li'an* menurut yang kami (penulis) pahami adalah sama dengan humu Islam. Jadi dapat pembahasan karya saudara Setiawan ini berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh kami (penulis).

*hanifah*

*Ketiga*, Skripsi yang berjudul *Studi analisis pendapat imam Abu Hanifah tentang li'an orang tuna wicara*, yang ditulis oleh Amrin Borotan, Alumnus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015.<sup>24</sup> Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan sebuah hukum bagi seorang yang tuna wicara kemudian melakukan *li'an*, yaitu, bahwasanya Imam Abu Hanifah tidak ada *li'an* bagi orang tuna wicara dalam artian *li'an*nya tidak sah. Karena dia menggolongkan *li'an* kedalam bentuk kesaksian (syahadah), bukan termasuk bentuk yamin (sumpah). Sedangkan orang yang tuna wicara tidak akan bisa menjadi ahli bersaksi karena tidak dapat berbicara. Pendapat ini dikutip dari kitab *badai'u al-Shanai'* karya al-Kasani dan *al-Mabsūṭ* karya al-Sarakhsī. Akan tetapi penulis tidak setuju dengan pendapat tersebut, karena penulis memasukkan konsep taklif dalam masalah ini. Menurut penulis, syarat orang mukallaf bukanlah orang tuna wicara, sehingga orang yang tuna wicara dapat dikenai taklif hukum dan perbuatannya dapat menimbulkan akibat hukum. Sehingga orang yang tuna wicara sah melakukan *li'an* (menurut penulis: Amrin Borotan). Secara garis besar pembahasan yang ada dalam karya tulis ini sama dengan apa yang akan kami (penulis) bahas, akan tetapi ada perbedaan yaitu dalam hal perbandingan.

Keempat, Skripsi yang berjudul *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab Radd Al-Mukhtar Tentang Li'an Bagi Orang Tuna wicara* yang ditulis oleh Dian Andriwijaya, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2017.<sup>25</sup> Dalam keterangan Abstraknya Ibnu Abidin mengatakan syarat-syarat *li'an* salah satunya harus bisa bicara. Sehingga *li'an* orang tuna

---

<sup>24</sup> Amrin Borotan, *Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Li'an Orang Tuna wicara*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

<sup>25</sup> Dian Andriwijaya, *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab Radd Al-Mukhtar Entang Li'an Bagi Orang Tuna wicara*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.



wicara tidak sah karena Ibnu Abidin mengatakan *li'an* termasuk kedalam bentuk *syahadah* (kesaksian), Sedangkan orang tuna wicara bukanlah ahli dalam *bersyahadah* (bersaksi). Akan tetapi penulis (Dian Andriwijaya) tidak setuju dengan pendapat tersebut karena dia memasukkan konsep taklif dalam permasalahan ini. Seseorang dianggap mukallaf jika memiliki dua hal yaitu *ahliyyatul wujub* dan *ahliyyatul ada*, sedangkan orang tuna wicara bukan termasuk kedua hal tersebut, sehingga orang yang tuna wicara bisa dikenai *taklif* hukum termasuk *li'an* itu sendiri. Secara garis besar pembahasan yang ada dalam karya tulis ini sama dengan apa yang akan kami (penulis) bahas, akan tetapi ada perbedaan yaitu dalam hal perbandingan.

*Kelima*, Skripsi yang berjudul *Status Hukum Istri Pasca Li'an (Studi Komparasi fikih mazhab abu hanifah dengan hukum positif)* yang ditulis oleh Ziamul Umam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2016.<sup>26</sup> Fokus penelitian ini adalah membahas mengenai status perceraian yang terjadi akibat *li'an*. Penulis mengemukakan bahwa menurut Imam Abu Hanifah, seorang suami dan istri boleh berkumpul kembali dengan akad yang baru jika suami mencabut kembali tuduhannya, hal ini menunjukkan jika *li'annya* batal. Perceraian yang terjadi akibat *li'an* ini adalah talak bain. sedangkan menurut hukum positif, suami isteri yang ber*li'an* maka keduanya berpisah, bentuk perceraian yang terjadi dihukumi mahram muabad suami isteri tersebut cerai untuk selama-lamanya. Akan tetapi Penulis lebih condong mengikuti hukum positif yang menyatakan peceraian sebab *li'an* itu tidak dapat kembali dengan akad nikah baru, karena kalau suami isteri tersebut dapat kembali sedangkan telah melakukan sumpah *li'an* dengan membawa nama Allah hal tersebut tidak sesuai dengan sikap sebagai seorang suami isteri yang mengharuskan memberikan kebaikan pada pasangannya. Pembahasan ini berbeda dengan apa yang akan kami bahas.

*Keenam*, Skripsi yang berjudul *Perceraian Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam*, yang ditulis Oleh Camila Rizky Ramadhani, Alumnus Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2017.<sup>27</sup> Dari hasil penelitian tersebut maka

---

<sup>26</sup> Ziamul Umam, *Status Hukum Istri Pasca Li'an (Studi Komparasi Fikih Madzhab Abu Hanifah Dengan Hukum Positif)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

<sup>27</sup> Camila Rizky Ramadhani, *Perceraian Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.

dapat diketahui bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 125-128 sudah diatur tentang perceraian yang terjadi disebabkan *li'an* yaitu karena suami menuduh jika istrinya berbuat zina. Dalam prosedur pelaksanaannya maka diperlukan syarat berupa tuduhan zina oleh suami kepada istrinya, dan juga sangkalan dari istri bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar, akan tetapi keduanya tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, oleh karena itu pembuktiannya digantikan dengan sumpah *li'an*. Kemudian akibat dari perceraian tersebut adalah keduanya tidak dapat rujuk kembali selama-lamanya, dan nasab anak yang dikandung istri tersebut terputus terhadap bapaknya.

Hasil dari tinjauan permasalahan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang *li'an*. Simpulan dari tinjauan pustaka di atas adalah, mengenai hukum *li'an* jika suami berdusta, kemudian tentang akibat/implikasi hukum setelah terjadi *li'an*, dan yang terakhir tentang *Li'an* yang dilakukan oleh orang yang tuna wicara. Dari ketiga simpulan tersebut ada pembahasan yang sama dengan apa yang akan penulis bahas nanti, yaitu mengenai *li'an* yang dilakukan oleh orang yang tuna wicara. Akan tetapi pembahasan yang telah tercantum tersebut hanya membahas dari sisi satu mazhab saja, yaitu menurut Imam Abu Hanifah dan Ibnu Abidin dari Mazhab Hambali, yang keduanya menyatakan *li'an* tersebut tidak sah. Berbeda dengan kami (penulis) yang akan membahas hal tersebut dari sisi komperatif antara Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Syīrāzī dengan judul “*STATUS HUKUM LI'AN BAGI ORANG TUNA WICARA (Studi Perbandingan Pendapat al-Sarakhsī dan al-Syīrāzī)*”.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode lahir dari kata *methodos* (Yunani) atau *methodus* (Latin), kata ini terbentuk dari kata *meta* (kada depan berarti di atas atau melampaui) dan *hodos* (jalan).<sup>28</sup> Penelitian (*research*) dalam arti luas dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, informasi dan fakta untuk kemajuan pengetahuan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> William Chang, *Metodologi Penulisan Ilmiah Teknis Penulisan Esai, Skripsi, Tesis & Disertasi Untuk Mahasiswa*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 12.

<sup>29</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 25

Sedangkan metode penelitian adalah cara berfikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian, dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.<sup>30</sup> Atau dengan kata lain metode penelitian merupakan tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa serta bagaimana prosedurnya<sup>31</sup>. Kegunaan penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk dan konsekwensi terhadap satu set keadaan khusus. Keadaan tersebut dikontrol melalui percobaan atau berdasarkan observasi tanpa kontrol.<sup>32</sup>

Metode penelitian sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif.<sup>33</sup> Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>34</sup> Sedangkan dalam metode kuantitatif data berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*).<sup>35</sup> Dalam menentukan metode yang akan digunan maka perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu: Tujuan Penelitian, pertanyaan, data, dan *audience*.<sup>36</sup>

Dengan memepertimbangkan hal tersebut, maka penulis akan menggunakan metode Kualitatif. Yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri penelitian sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjkan dalam penelitian kualitatif.<sup>37</sup> Kemudian setelah

---

<sup>30</sup> Asep Saepul Hamdi, E. Bahruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 3.

<sup>31</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 68.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Ninit Afianika, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 19.

<sup>34</sup> Deny Norfiansah, *Penelitian Kualitatif Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 8.

<sup>35</sup> Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*, (Yogyakarta: Andi, 2017) h. 70.

<sup>36</sup> J.R. Raco, M.E. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Pt Grasindo, Anggota Ikapi, 2010), h. 66.

<sup>37</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 8.

mengetahui metode yang digunakan, maka penulis akan menentukan tahapan selanjutnya:

### 1. Jenis Penelitian

Salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan data adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.<sup>38</sup> Dengan demikian penelitian ini hanya mengambil perpustakaan sebagai kancha penelitiannya. Peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang akan dan sedang diteliti.<sup>39</sup>

Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>40</sup>

Dalam dunia penelitian, khususnya dalam studi kepustakaan, seleksi bergantung pada metode kritik teks. Metode kritik teks pada dasarnya mempertimbangkan tiga unsur sekaligus: teks, konteks dan wacana.<sup>41</sup> Teks yang dipakai di sini adalah berupa kitab, buku, jurnal, skripsi, dan website. Kontek<sup>42</sup> dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mempunyai relasi dengan apa yang akan dibahas. Sedangkan wacana adalah, upaya pengungkapan maksud-maksud atau pemahaman teks dan konteks, baik yang tersembunyi maupun yang gamlang atau blak-blakan.<sup>43</sup>

### 2. Sumber Data

Data ialah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.<sup>44</sup> Sumber data dalam penelitian Menurut Arikunto yang dikutip oleh Ninit

---

<sup>38</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra' Volume 08 No.01, h. 68.

<sup>39</sup> H. M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 55.

<sup>40</sup> Khatibah, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra' Volume 05 No.01, 2011, h. 38.

<sup>41</sup> Mestika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2008) h. 71

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 72.

<sup>44</sup> Julia, *Orientasi Estetik Gaya Pirigan Kacapi Indung dalam Kesenian Tembang Sunda Cianjur di Jawa Barat*, (Sumedang: UPI Sumedang Press, 2018), h. 47.

Alfianika, adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>45</sup> Apabila peneliti menggunakan kuensioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>46</sup> Sumber data dalam penelitian kualitatif sendiri dibagi menjadi 2. Yaitu Primer dan sekunder.<sup>47</sup>

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan.<sup>48</sup> Sehingga penulis tidak menggunakan sumber data ini, karena tidak mungkin mendapatkannya.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain.<sup>49</sup> Data ini merupakan data yang dikutip dari sumber primer kemudian hasil dari kutipan tersebut dikutip kembali sebagai bahan untuk dibahas. Sumber data primer merupakan sumber data yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder berupa kitab salaf, yang didalamnya tertulis pendapat serta *istinbat* hukum dari pengarang kitab itu sendiri. Kitab tersebut adalah al-Mabsūṭ yang dikarang oleh imam al-Sarakhsī dan al-Muhazzab yang dikarang oleh imam al-Syīrāzī.

## F. Jenis Pendekatan

Kata hermeneutika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu kata kerja hermeneuein yang berarti menafsirkan atau menginterpretasi, atau kata benda hermenia yang berarti penafsiran atau interpretasi. Dari kata kerja hermeneuein dapat ditarik tiga bentuk makna dasar masih dalam koridor makna aslinya, yaitu mengungkapkan, menjelaskan, dan menerjemahkan. Ketiga makna

---

<sup>45</sup> Ninit Afianika, *Op. Cit.*, h. 120.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> P. Ratu Ile Tokan, *Manajemen Penelitian Guru*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2016), h. 75.

<sup>48</sup> Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 192.

<sup>49</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

ini dapat diungkapkan dengan bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris to interpret, namun masing-masing dari ketiga makna tersebut membentuk sebuah makna yang independen dan signifikan bagi interpretasi.<sup>50</sup>

Hermeneutika sendiri ada tiga macam, dan dalam tulisan ini menggunakan hermeneutika subjektif yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh modern khususnya Hans-Georg Gadamer dan Jacques Derrida. Menurut model ini, hermeneutika bukan usaha menemukan makna objektif yang dimaksud si penulis seperti yang diasumsikan model hermeneutika objektif melainkan memahami apa yang tertera dalam teks itu sendiri.<sup>51</sup> Hal ini karena permasalahan kajian tentang keabsahan *li'an* yang dilakukan orang tuna wicara tidak terfokus pada kondisi sosial imam melainkan konteks kebahasaan.

### G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian metode yang digunakan dalam menganalisis data beragam bentuknya. Kemudian dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif, yaitu, metode yang dapat digunakan untuk memberikan, menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan fenomena penelitian. Metode ini menjelaskan data atau objek secara alami, objektif, dan apa adanya (faktual). Metode deskriptif yang digunakan untuk meneliti wacana pada umumnya dimulai dengan mengklarifikasi objek penelitian. Kemudian, hasil klarifikasi itu dianalisis secara deskriptif.<sup>52</sup>

Selain metode deskriptif, penulis juga menggunakan metode komparatif. Penelitian kausal komparatif atau penelitian *ex post facto* adalah penyelidikan empiris yang sistematis dimana ilmuwan tidak mengendalikan variable bebas secara langsung karena eksistensi variable tersebut telah terjadi. Pendekatan dasar kausal komparatif melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dari mengidentifikasi pengaruh variable satu terhadap variable lainnya kemudian dia berusaha mencari kemungkinan variable penyebabnya.<sup>53</sup>

Dengan metode tersebut, maka penulis akan menganalisis data yang telah ada, yaitu hukum *li'an* bagi orang yang tuna wicara. Menurut Imam al-Sarakhsī

---

<sup>50</sup> Arip Purkon, *Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam*, Jurnal Ahkam: Vol. Xiii, No. 2, Juli 2013, h. 186

<sup>51</sup> *Ibid.* h. 187.

<sup>52</sup> Junaiyah H.M dan E. Zainal Arifin, *Keutuhan Wacana*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 113.

<sup>53</sup> Muh. Fitrah, Lutfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 36.

bahwa *li'an* tersebut tidak sah, akan tetapi menurut Imam al-Syīrāzī dia menganggap sah. Perbedaan pendapat tersebut juga berimplikasi dengan akibat hukum setelahnya. Oleh karena itu penulis merasa perlu meneliti hal tersebut berkaitan dengan penyebab difatwakannya kedua hukum itu. Kemudian menjelaskannya secara deskriptif.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini maka diperlukan sebuah sistematika penulisan sebagai langkah untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman. Penulisan skripsi berikut mengkategorikan materi dalam beberapa bab, yaitu terdiri dari 5 bab utama:

BAB pertama: Dalam bab ini, penulis membagi materi dalam tujuh sub bab, yaitu: Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB kedua: Tinjauan Umum tentang *Li'an*. Bab ini berisi teori dan landasan hukum tentang *li'an* secara umum. Semua hal yang berkaitan dengan *li'an* akan dimasukkan kedalam bab ini, yang berupa: Pengertian dan Dasar Hukum *Li'an*, Syarat dan Rukun *Li'an*, Sebab Akibat *Li'an*, Tata Cara *Li'an*, dan Hikmah *Li'an*.

BAB Ketiga: Pendapat dan metode *istinbat* hukum Imam al-Sarkhasi dan al-Syīrāzī tentang Status Hukum *Li'an* bagi Orang yang Tuna wicara. Bab ini berisi tentang biografi Imam al-Sarkhasi dan al-Syīrāzī, yang meliputi: Biografi al-Sarakhsī, Pendidikan al-Sarakhsī, Karya-karya al-Sarakhsī, Metode *istinbat* hukum yang digunakan al-Sarakhsī, Pendapat dan Metode *istimbath* al-Sarakhsī tentang Status Hukum *Li'an* bagi Orang yang tuna wicara, Biografi al-Syīrāzī, Pendidikan al-Syirazi, Karya-karya al-Syirazi, Metode *istinbat* hukum yang digunakan al-Syirazi, Pendapat dan Metode *istimbath* al-Syirazi tentang Status Hukum *Li'an* bagi Orang yang tuna wicara.

BAB Keempat: Analisis Perbandingan Pendapat al-Sarakhsī dan al-Syīrāzī Tentang *Li'an* Orang Tuna wicara, dan Relevansi Pendapat al-Sarakhsī

dan al-Syīrāzī Mengenai *Li'an* Orang Tuna wicara dengan Kondisi Masyarakat di Indonesia.

BAB Kelima: Penutup, bab ini berisi simpulan, saran dan kata penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *LI'AN*, *ISTINBĀṬ*

#### A. Tinjauan Umum tentang *Li'an*

##### 1. Pengertian *Li'an*

Kata اللعان, الملاعنة, الالتعان mempunyai ma'na yang sama, yang diambil dari kata اللعن (laknat),<sup>54</sup> yang berarti membuang dan menjauhkan.<sup>55</sup> Sebagaimana kalimat لعنه الله yang berarti menjauhkannya dan membuangnya, dinamakan seperti itu karena

---

<sup>54</sup> Faiṣal bin Abdul 'Azīz bin Faiṣal bin Ḥamd al-Mubārak al-Ḥarīmālī, *Khulāṣah al-Alkalām Syarḥ 'Umdatil Aḥkām*, (t.tp. 1992), h. 305.

<sup>55</sup> Majmū'ah min al-Mu'allifīn, *Al-Fiqh al-Maisir fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (al-Madīnah al-Munawwarah: al-Mujamma' al-Malili Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1424), h. 322.



suami istri jauh dari rahmat, atau karena segala di antara keduanya jauh dari yang lain.<sup>56</sup>

Dan dinamakan *li'an* karena ucapan suami pada kesaksian yang kelima yang menyatakan: sesungguhnya laknat Allah akan tetap padanya (suami) jika (suami) adalah golongan dari orang-orang yang berdusta, dan karena salah satu dari keduanya berbong, maka pasti salah satunya adalah terlaknat.<sup>57</sup> Sedangkan *li'an* secara syarak adalah sebagai berikut:

Menurut Syaikh Zainuddin Abū Yahya Zakariya bin Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Sunaikī yang merupakan ulama Syafi'iyah, mendefinisikan *li'an* sebagai berikut:

وَشَرُّ عَا كَلِمَاتٍ مَعْلُومَةٌ جُعِلَتْ حُجَّةً لِلْمُضْطَرِّ إِلَى قَذْفٍ مَنْ لَطَخَ فِرَاشَهُ وَالْحَقَّ الْعَارَ بِهِ  
أَوْ إِلَى نَفْيٍ وَوَلَدٍ مِمَّا سَيَّأَتِي.<sup>58</sup>

Artinya: bahwa *li'an* adalah kalimat yang berisi informasi yang digunakan sebagai dalih bagi orang yang kesulitan ketika menuduh zina seseorang yang mencemari tempat tidurnya dan mendapati dalam keadaan telanjang dengan seseorang atau menafikan anak dari janin yang akan dilahirkan.

Pendapat ini juga senada dengan ulama Syafi'iyah yang lainnya.<sup>59</sup>

Kemudian menurut Abū Bakr bin 'Alī bin Muḥammad al-Ḥadādī al-Ūbādī al-Zabīdī yang merupakan ulama kalangan Hanafiyah menjelaskan:

شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِالْأَيْمَانِ مَقْرُونَةٌ بِاللَّعْنِ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي حَقِّهِ وَمَقَامَ حَدِّ الزَّوْنِ.<sup>60</sup>

Artinya: Beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat yang menempati posisi had *qaẓf* pada hak suami dan posisi had zina pada hak istri.

<sup>56</sup> Aḥmad Khaṭīb al-Syarbīnī, *Muḡnī al-muḥtāj alā Ma'rifah Ma'anī Alfāz al-Minhāj juz5*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), h. 52.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Zainuddin Abū Yahya Zakariya bin Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Sunaikī, *Asnā al-Maṭālib Syarḥ Rauḍ al-Ṭālib Jilid 3*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, t.th.), h. 370.

<sup>59</sup> Lihat: Al-Guraru al-Bahiyah Syarḥ al-Bahjah al-Wardiyah 4/323; Faṭḥul Wahhab bi Syarḥ Minhāju al-Ṭullāb 2/119; Tuḥfatu al-Muḥtāj fī Syarḥi al-Minhāj wa Ḥawāsyi al-Syarwani wal 'Ūbādī 8/202; al-Iqnā' fī Ḥalli Alfāzi Abi Syujā' 2/459; Muḡnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'anī Alfāzi al-Minhāj 5/52; Ġāyatu al-Bayān Syarḥ Zubad Ibnu Ruslān 1/270; Nihāyatu al-Muḥtāj ilā Syarḥi al-Minhāj 7/103; Ḥāsyiyah al-Jamal 'alā Syarḥi al-Minhāj 4/424; Ḥāsyiyah al-Bujairamī 'alā al-Khaṭīb 4/28; Al-Sarāju al-Wahhāj 1/442; Al-Fiqhu al-Minhājī 'ala Mazhabī al-Imāmi al-Syāfi'ī 4/150

<sup>60</sup> Abū Bakr bin 'Alī bin Muḥammad al-Ḥadādī al-Ūbādī al-Zabīdī, *Al-Jauharah al-Nayyirah Juz 2* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2006), h. 234.

Pendapat ini juga selaras dengan ulama Hanafiyah lainnya.<sup>61</sup>

Menurut Syekh Manṣūr bin Yūnus bin Ṣalaḥu al-Dīn ibnu Ḥasan bin Idrīs al-Bahūtī yang merupakan ulama kalangan Ḥanbaliyah menerangkan:

(وَهُوَ) شَرَعًا (شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِأَيْمَانٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَقْرُونَةٌ بِالْعَيْنِ) مِنْ زَوْجٍ (وَعَضْبٍ) مِنْ زَوْجَةٍ (قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ قَدْفٍ) إِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً (أَوْ تَعْزِيرٍ) إِنْ لَمْ تُكُنْ كَذَلِكَ (فِي جَانِبِهِ وَ) قَائِمَةٌ مَقَامَ (حَبْسٍ مِنْ جَانِبِهَا)<sup>62</sup>

Artinya: *Li'an* menurut syarak adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah dari kedua belah pihak yang diiringi dengan laknat dari suami dan murka dari istri, yang menempati posisi had *qaẓf* jika istri masih suci atau ta'zir jika tidak demikian (suci) bagi suami, dan menempati posisi tahanan bagi istri.

Pendapat ini juga selaras dengan pendapat ulama kalangan Ḥanbaliyah lainnya.<sup>63</sup>

Jadi *li'an* menurut kesimpulan penulis adalah adalah kalimat yang berisi informasi yang digunakan sebagai dalih bagi orang yang kesulitan ketika menuduh zina atau untuk menolak janin, dan merupakan laknat dari suami dan murka dari istrinya, yang menempati posisi had *qaẓf* bagi hak suami dan had zina bagi hak istri.

## 2. Dasah Hukum *Li'an*

Ketika suami menuduh istrinya dengan zina dia tidak mau berdamai dengan hal tersebut, dan tidak mau kembali atas kemauannya, dan tidak mungkin baginya untuk menjelakan, maka Allah tkfgelah mensyariatkan *li'an* kepada keduanya, maka ber*li'an*lah *kali'an* di hadapan hakim.<sup>64</sup> Allah berfirman:

<sup>61</sup> Lihat: Al-Mabsūṭ li al-Sarkhasī 7/39; Tuḥfatu al-Fuqahā' 2/217; Al-Hidāyah Fī Syarḥi Bidāyah al-Mubtadī 2/270; Al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqhi al-Nu'mānī 3/453; Al-Ikhtiyāru li Ta'līli al-Mukhtār 3/167; Al-Lubāb fī Syarḥi al-Kitāb 3/74; Majmu' al-Anḥar fī Syarḥi al-Abḥar 1/55

<sup>62</sup> Manṣūr al-Bahūtī, *Daqāiq Ulī al-Nuḥā li Syarḥ al-Muntahā al-Ma'rūf bi Syarḥ Muntahā al-Ḍarādāt Juz 3*, (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1993), h. 179.

<sup>63</sup> Lihat: Kasysyāfu al-Qinā' 'an Matni al-Iqnā' 5/390, akan tetapi ada sedikit perbedaan pada had yang akan ditanggung istri jika dia berdusta, yaitu: قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ زِنًا فِي جَانِبِهَا (yang menduduki kedudukan had zina bagi istri) pendapat ini (dalam kitab Kasysyāfu al-Qinā' 'an Matni al-Iqnā' ) juga selaras dengan pendapat Mūsā bin Aḥmad bin Mūsā bin Sālim bin 'Īsā bin Sālim al-Ḥijāwī al-Maqdisī dalam kitab beliau Al-Iqnā' fī Fiqhi al-Imāmi Aḥmad bin Ḥanbal

<sup>64</sup> Muḥammad bin Ibrāhim al-T al-Tuwaijirī, *Mausū'ah Fiqhiyyah al-Islamī Jilid 4*, (t.tp.: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 2009), h. 234.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ  
الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدْرُؤُا غَنَاهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ  
أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.(6) Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta.(7) Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta,(8) dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.(9) (QS. An-Nur: 6-9).<sup>65</sup>

Adapun *hadis* yang menerangkan *li'an* adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ  
عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ  
مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَنَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلِّ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي  
سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَّ النَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ  
فَنَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ  
فَأَذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَّعْنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا  
فَرَعَا مِنْ تَلَّاعِنَهُمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ  
يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَّاعِنِينَ.<sup>66</sup>

Artinya: Pada suatu hari seorang lelaki dari kalangan kaumnya (yakni 'Uwaimir al-  
'Ajlanī) datang kepada 'Ashim bin 'Addi al-'Ajlanī, kemudian lelaki itu bertanya kepadanya, 'Hai 'Ashim, bagaimana pendapatmu tentang seorang lelaki yang mendapati istrinya bersama orang lain, apakah ia boleh membunuhnya, yang akibatnya *kali'an* akan membunuhnya, atau bagaimanakah yang harus ia berbuat? Tanyakan masalah ini hai 'Ashim, kepada Rasulullah Saw!' Lalu 'Ashim menanyakan masalah tersebut kepada Rasulullah Saw. Ketika 'Ashim telah kembali kepada keluarganya, datanglah 'Uwaimir dan berkata padanya, 'Hai 'Ashim, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Saw. kepadamu?' Jawab 'Ashim, 'Engkau tidak membawa kebaikan utukku. Sesungguhnya Rasulullah Saw. membenci persoalan yang engkau tanyakan itu.' Berkata 'uwaimir, 'Demi Allah, aku tidak akan mundur sebelum menanyakan langsung hal ini kepadanya.' Akhirnya 'Uwaimir pun

<sup>65</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Loc. Cit.*

<sup>66</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Juz 7*, (t.tp.: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422), h. 53.

menghadap sendiri. Dan ketika datang di hadapan Rasulullah Saw. yang ketika itu sedang berada di tengah-tengah orang banyak, berkatalah ‘Uwaimir, ‘Wahai Rasulullah Saw. bagaimana pendapatmu tentang seorang lelaki yang mendapati istrinya bersama lelaki lain, apakah ia boleh membunuhnya, yang akhirnya ia pun akan *kali’an* bunuh (sebagai qishash), atau bagaimanakah yang harus ia perbuat?’ Jawab Rasulullah Saw., ‘Sesungguhnya telah turun wahyu berkenaan dengan diri dan istrimu. Maka pergilah, dan datangkanlah istrimu kemari! Berkata Sahl, ‘Akhirnya ‘Uwaimir dan istrinya saling berli’an, sedang ketika itu aku bersama orang banyak di hadapan Rasulullah Saw.’ Setelah keduanya selesai berli’an, maka berkatalah ‘Uwaimir, Wahai Rasulullah, Aku berdusta kepadanya seandainya aku tetap memegangnya sebagai itriku.’ Maka kemudia, ‘uwaimir menalak istrinya tiga kali, sebelum Rasulullah Saw. memerintahkan hal itu kepadanya” (HR. Bukhari dan Muslim)

### 3. Rukun dan Syarat *Li’an*

#### a. Rukun *li’an*

Sesungguhnya penetapan rukun dalam *li’an* merupakan ikhtilaf para fukaha, ada yang menganggap jika rukun *li’an* hanya satu, ada juga yang menganggap jika rukun *li’an* ada empat. Menurut Hanafiyah rukun *li’an* yaitu kesaksian yang terjadi antara suami istri dengan cara sebagaimana yang telah disebutkan dalam pengertian *li’an* menurut mereka, maka ditemukanlah rukun *li’an*. Karena tercapai dan gugurnya *li’an* bergantung tercapainya kesaksian itu sendiri, yaitu yang terkandung dalam penetapannya.<sup>67</sup> Imam Gazali (Syafi’iyah) mengatakan: Rukun *li’an* ada empat yaitu: Sebab, Tuduhan zina, orang yang berli’an, dan lafal yang digunakan untuk *li’an*.<sup>68</sup> Menurut malikiyah adalah tuduhan, ahli, lafal, dan sebab.<sup>69</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *li’an* ada empat yaitu, *mulā’in*, *mulā’annah*, sebab *li’an*, dan lafal *li’an*.<sup>70</sup>

*Pertama, mulā’in* dan *mulā’annah*. Keduanya adalah suami istri yang berakal, balig, dan keduanya merdeka ataupun dimiliki (budak), adil ataupun fasiq, dan disyaratkan islam bagi suami tidak bagi istri, apabila istri dzimmi maka istri dili’an

<sup>67</sup> KementrianWakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah Juz 35*, (Kuwait: KementrianWakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1995), 248.

<sup>68</sup> Al-Rāfi’ī, *Al-‘Aziz Syarḥ al-Wajīz Juz 9*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1997), h. 362.

<sup>69</sup> Al-Ḥaṭābi, *Mawāhib al-Jalīl li Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl Juz 5*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003), h. 455.

<sup>70</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Ilslāmi wa Adillatuhu Juz 9*, (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 7098.

karena untuk menghilangkan hinaan darinya, demikian menurut Malikiyah. Dan menurut Imam Abu Hanifah bahwa keduanya harus merdeka muslim adil.<sup>71</sup>

Menurut Syafi'iyah, *li'an* sah dilakukan oleh setiap pasangan yang balig, berakal, dan melakukan dengan suka rela, baik kafir, merdeka, atau hamba sahaya.<sup>72</sup>

Sedangkan Ibnu Qudamah (Hambali), dalam satu riwayat, "*Li'an* yang dilakukan oleh setiap pasangan suami istri yang mukallaf (berakal dan balig) hukumnya sah, baik keduanya muslim, kafir, adil, fasik, keduanya bisa dijatuhi hukuman dalam kasus menuduh zina, atau salah seorang dari mereka demikian."<sup>73</sup>

Jadi menurut beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan jika, ulama sepakat bahwa *li'an* sah dilakukan oleh orang yang balig dan berakal. Kemudian syarat merdeka, budak, fasiq dan kafir, fukaha sepakat kecuali Imam Abu Hanifah. Dan syarat muslim dan adil hanya bagi Imam Abu Hanifah.

Menurut ulama Hanafiyah sah *li'an* yang dilakukan antara dua orang yang buta dan dua orang fasik karena keduanya adalah orang yang mampu untuk memeberikan kesaksian. Akan tetapi, kesaksian keduanya tidak dapat diterima karena kefasikan juga juga akibat ketidak mampuan orang buta untuk membedakan.

Menurut ulama Syafi'iyah ahli sumpah tidak disyaratkan sebagai ahli syahadat, maka sah *li'an* hamba sahaya, dan kafir zimi, dan dapat dihad dalam tuduhan, hal ini berbeda dengan berbeda dengan Imam Abu Hanifah,<sup>74</sup> yang mensyaratkan orang yang ber*li'an* harus dapat berbicara.<sup>75</sup> Denga kata lain orang tersebut harus orang yang bisa memberikan kesaksian.

Mazhab Hanafi mensyaratkan kemampuan untuk memberikan kesaksian bagi suami karena kalimat *li'an* merupakan kesaksian. Mereka juga mensyartkan si istri adalah orang yang membuat orang yang menuduhnya dikenakan hukuman had karena *li'an*

<sup>71</sup> Ibnu Huzāī, *Al-Qawānin al-Fiqhiyyah*, (Beirut-Lebaon: Dār Ibnu Ḥazm, 2013), h. 413.

<sup>72</sup> Al-Syirāzī, *Al-Muḥaẓẓab fī al-Fiqh al-Imām al-Syafi'ī Juz 4*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), h. 460.

<sup>73</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Abdul Syukur, *Al-Mughni 11*, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 130.

<sup>74</sup> Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ġazali al-Ṭūsī, *Al-Wasī' fī al-Maẓhab Jilid 6*, (Kairo, Dār al-Salām, 1417), h. 88.

<sup>75</sup> Ala'u al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badai'u al-Shani' Fi Tartibi al Syarai' Juz 5*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1424), h. 44.

adalah ganti dari hukuman had akibat memberikan tuduhan kepada perempuan yang selain istri. Sedangkan jumbuh tidak mensyaratkan kedua syarat ini.<sup>76</sup>

Menurut mazhab Ḥanbali laki-laki dan perempuan yang tuna wicara: Apabila Isyarat dan Tulisannya tidak dapat dipahami, maka dihukumi seperti orang gila, seperti yang telah kami sebutkan, karena keduanya tidak bisa menggambarkan tentang bagaimana *li'an*, dan tidak dapat diketahui *qazf* dari suami, juga tidak akan diketahui bantahan dari istrinya. Jika isyarat dan tulisannya dapat dipahami. Imam Ahmad berkata: ketika ada istri yang tuna wicara maka tidak ada *li'an*. Karena tidak dapat diketahui tuntutan. Dan telah diceritakan dari Ibnu Munzir dari Ahmad, dan Abi Ubaid, dan Ishaq, dan shahabat ahli ra'yi. Dan begitu juga jika orang tuna wicara adalah suami. hal tersebut dikarenakan *li'an* adalah lafal yang memerlukan kesaksian, maka tidak sah *li'an* orang yang tuna wicara, seperti kesaksian yang sebenarnya.<sup>77</sup>

Pendapat ini juga serupa dengan pendapat Hanafiyah sebagaimana dikutip dalam kitab *Badāi'u al-Shaāi' Fi Tartibi al-Syarāi'* Apabila ada sebuah pertimbangan perkataan dari orang tuna wicara, maka tidak ada kesaksian baginya. Karena dia tidak akan bisa mengucapkan lafal sebagai kesaksian. Karena *qazf* dari orang tuna wicara tidak bisa dilakukan kecuali dengan isyarat, dan *qazf* dengan isyarat juga bermakna *qazf* dengan tulisan, dan sungguh dia tidak diwajibkan *li'an* sama seperti tidak diwajibkannya had, sebagaimana yang akan saya sebutkan dalam bab hudud insya Allah.<sup>78</sup>

*Kedua*, sebab *li'an*. Ada dua macam, yang *pertama* adalah, dakwaan karena melihat perzinahan, dengan syarat tidak menyentuhinya setelah melihatnya, apabila tuduhan zina bukan karena melihat, maka harus dihad karena menuduh zina, dan tidak boleh melakukan *li'an* menurut pendapat yang masyhur dan terdapat perbedaan antara mereka. Yang *kedua*, menolak kehamilan, dengan syarat ketika menuduh maka suami tidak boleh menyentuhinya selama bertemu dengannya. Dan disyaratkan istibra' ketika suami menuduh dengan satu kali haid, Ibnu Majzsyun: tiga haid dan menjadi silang pendapat bagi Syafii dan Ibnu Hanbal mengenai syarat ini. Dan disyaratkan ketika menolak anak sebelum persalinan, jika suami terdiam sampai persalinan maka harus dihad dan tidak boleh melakukan *li'an*, pendapat ini berbeda dengan Abu Ḥanifah, al-

<sup>76</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 486.

<sup>77</sup> Ibnu qudamah, *Al Mughni juz 11*, (Riyad: Dar alim al Kutub, 1997), h. 127.

<sup>78</sup> Ala'u al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Op. Cit.*, 46.

Syafii berkata: *dili'an* ketika terdiam karena uzur, apabila menuduhnya tanpa melihat dan tidak menolak kehamilan maka tidak *berli'an* menurut pendapat yang masyhur dan terjadi silang pendapat di antara mereka.<sup>79</sup>

*Ketiga*, lafal. Maka suami harus mengucapkan empat kali ketika dalam melihat zina “saya bersaksi dengan nama Allah sungguh saya telah melihatnya berzina”, dan mensifati zina sebagaimana saksi-saksi mensifatinya, dan diriwayatkan tidak harus mensifati zina. Dan mengatakan dalam menolak kehamilan “Saya bersaksi dengan nama Allah sungguh dia telah berzina atau kehamilan ini bukan dari saya”. Ibnu Fawwaz berkata: dan berkata “Demi Allah yang tiada tuhan selain Dia” dan mengucapkan pada kali ke lima “Laknat Allah tetap baginya (suami) jika dia termasuk orang yang berdusta”. Kemudian istri mengucapkan empat kali dalam masalah melihat zina “Murka Allah tetap baginya (Istri) jika dia (suami) termasuk orang yang benar” dan menetapkan lafal syahadat dan tidak boleh mengganti dengan sumpah dan (tidak boleh mengganti) dengan lafal murka dengan laknat, dan wajib berurutan ketika mengakhirkan laknat. Dan sah *li'an* orang yang tuna wicara begitu juga tuduhannya jika isyaratnya dapat dimengerti atau tulisannya dapat dipahami, dan *li'an* harus ada dalam pihak yang berhak, dengan dihadapkan jama'ah yang tidak kurang dari empat, dan disunnahkan *li'an* dilakukan setelah ashar.<sup>80</sup>

Kemudia setelah pembahasan tentang rukun *li'an*, berikut adalah penjelasan tentang syarat-syarat *li'an*. Dalam pembahasan ini, maka syarat *li'an* dibagi menjadi dua, yaitu, syarat wajib *li'an* dan syarat sah *li'an*.

b. Syarat wajib *li'an*:

Pertama: berbagai syarat wajib *li'an* yang menurut mazhab hanafi adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Adanya ikatan perkawinan yang sah dengan seorang perempuan, meskipun belum sempat disetubuhi. Begitu juga meskipun masa iddah talak raj'i, berdasarkan firman Allah Swt. “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina).” (An-Nuur:6) tidak

<sup>79</sup> Ibnu Huzayy, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, (Beirut-Lebaon: Dār Ibnu Ḥazm, 2013), h. 161.

<sup>80</sup> Ibnu Huzayy, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, (Beirut-Lebaon: Dār Ibnu Ḥazm, 2013), h.161.

<sup>81</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 485-486.

ada *li'an* antara orang yang bukan pasangan suami istri atau dengan tuduhan yang diarahkan kepada perempuan yang selain istrinya.

Juga tidak ada *li'an* dengan tuduhan kepada istri yang telah meninggal dunia karena orang yang telah meninggal dunia tidak lagi berstatus istri. Karena orang yang telah meninggal dunia tidak bisa dikenakan *li'an*. Juga tidak ada *li'an* bagi istri yang telah tertalak bain. si suami diakarenakan hukuman had bagaikan orang yang bukan suaminya.

Ini adalah syarat yang telah disepakati oleh para fukaha kecuali talak bain, menurut jumhur fukaha sah *li'an* yang dilakukan kepada istri yang telah tertalak baa'in.

- b. Pernikahan yang terjadi antara suami istri merupakan pernikahan yang sah bukan pernikahan yang fasid.<sup>82</sup> Bahwa seseorang yang menikahi perempuan dan pernikahan itu fasid kemudian dia menuduh zina istrinya maka tidak ada *li'an* baginya karena tidak ada ikatan perkawinan ketika pernikahan tersebut fasid yang pada hakikatnya tidak ada pernikahan.<sup>83</sup>

Pendapat mereka ini bertentangan dengan pendapat beberapa imam yang lain. Mereka membolehkan dilakukan *li'an* kepada perempuan yang dinikahi dengan pernikahan fasid karena adanya ketetapan nasab dengan perkawinan ini. Seperti halnya perkawinan yang dilakukan dengan tanpa wali atau tanda adanya saksi, kemudian si suami menuduh istrinya ini. Akan tetapi, pembolehan *li'an* dalam kondisi ini terkait dengan perkara yang jika didapati anak di antara keduanya yang si suami ingin menolaknya. Jika di antara keduanya tidak ada anak, maka si suami dikenakan hukuman had, dan tidak ada *li'an* di antara keduanya.

- c. Dan disyaratkan bagi keduanya harus orang yang bisa memberikan kesaksian, kareli'an menurut kami adalah kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat yang menempati posisi had *qa'f* bagi hak suami dan menempati posisi had zina bagi hak istri.<sup>84</sup> Yaitu keduanya adalah suami-istri yang

---

<sup>82</sup> 'Abdullah bin Maḥmūd bin Mamdūd al-Mauṣilī, *Al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār Juz 3*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1937), h. 168.

<sup>83</sup> Ala'u al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Op. Cit.*, h. 43.

<sup>84</sup> Abū Bakr bin 'Alī bin Muḥammad al-Ḥadādī al-Ūbādī al-Zabīdī, *Al-Jauharah al-Nayyirah Juz 2* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-ilmiyah, 2006), h. 234.



merdeka, berakal, balig muslim, mampu berbicara, dan belum pernah dikenakan hukuman had karena menuduh. Tidak ada *li'an* di antara dua orang kafir, salah satu dari keduanya adalah seorang budak, anak kecil, orang gila, orang yang pernah dikenakan hukuman had karena menuduh, orang kafir, atau orang bis karena ada syubhat.

- d. Tidak adanya bukti, karena Allah mensyaratkan hal tersebut dalam ayat yang menjelaskan tentang *li'an*, sebagaimana firman-Nya وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ (Q. S. an-Nūr:6)<sup>85</sup>
- e. Istri menyangkal tuduhan adanya zina, dan jika istri membenarkan tuduhan tersebut maka tidak diwajibkan *li'an* dan wajib atas istri had zina yaitu dera jika belum berkumpul dan rajam jika sudah berkumpul karena adanya zina istri dengan pengakuannya.<sup>86</sup>

Menurut Syafi'iyah tuduhan zina yang dilakukan dengan bahasa asing bagi orang yang mengetahuinya maka sama seperti *qazf* dengan bahasa arab dalam hal adanya had dalam qazaf, sama seperti arab ataupun selain arab. Apabila *li'an* menggunakan bahasa asing dan dia bisa berbahasa arab, maka boleh *li'an* dengan bahasa asing, karena adanya sumpah atau kesaksian keduanya boleh menggunakan bahasa asing, dan jika dia bisa menggunakan bahasa arab maka dilihat dari asal bahasanya dan keumumannya perkataannya.<sup>87</sup>

Menurut Hanbaliyah *li'an* disyaratkan menggunakan bahasa arab bagi orang yang bisa menggunakannya, dan tidak sah dengan selain bahasa arab; karena syara datang menyampaikan *li'an* menggunakan bahasa arab, maka tidak sah dengan selain bahasa arab. Dan jika tidak bisa berbahasa arab, maka boleh dengan lisannya (bahasa yang digunakannya); karena dia membutuhkan hal tersebut, maka boleh dengan lisannya, sebagaimana pernikahan. Apabila hakim mengetahui bahasanya, maka diperbolehkan, dan jika hakim tidak mengetahui bahasanya, maka diambil dua keadilan yaitu dengan menerjemahkan keduanya.<sup>88</sup>

<sup>85</sup> Ala'u al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Op. Cit.*, h. 36.

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 37

<sup>87</sup> Al-Mawārdī, *Al-Hawā' al-Kabīr Juz 11*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1994), h. 71.

<sup>88</sup> Ibnu qudamah, *al-Kāfi fī Fiqhi al-Imām Ahmad Juz 3*, (Beirut-Lebanon, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1994), h. 182.

Jumhur fukaha yang selain madzab Hambali, *li'an* sah dilakukan dengan bahasa arab ataupun dengan bahasa asing (yaitu bahasa selain arab) karena *li'an* adalah sumpah dan kesaksian, dan keduanya sama dalam berbagai bahasa. Dan orang asing yang melakukan *li'an* harus diterjemahkan kesaksiannya, *li'annya*, dan kemarahannya.<sup>89</sup>

#### 4. Syarat Sah *li'an*

Mazhab Hambali menyebutkan berbagai syarat bagi pelaksanaan *li'an*. Yang sebagiannya telah disepakati oleh para fukaha, dan sebagian yang lain diperselisihkan oleh mereka. Yaitu sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a. *Li'an* yang terjadi di hadapan qadhi atau wakilnya, dan syarat isni disepakati oleh para fukaha; karena Nabi memerintahkan Hilal bin Umayyah untuk memanggil istrinya ke hadapan dia dan saling melakukan *li'an* di hadapan dia.
- b. *Li'an* dilakukan setelah permintaan qadhi, yaitu masing-masing dari suami istri mengucapkan kata *li'an* setelah dilemparkan oleh qadhi. Jika salah satu dari keduanya mengucapkan kata *li'an* sebelum dilemparkan oleh qadhi, maka tidak sah. Sebagaimana halnya jika bersumpah sebelum qadhi memintanya bersumpah. Syarat ini juga disepakati oleh para fukaha.
- c. Menyempurnakan kelima lafal *li'an*, jika kurang satu lafal maka tidak sah. Syarat ini disepakati oleh para fukaha.
- d. Masing-masing dari suami istri mendatangkan gambaran *li'an*, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh al-Quran. Para fukaha saling berselisih pendapat mengenai pergantian lafal dengan maknanya, misalnya menggantinya dengan ucapan, “sesungguhnya aku adalah orang yang berkata jujur” bagi ucapan, “kamu tekah berzina.” Atau dia berkata, “sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang berdusta” sebagai ganti ucapan, “Dia telah berdusta.”
- e. Berurutan antara lafal-lafal *li'an*. Si suami memulai bersumpah terhadap si istri. Kemudian si istri bersumpah. Jika lafal *li'an* didahulukan oleh keempat lafal yang lain, atau si istri mendahulukan ucapan *li'annya* dari ucapan *li'an* si suami, maka ini tidak dianggap. Ini adalah syarat yang telah disepakati para fukaha.
- f. Isyarat dari masing-masing keduanya kepada pihak yang lain jika memang dia hadir di tempat tersebut. Ini adalah isyarat yang telah disepakati para fukaha.

---

<sup>89</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 488.

<sup>90</sup> *Ibid.*

## 5. Sebab Akibat *Li'an*

### 1. Sebab *Li'an*

Bentuk-bentuk tuduhan yang mewajibkannya *li'an* ada dua macam, yaitu yang pertama adalah suami menjatuhkan tuduhan zina kepada istrinya, dan tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, yang menyaksikan istri tersebut sebagaimana tuduhan suami. Yang kedua adalah suami mengingkari hamil istrinya.<sup>91</sup>

*Pertama*, wajibnya *li'an* karena tuduhan berzina<sup>92</sup>

Wajibnya *li'an* karena tuduhan berzina, yaitu apabila suami mengaku melihatnya sendiri, tidak ada silang pendapat fukaha dalam permasalahan ini ulama Malikiyah mengatakan bahwa yang diperselisihkan adalah, apabila suami mengatakan bahwa ia tidak mencampurinya.

Imam Malik berpegangan dengan lahirnya *ḥadīs-ḥadīs* yang berkenaan dengan masalah tersebut. Antara lain adalah *ḥadīs* sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

*Kedua*, penolakan kehamilan atau anak,<sup>93</sup> walaupun dari persetubuhan yang mengandung syubhat atau pernikahan yang fasid.

Mazhab maliki mensyaratkan, si suami mengklaim bahwa dia menyetubuhi istrinya dalam masa yang menyebabkan lahir seorang anak. Dan dia minta *al-istibra'* (pembersihan) rahim dalam satu kali haid. Dia tolak anak sebelum dilahirkan. Jika dia tersiam sampai istri si istri melahirkan, dia dihukum had dan dia tidak melakukan *li'an*.

## 6. Akibat *Li'an*

Menurut Syafi'iyah apabila suami tidak mengucapkan *li'an* dan sudah menemnuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan *li'an*, maka berlakulah hukum-hukum secara berturut-turut sebagai berikut:<sup>94</sup>

<sup>91</sup> Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Al-mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Maisirah fi Fiqhi al-Kitāb wa al-Sunnah wal Muṭahhirah Juz 5*, (Beirut-Lebanon: Dar Ibnu Ḥazm, 1429), h. 367.

<sup>92</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 672.

<sup>93</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 482

1. Gugurnya hukuman cambuk untuk suami, berdasarkan ayat al-Quran yang mulia, karena ayat tersebut menempatkan *li'an* sebagai kesaksian yang menjadi hak suami.
2. Istri wajib dihukum apabila suami menuduhnya berbuat zina yang dihubungkan dengan kodisi suami istri, sedangkan si istri adalah orang Islam, Ini berdasarkan firman Allah:

وَيَذَرُوهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهِدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ۝٨

Artinya: istri dihindarkan dari hukuman apabila ia bersumpah empat kali dengan nama Allah, bahwa suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. (QS. An-Nur:8)<sup>95</sup>

3. Terjadinya perceraian antara suami istri. Inilah yang diungkapkan oleh pengarang dengan kalimat: “Hilangnya alas tidur.” Terjadinya *li'an* ini adalah lahir batin, baik istri yang benar maupun suami yang benar.

Dalam hal ini ulama sepakat akan perpisahan suami istri, akan tetapi yang menjadi perselisihan adalah kapan perpisahan itu terjadi. Para mujtahid berbeda pendapat perihal terjadinya perpisahan sebab *li'an*, terdapat empat pendapat. Yang pertama pendapat 'Utsmān al-Battīyyū, dia berkata: saya tidak melihat *li'an* suami kepada wanitanya yang menghendaki sesuatu, suami wajib menceraikannya. Yang kedua menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan Muhammad: Tidak terjadi perpisahan dengan selesainya keduanya (*li'an*) sampai hakim memisahkan antara keduanya. Yang ketiga, menurut Malik dan Laīṣ dan Zufar rahimahumullah: ketika selesai dari *li'an* maka terjadilah perpisahan walaupun hakim tidak memisahkan. Yang ke empat menurut Imam Syafīī rahimahullah: ketika telah sempurna kesaksian suami dan laknat maka hilanglah tempat tidur wanitanya dan tidak halal baginya untuk selamanya baik istri tersebut *meli'an* atau tidak *meli'an*.<sup>96</sup>

Ulama juga berbeda pendapat mengenai perpisahan yang terjadi akibat *li'an*. Malik, Syafīī, Ahmad berpendapat bahwa perpisahan tersebut adalah fasakh, dan menurut

---

<sup>94</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husain, *Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011), h. 556.

<sup>95</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, “Qur'an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/24/8>, diakses 31 Desember 2018.

<sup>96</sup> Muḥammad bin Umar al-Taimī al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ġaib Juz 23*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1420), h. 334.

Abu Ḥanifah perpisahan tersebut adalah talak bain.<sup>97</sup> Menurut Ḥanafi, hal ini karena timbul *li'an* dari pihak suami dan tidak ada campur tangan dari pihak istri. Setiap perpisahan yang timbul dari pihak suami adalah talak, bukan fasakh. Perpisahan yang terjadi di sini seperti perpisahan sengketa jual beli jika hal tersebut berdasarkan putusan pengadilan.<sup>98</sup>

4. Kalau ada anak dari hasil perzinahan istri, maka anak tersebut tidak diakui oleh suami, berdasarkan *ḥadīs* Ibnu Umar di atas.
5. Apabila terjadi perceraian dengan *li'an*, maka suami dan istri yang bercerai itu haram menikah lagi anantara keduanya selama-lamanya, kecuali Hanafiyah yang membolehkan untuk menikah kembali, sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini.

Kemudian dalam hal jika suami mendustakan istrinya, maka ulama berbeda pendapat. Sesungguhnya keharaman *li'an* adalah selamanya tidak akan hilang selamanya, maka Jika dia berbohong pada dirinya sendiri setelah berhubungan, dia harus mematuhi empat aturan yang dia miliki, dan itu adalah dua hal adanya hadd, larangan keturunan, dan dia tidak memiliki hak untuk menaikkan tempat tidur dan mendukung larangan dalam kasusnya. Maka tidak halal baginya walaupun dia berbohong pada dirinya.<sup>99</sup>

Berbeda dengan Hanafiyah, menurut Abu Ḥanifah dan Muhammad mereka berkata: perpisahan dalam *li'an* merupakan perpisahan dengan talak bain, dan hilang hak pernikahan dan dia tetap membuktikan kesucian dan pernikahan selama dalam keadaan *li'an*. Apabila suami berdusta kepada dirinya maka harus dihad dera, atau istri berbohong kepada dirinya dengan membenarkan suami maka boleh menikah dan berkumpul antara keduanya.<sup>100</sup>

Dalam kedua pendapat tersebut, maka jika suami mendustakan tuduhannya, atau menarik kembali tuduhannya maka suami tersebut wajib dihad, pendapat ini juga disepakati Malikiyah dan Hambaliyah. Akan tetapi mengenai pernikahan yang terjadi maka ulama sepakat untuk boleh menikahinya kembali kecuali hanafiyah.

---

<sup>97</sup> Abū al-Muzaffar, *Ikhtilāf al-A'imma al-'Ulamā'* Juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2002), h. 193.

<sup>98</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, *Fikih Sunnah* Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 220.

<sup>99</sup> Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir Juz 11*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1994), h. 75.

<sup>100</sup> Ala'u al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Op. Cit.*, h. 53.

## 6. Tata Cara *Li'an*

Setiap perkara memiliki cara tersendiri dalam menyikapinya sesuai ketentuan yang diperlukan, dan tata cara *li'an* adalah sebagai berikut:<sup>101</sup>

Suami menyatakan sebanyak empat kali, “Aku bersaksi, demi Allah, aku termasuk orang-orang yang benar atas tuduhan zina yang kutujukan kepada wali wanita ini.” Wanita tersebut bisa jadi tidak berasa di tempat, namun identitasnya seperti nama nasabnya disebutkan.

Kesaksian *li'an* ke lima yang diucapkan suami adalah, “Aku bersaksi laknat Allah bagi diriku, jika aku termasuk orang-orang yang berdusta atas tuduhan zina yang kutudahkan kepadanya.” Hal ini sesuai tuntutan al-Quran.

Suami bisa memberi isyarat kearah istri yang hadi di majlis *li'an* dan mengidentifikasinya, dengan mengubah kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang pertama, seperti pertanyaan orang yang *li'an*, seperti “bagiku laknat Allah” atau menjadi kata ganti orang kedua, seperti “atas zina yang aku tuduhkan kepada wanita ini”.

Sedangkan untuk penafian anak, caranya si suami menyatakan, “Sungguh, anak yang dilahirkannya atau anak ini adalah hasil zina, dia bukan dariku.” Di sini setiap kali sumpah kedudukannya adalah sebagai kesaksian.

Begitu suami selesai menyatakan *li'an*, istri kemudian menyatakan empat kali kesaksian (sumpah) yaitu, “Aku bersaksi, demi Allah, dia termasuk orang-orang dusta atas tuduhan zina yang ditujukan kepadaku.” Sumpah *li'an* istri yang kelima berbunyi, “Aku bersaksi, demi Allah, sungguh murka Allah atasku, jika aku bukan termasuk orang-orang jujur tentang itu,” atau “...atas apa yang dia tuduhkan kepadaku.” Ini sesuai tuntuna ayat al-Quran. Istri memberi isyarat kepada suami, jika dia hadir di majlis, atau menyebutkan identitasnya, seperti nama atau nasabnya, jika dia tidak hadir.

## B. Tinjauan Umum tentang *Istinbāt*

### 1. Pengertian *istinbāt* hukum

*Istinbāt* sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum dan dalil.<sup>102</sup> Jalan *istinbāt* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari nash dapat ditempuh dengan dua macam

<sup>101</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Syafi'i al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), h. 701-703.

<sup>102</sup> Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h. 1.

pendekatan, yaitu pendekatan lafadz (*thurūq al-lafdziyyah*) dan pendekatan makna (*thurūq al-ma'nawiyyah*). Pendekatan lafadz ialah penguasaan terhadap makna dari lafadz-lafadz nash dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalālah*-nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti qiyās, istihsān, masalah mursalah, dan lain-lain.<sup>103</sup>

Sedangkan definisi *istinbāt* yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin ialah usaha pemahaman, penggalan, dan perumusan hukum dari kedua sumber (al-Qur'an dan Hadis), atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.<sup>104</sup>

Dari beberapa keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *istinbāt* adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum-hukum syara' dari sumber-sumber aslinya. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh para ulama ushul fiqih. Al-Syaukani menganggap *istinbāt* sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāt*.<sup>105</sup>

Istilah populer dari *istinbāṭal-hukmi* ialah metodologi penggalian hukum. Metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.<sup>106</sup>

Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbāt* hukum (metode penggalian hukum) dinamakan ushul fiqih. Ushul fiqih merupakan bidang ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syari'at Islam dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan Hadis.<sup>107</sup> Dengan kajian ushul fiqih kita akan memahami kaidah-

---

<sup>103</sup> Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008, h. 55

<sup>104</sup> Amir Syarifuddin, *Lok.Cit*, h. 1

<sup>105</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl ila Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl*, Beirut: Darū al-Fikr, t.th, h. 25. Dikutip oleh Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, h. 56.

<sup>106</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 2.

<sup>107</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994, h. 1.

kaidah *usūliyyah*, prinsip umum syari'at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Untuk memahami syari'at Islam, ulama usul mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan (lafdziyah) dan melalui pendekatan *maqāsidal-shari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).<sup>108</sup> Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyariaan Islam yaitu kemashlahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu ushul fiqh menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara' sesuai dengan tuntutan zaman.

## 2. Corak *Istinbāt* Hukum

Sumber utama fiqh ialah al-Qur'an dan Sunnah. Untuk memahami teks-teks dengan tepat, para ulama telah menyusun semantik khusus untuk keperluan *istinbāt* hukum. Dalam kajian ushul fiqh para ulama ushul membagi:<sup>109</sup>

### a. Metode *Bayani*

Dalam khazanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan *al-qawā'id al-usūliyyah al-lughawīyyah*, atau dalalah lafadz yaitu dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafadz, suara atau kata.<sup>110</sup> Pemahaman suatu nash dari segi lafadz, ulama ushul fiqh memberikan klasifikasi yang sangat rinci, yaitu:

#### 1) Lafadz Hakikat dan Majaz

Hakikat dan majaz adalah dua kata dalam bentuk *mutadayyifain* atau relative term, dalam arti sebagai dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk kedalam salah satu diantaranya. Hakikat ialah suatu lafadz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Sedangkan majaz yaitu kata yang ditunjukkan bukan untuk maksud sebenarnya.<sup>111</sup>

#### 2) Lafadz 'Amm dan Khas

<sup>108</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996, h. 11-13.

<sup>109</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Lok.Cit*, h. 5.

<sup>110</sup> Amir Syarifuddin, *Lok.Cit*, h. 140.

<sup>111</sup> *Ibid*, h. 31-35.



Lafadz ‘amm adalah suatu lafadz yang digunakan untuk menunjuk pengertian satuan (*afrad*) maknanya yang umum, secara menyeluruh dan tanpa batas, baik pengertian umum tersebut didapat dari bentuk lafadznya sendiri maupun dari makna lafadznya.<sup>112</sup> Sedangkan lafadz khas, yaitu suatu lafadz yang menunjuk pengertian sesuatu secara spesifik, atau dalam pengertian lain lafadz khas ialah lafadz yang sengaja diperuntukkan menunjuk pengertian tertentu secara mandiri.<sup>113</sup>

### 3) Lafadz *Musytarak*

*Musytarak* menurut bahasa berarti sesuatu yang dipersekutukan. Adapun secara istilah adalah lafadz yang diciptakan untuk dua hakikat (makna) atau lebih yang kontradiksi.<sup>114</sup> Sehingga perbedaan lafadz *musytarak* dengan lafadz ‘amm dan khas yaitu, bahwa lafadz ‘amm adalah lafadz yang diciptakan untuk satu makna dan makna yang satu itu mencakup satuan-satuan makna yang tidak terbatas, sedangkan lafadz khas adalah lafadz yang menunjukkan makna yang satu, baik untuk menunjuk makna yang konkrit maupun abstrak. Adapun lafadz *musytarak* diciptakan untuk beberapa makna yang penunjukannya kepada makna itu secara bergantian.<sup>115</sup>

Contoh dari lafadz *musytarak*, seperti lafadz ‘ainun (عين) yang secara bahasa memiliki makna lebih dari satu, antara lain: mata untuk melihat, mata air, dan lain-lain. Begitu juga dengan lafadz quru’ (قروء) yang secara bahasa juga mempunyai makna lebih dari satu, yaitu suci dan haid.

#### b. Metode *Ta’lili*

Metode *istinbāṭta’lili* adalah metode *istinbāṭ* yang bertumpu pada ‘illat disyari’atkannya suatu ketentuan hukum. Metode ini merupakan metode yang

<sup>112</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 269.

<sup>113</sup> *Ibid*, h. 273.

<sup>114</sup> M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2014, h. 150.

<sup>115</sup> Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur’an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, Bandung: Pustaka, 1989, h. 186.

berusaha menemukan ‘illat (alasan) dari pensyariaan suatu hukum.<sup>116</sup> Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya.<sup>117</sup> Jumbuh ulama berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada, tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini, seperti alasan logis untuk berbagai ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode *ta’lili*.<sup>118</sup>

Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa berkembangnya metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa nash al-Qur’an dan Hadis dalam penuturannya, sebagian diiringi oleh penyebutan ‘illat.<sup>119</sup> Atas dasar ‘illat yang terkandung dalam suatu nash, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya melalui penalaran terhadap ‘illat yang ada dalam nash tersebut. Adapun yang termasuk dalam penalaran metode *ta’lili* adalah qiyās dan istihsān.<sup>120</sup>

### c. Metode *Istislahi*

Metode *istislahi* adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi biasanya, metode ini baru digunakan bila metode *bayani* dan *ta’lili* tidak dapat dilakukan. Metode ini merupakan perpanjangan dari metode *ta’lili*, karena sama-sama didasarkan kepada anggapan bahwa Allah Swt menurunkan aturan dan ketentuan adalah untuk kemaslahatan umat-Nya.<sup>121</sup>

Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran (*maqāsid*) yang ingin

<sup>116</sup> Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-1, 2012, h. 95.

<sup>117</sup> Ibn Qayim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwāqī’in*, Jilid I, Beirut: Darū al-Kutūb al-Ilmiyah, tth, h. 196.

<sup>118</sup> Amir Syarifuddin, *Lok. Cit.*, h. 248-249.

<sup>119</sup> Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta’lil al-Ahkām*, Beirut: Darū al-Nahdlah al-Arabīyah, 1981, h. 14-15.

<sup>120</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid Syari’ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 133.

<sup>121</sup> Ibn Qayim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwāqī’in*, Jilid I, Beirut: Darū al-Kutūb al-Ilmiyah, tth, h. 286.

dicapai dan dipertahankan oleh syari'at melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu *dlarūrīyyat*, *hājīyyat*, dan *tahsīnīyyat*.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah*, Langitan: Syauqi Press, 2007, h.110.

### BAB III

## PENDAPAT DAN METODE *ISTINBAṬ* HUKUM IMAM AL-SARAKHSĪ DAN IMAM AL-SYĪRĀZĪ TENTANG STATUS HUKUM *LI'AN* BAGI ORANG TUNA WICARA

### A. Pendapat Dan Metode *Istinbat* Hukum Imam Al-Sarakhsī Tentang Status Hukum *Li'an* Bagi Orang Tuna wicara

#### 1. Kelahiran Imam al-Sarakhsī<sup>123</sup>

Imam Al-Sarakhsī memiliki nama lengkap Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarakhsī, julukan dia adalah Abu Bakr dan memiliki gelar Syams al-A'immah.<sup>124</sup> Dia diberi gelar tersebut karena dia belajar fikih kepada syams al-A'immah Abū Muḥammad 'Abd al-'Azīz bin Aḥmad al-Ḥulwānī, maka al-Sarakhsī diberi gelar dengan gelarnya. Nama al-Sarkhasi dinisbatkan kepada kota Sarkhas sebuah daerah di Khurasan.<sup>125</sup>

Dalam berbagai keterangan kitab-kitab salaf, tidak tercatat mengenai tahun kelahirannya.<sup>126</sup> Akan tetapi ada beberapa jurnal yang menyebutkan jika al-Sarakhsī lahir pada tahun 400 H.<sup>127</sup> Sedangkan wafatnya pada tahun 483 H.<sup>128</sup>

Imam al-Sarakhsī adalah salah seorang ulama terbesar mazhab Hanafi. Ia berada pada peringkat ketiga dalam jajaran ulama pengikut mazhab Hanafi setelah Imam Abū Yusuf dan Imam Muḥammad bin Ḥasan al-Syaibanī, pada

---

<sup>123</sup> Kata al-Sarkhasi, dibaca fathah rā'nya dan dibaca sukun khā'nya, sehingga dibaca al-sarakhsī. Ada juga yang mengatakan kata al-sarakhsī, dibaca sukun rā'nya dan dibaca fathah khā'nya, sehingga dibaca al-sarakhsī, Lihat: Muhyiddin Abi Muhammad Abd al-Qādir bin Muhammad bin Muhammad bin Nasrullah bin Sālim bin Abi al-Wafa' al-Qurasyiy al-Hanafy, *Al-Jawāhir al-Muḍīyyah fī Ṭabaqāh al-Ḥanafīyyah Juz 2*, (Karātisyī: Mīr Muḥammad Kutub Khāna, t.th.), h. 315.

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> Penulis sudah melacak ke berbagai kitab-kitab biografi, seperti *Al-Jawāhir Al-Muḍīyyah fī Ṭabaqāh al-Ḥanafīyyah* karya Abu al-Wafa' al-Ḥanafī, *Al-Insāb*, *Al-Nujūm al-Zāhirah*, *Al-Zaīl ala Ṭabaqāh al-Ḥanābilah* karya Aḥmad bin Rajab dan kitab-kitab lain, akan tetapi tidak menemukannya. Bahkan riwayat pendidikan beliau pun sedikit dijumpai.

<sup>127</sup> Muḥammad Khālid Muṣṭafā dan Basyīr Karīm Mahdī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām li al-Imām al-Sarakhsī fī Kitābihi al-Mabsūṭ min Awwal Sūrah Ali 'Imrān ilā al-Āyah 96*, Jurnal al-Jāmi'ah al-'Irāqīyyah Volume 32 No. 3, h. 2.; Muḥammad Khālid Muṣṭafā, *Tafsīr āyāt al-Mīrās li al-Imām Syams al-A'immah Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarakhsī*, No. 18, 2018, h. 329.

<sup>128</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), h. 162.

peringkat pertama, dan Imam Abū al-Ḥasan ‘Ubaidillah bin Ḥasan al-Karkhi, pada peringkat kedua.<sup>129</sup>

## 2. Pendidikan dan Guru Imam al-Sarakhsī

Al-Sarakhsī belajar ilmu fikih pada ‘Abdul al-‘Aziz al-Ḥulwānī sampai ia berhasil dan menjadi ulama besar, bahkan menjadi tokoh terkemuka mazhab Hanafi. Keahliannya bukan hanya dalam fikih, akan tetapi juga dalam ilmu kalam dan *ḥadīs*. Ibnu Kamāl Bāsyā memasukkannya sebagai Mujtahid fī al-Masāil. Selain belajar kepada Imam Abd al-‘Azīz al-Ḥulwānī, dia juga berguru kepada Burhān al-‘Aimmah Abd al-Azīz bin ‘Umar bin Māzah, Maḥmūd bin Abd al-‘Azīz al-Aūzajandī, Ruknuddīn Masūd bin al-Ḥasan, ‘Uṣman bin ‘Ali bin Muḥammad al-Sakandarī.<sup>130</sup>

Atas intelektual dan kezuhudan Imam al-Sarakhsī yang luar biasa telah menempatkan dirinya sebagai al-Imam al-Ajall al-Zahid Syam al-Aimmah. Karena penguasaannya yang sangat baik terhadap pengetahuan gurunya itu, maka gelar gurunya pun kemudian dijadikan gelar Imam al-Sarakhsī sendiri. Bahkan jika disebut Syams al-Aimmah, tanpa penjelasan di belakangnya, maka yang dimaksud adalah Imam al-Sarakhsī.<sup>131</sup>

## 3. Murid dan Karya Imam al-Sarakhsī

Diantara murid-murid yang pernah berguru ilmu kepada Imam al-Sarakhsī adalah:

- a. Abū Bakr Muḥammad bin Ibāhim al-Ḥaṣīrī (w. 500 H).<sup>132</sup>
- b. Abu Umar Utsman bin Ali bin Muhammad bin Ali al-Baikandi, lahir di Bukhara bulan Syawal Tahun 465 H dan meninggal dunia pada bulan Syawal Tahun 552 H.
- c. Abū Ḥafṣ ‘Umar bin Khabīb bin ‘Alī.<sup>133</sup>

Imam al-Sarakhsī merupakan ulama yang termasuk deretan ulama besar dan meninggalkan banyak karya tulisan, namun biografi kehidupannya sejak

<sup>129</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Loc. Cit.

<sup>130</sup> Abī al-Ḥasanāh Muḥammad Abd al-Hayyi al-Hindī, *Al-Fawāid al-Bahiyyah fi Tarājum al-Ḥanafīyyah*, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.th), h. 158.

<sup>131</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid V*, (Jakarta : PT. Baru van Hoeve, 1997), h.1608.

<sup>132</sup> Abu al-Fidā’ Zainuddīn Qāsīm bin Quṭlūbugā al-Sūdūnī, *Tāju al-Tarājum*, Tahqiq Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, (Damaskus: Dāru al-Qalam, 1996), h. 234.

<sup>133</sup> Muḥyiddīn Abī Muḥammad ‘Abd al-Qādir bin Muḥammad bin Muḥammad bin Nasrullah bin Sālim bin Abī al-Wafa’ al-Qurasyī al-Hanafī, *Op. Cit.*, h. 389.

masa kecil tidak banyak yang bisa ditelusuri secara detail termasuk waktu kelahirannya. Imam al-Sarakhsī merupakan ulama yang produktif dalam mencetak karya tulis baik dalam bidang fikih, ushul fikih maupun teologi. Beberapa karya dia adalah sebagai berikut:

1. Al-Mabsūṭ, di dalam mazhab Hanafi, ada dua macam kategori kitab yang diambil berdasarkan *siqqah*nya, yang pertama yaitu *Zāhir al-Riwāyah*, dinamakan demikian karena riwayat dari kitab tersebut terpercaya. Kitab-kitab yang termasuk dalam kategori ini adalah kitab al-Mabsūṭ (al-Syabanī), kitab al-Ziyādāt, kitab al-Jāmi' al-Kabīr, kitab al-Jāmi' al-Ṣagīr, kitab al-Siyar al-Kabīr, dan kitab al-Siyar al-Ṣagīr. Dan yang kedua adalah kitab *al-Nawādir* atau *Masā'il al-Nawādir*, atau *Gairu Zāhir al-Riwāyah*, dinamakan demikian karena periwayatannya tidak sebagaimana kitab pertama dalam hal kepercayaan, kemasyhuran, dan penerimaannya. Kitab yang termasuk dalam kategori kedua adalah kitab al-kīsāniyāt, kitab al-hārūniyāt, kitab al-jurjāniyāt, kitab al-riqiyāt, dan kitab ziyādah al-ziyādāt. Kemudian kitab yang termasuk dalam kategori *Zāhir al-Riwāyah* tersebut dikumpulkan menjadi satu setelah membuang keterangan yang terulang oleh Imam Abū al-Faḍal Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Maruzī yang terkenal dengan sebutan al-Ḥākim al-Syahīd (w. 344 H), yang kemudian diberi nama kitab al-Kāfī. Kemudian kitab al-Kāfī ini disyarahi oleh al-Imam Syams al-A'immah Muḥammad bin Aḥmad al-Sarakhsī pada abad ke 5 hijriyah yang beliau beri nama kitab al-Mabsūṭ, dimana nama kitab tersebut sama dengan kitab al-Mabsūṭ karya Imam al-Syaibanī.<sup>134</sup>
2. Kitab Syarḥ al-Siyar al-Kabīr,
3. Uṣūl al-Sarakhsī

#### 4. Metode *Istinbaḥ* hukum Imam al-Sarakhsī

Imam al-Sarakhsī adalah ulama yang menganut mazhab Ḥanafi. Mazhab Ḥanafi sendiri didirikan oleh al-Nu'man bin Ṣabit Ibn Zufī al-Taimī, atau masyhur dengan Abu Ḥanīfah.<sup>135</sup> Sebagai pengikut Imam Abu Ḥanīfah metode

<sup>134</sup> 'Abd al-Karīm Zaidan, *Mudkhal li Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Iskandariyah: Dār 'Umar bin Khaṭṭāb, t.th.), h. 160.

<sup>135</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 19.

*istinbat* dia sama seperti Imam Abu Hanifah yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijmak, *Aqwāl al-Ṣahabī*, Istihsan, dan ‘urf, *Qiyās*.<sup>136</sup>

Imam al-Sarakhsī merupakan ulama yang bermadzhab Hanafi, jadi metode *istinbat*hnya pun sama dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata:

أَنْى أَخَذَ بِكِتَابِ اللَّهِ إِذَا وَجَدْتُهُ فَلَمَّا لَمْ أَجِدْهُ فِيهِ أَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْأَثَارِ الصَّحَاحِ عَنْهُ الَّتِي فَسَّتُ فِي أَيْدِي النَّفَاتِ عَنِ النَّفَاتِ فَإِذَا لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ مَنْ سُنَّتْ وَأَدْعُ قَوْلَ مَنْ سُنَّتْ ثُمَّ لَا أَخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلٍ غَيْرِهِمْ فَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَعَدَدِ رَجَالًا قَدْ اجْتَهَدُوا فَلِي أَنْ أَجْتَهَدَ كَمَا اجْتَهَدُوا.<sup>137</sup>

Artinya: Saya berpegang kepada kitab Allah (Al-Qur’an) apabila menemukannya, apabila saya tidak menemukan di dalamnya saya berpegang kepada sunnah Rasulullah dan Asār yang shahih. Jika saya tidak menemukannya dalam kitab dan al-Sunnah, saya berpegang kepada pendapat sahabat Nabi dan mengambil mana saya sukai dan meninggalkan yang lainnya, saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat lainnya. Maka jika persoalan samapai kepada Ibrāhīm al-Sya’bī, al-Ḥasan, Ibn Sīrīn, Sa’īd bin al-Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.

كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلاح عليه أمرهم يمضي الأمور على القياس فإذا قبح يمضيها على الاستحسان ما دام يمضي له فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به فكان يوصل الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه ثم يقيس عليه ما دام القياس سائغاً ثم يرجع إلى استحسان أيهما كان أوفق رجع إليه.<sup>138</sup>

Artinya: Pendapat Imam Abu Hanifah yaitu Mengambil dari kepercayaan dan lari dari keburukan, mengamati perilaku manusia dan apa yang telah mendatangkan maslaḥa bagi urusan-urusan mereka. Beliau mengambil keputusan perkara-perkara atas dasar qiyas, apabila qiyas tidak baik dilakukan maka beliau mengambil keputusan dengan istihsan, selama dapat dilakukan, apabila tidak dapat dilakukan maka beliau kembali kembali kepada ‘urf orang-orang muslim, dan mengamalkan *ḥadīṣ* yang telah terkenal dan disepakati ulama, kemudian beliau mengqiyaskan sesuatu kepada *ḥadīṣ* itu selama qiyas itu masih dapat dilakukan kemudian ia kembali kepada istihsan. Mana diantara keduanya yang lebih tepat, kembalikan ia kepadanya.

<sup>136</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Ramadhan, t.th.), h. 100.

<sup>137</sup> Abū ‘Abdillāh al-Shaimarī, *Akḥbār Abī Hanifah wa Aṣḥābihi*, (Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1985), h. 24.

<sup>138</sup> Aḥmad bin Maḥmūd bin Abd al-Waḥḥāb al-Syinqīṭī, *Al-Waṣf al-Munāsib li Syar’ al-Hukm*, (Madinah al-Munawwarah: Imadah al-Baḥṣ al-‘Ilmī, 1415), h. 321.

Dari kedua pernyataan Imam Abu Hanifah di atas dapat dipahami bahwa beliau dalam berijtihad menggunakan metode dengan urutan sebagaimana pernyataan tersebut, yaitu: beliau terlebih dahulu menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana semua ulama' menyepakatinya. Kemudian apabila tidak ditemukan dasar dari keduanya, maka menggunakan qaul shahabi.

Jadi berdasarkan keterangan di atas, metode *istinbat* yang digunakan oleh al-Sarakhsī adalah sebagai berikut:

#### 1) Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara *mutawatir*, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fātiḥah dan diakhiri dengan surat al-Naṣ.<sup>139</sup>

Imam Abu Ḥanifah sependapat dengan jumbuh ulama yang berprinsip bahwa al-Quran adalah sumber dari seluruh ketentuan syariat. Al-Quran memaparkan berbagai ketentuan syariat, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalnya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Quran sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid<sup>140</sup>.

Perbedaan dia sebagai ulama beraliran fukaha adalah cenderung mengartikan al-Quran sebagai kalam Allah dalam arti *lafẓī* (mahnanya saja). Hal ini dianggap logis karena tujuan mereka adalah untuk menggali dan mengeluarkan (*istinbat*) hukum darinya, dan hal ini tidak bisa lain karena bila berkaitan dengan kalam Allah yang bersifat *lafẓī*<sup>141</sup>.

#### 2) Ḥadīṣ atau Sunnah

*Ḥadīṣ* adalah sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan *taqrīr* (ketetapan) Nabi termasuk hal-hal yang didiamkan Nabi, tidak membantah atau menegur terhadap suatu pekerjaan yang dikerjakan seseorang sahabat, dan amalan

<sup>139</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 50.

<sup>140</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 141-142.

<sup>141</sup> Sya'ban Muhammad Isma'il, *Ma'al al-Qur'an al-Karim*, (t.tp.: t.np., t.thl.), h. 12.



sahabat yang kita anggap mereka petik dari keterangan-keterangan yang mereka peroleh dari Nabi.<sup>142</sup>

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama *ushul fiqh* membagi sunnah menjadi *mutawatir* dan *ahad*. *Mutawatir*, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnah *ahad* yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *mutawatir*. Sedangkan *ḥadīṣ ahad* itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu *masyhur*, *'aziz*, dan *garib*. Namun menurut Ḥanafiyah, *ḥadīṣ* itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*<sup>143</sup>.

### 3) Ijmak

Ijmak adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw., atas sesuatu hukum syarak dalam suatu kasus tertentu<sup>144</sup>. Ditinjau dari cara terjadinya dan martabahnya, ijmak ada dua macam:<sup>145</sup>

- a) Ijmak *Ṣarīh*, maksudnya semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing, kemudian menyepakati salah satunya.
- b) Ijmak *Sukuti*, adalah pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam, tidak menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas.

Secara defintif Imam al-Sarakhsī tidak mengemukakan konsep tentang ijmak, kecuali beberapa prinsip yang membedakannya dengan ulama lain. Dia menerima ijmak sebagai dalil hukum tetapi dengan batasan bahwa ijmak yang dimaksudkan itu adalah ijmak *sukuti* tidak ijmak *ṣarīh*. Ijmak *ṣarīh* sebagai istilah yang digunakan jumhur, dipandang al-Sarakhsī tidak mungkin terjadi. Dia menggunakan Ijmak tanpa memunculkan perbedaan dengan hukum yang berlaku pada penduduk setempat. Imam al-Sarakhsī mengikuti ijmak

<sup>142</sup> Wahbah al Zuḥailī, *Ushul al Fiqh al Islami* juz 1, (Beirut-Lebanon: Dar al Fikr, 2013), h. 405.

<sup>143</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 60.

<sup>144</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 62.

<sup>145</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 72.

pendahulunya yang ada di Kuffah seperti halnya Imam Abu Ḥanifah yang dijadikan dia sebagai rujukan.<sup>146</sup>

#### 4) *Aqwāl al-Ṣaḥābī*

*Qaul ṣaḥābī* secara bahasa dapat diartikan sebagai ucapan sahabat. Dalam pengertian sahabat sendiri, terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi menurut kebanyakan pendapat, sahabat adalah orang yang berkumpul dalam keadaan iman kepada Nabi Muhammad saw., dan menemaninya walaupun sebentar, ada yang meriwayatkan atau tidak (menemaninya).<sup>147</sup> Pengertian qaul ṣaḥābī sendiri yaitu:<sup>148</sup>

هو فتوى الصحابة بافراده

Artinya: *Qaul ṣaḥābī* adalah fatwa sahabat secara perseorangan

Imam Abu hanifah mengatakan:

ما بلغنى عن صحابى انه افتى به فقلده ولا استجيز خلافه<sup>149</sup>

Artinya: Apa yang datang dari sahabat, sesungguhnya saya berfatwa dengannya, maka (fatwa tersebut) bergatung kepadanya (sahabat), dan saya tidak berbeda dengannya.

#### 5) Istihsan

Imam al-Sarakhsī memberikan pemahaman tentang istihsan:

الدَّلِيلُ الَّذِي يَكُونُ مُعَارِضًا لِلْقِيَاسِ الظَّاهِرِ الَّذِي تَسْبِقُ إِلَيْهِ الأَوْهَامُ قَبْلَ إِنْعَامِ التَّأَمُّلِ فِيهِ وَبَعْدَ إِنْعَامِ التَّأَمُّلِ فِي حُكْمِ الْحَادِثَةِ وَأَشْبَاهِهَا مِنَ الأَصُولِ يَظْهَرُ أَنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي عَارِضَهُ فَوْقَهُ فِي القُوَّةِ فَإِنَّ العَمَلَ بِهِ هُوَ الوَاجِبُ<sup>150</sup>

Artinya: Dalil yang menyalahi *qiyās* yang zahir yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi *qiyās* itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.

Istihsan pada hakikatnya ada dua macam *qiyās*, pertama *qiyās* jali, tetapi lemah dalam pencapaian tujuan syari'at, yang dinamakan *qiyās*. Kedua, *qiyās*

<sup>146</sup> Abdul Fattah Idris, *Istinbāḥ Hukum Ibnu Qoyyim*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), h. 65.

<sup>147</sup> Muḥammad bin 'Abdillāh al-Zarkasyī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh Juz 6*, (t.tp.: Dār al-Kutbī, 1994), h. 190.

<sup>148</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 403.

<sup>149</sup> 'Umar bin 'Abd al-'Azīz al-Bukhārī, *Syarḥ Adab al-Qāḍī Juz 1*, (Bagdād: Muḥyī Hilāl al-Sarḥān, 1977), h. 185.

<sup>150</sup> Al-Sarkhasī, *Uṣūl al-Sarkhasī Juz 2*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 200.

khafi yang lebih diutamakan dari *qiyās* jali karena memiliki pengaruh yang lebih kuat. Artinya mendahulukan dan mengutamakan Istihsan daripada *qiyās* dan berdasarkan pada pengaruh hukum, bukan terletak pada bentuk *qiyās* jali dan *qiyas* khafinya.<sup>151</sup>

Akan tetapi dalam penggunaannya tidak terlepas dari *qiyas*, sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas. Sehingga terlebih dahulu penulis perlu menanamkan metode *qiyas* dalam permasalahan ini, kemudian dicari sumber lain yang dirasa hal tersebut lebih baik dari pada *qiyas*. Karena ulama' hanafiyah membagi istihisan menjadi 5, yaitu, istihisan dengan *naş*, istihisan dengan *ijma'*, istihisan dengan darurat hajar, istihisan dengan 'Urf, dan istihisan dengan *qiyas* khafi.<sup>152</sup>

#### 6) 'Urf

Menurut 'Abd al-Karīm Zaidan, sebagaimana yang dikutip oleh Satria Effendi, M. Zein, 'urf berarti:

مَا أَلْفُوهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي يَأْتُو مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

Artinya: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>153</sup>

Dia melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam al-Quran, Sunnah, Ijmak atau *Qiyās*, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara *Qiyās*), dia melakukannya atas dasar Istihisan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan Istihisan, dia kembali kepada 'urf manusia.<sup>154</sup>

#### 7) *Qiyās*

Definisi *qiyās* menurut ulama ushul fiqh adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Quran dan *Hadīs* dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas.<sup>155</sup>

<sup>151</sup> Iskandar Usman, *Istihisan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: LSIK, 1994), h. 44.

<sup>152</sup> Kasjim Salenda, *Kehujjahan Istihisan dan Implikasinya dalam Istimbat Hukum*, Jurnal Al-Daulah, Volume. 1, No. 2, 2013, h. 10-11.

<sup>153</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 153.

<sup>154</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 188-194.

<sup>155</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 336.

Imam Abu Hanifah menggunakan *qiyās* apabila dalam al-Qur‘an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Dia mengaplikasikan *qiyās* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furū’*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*aṣl*), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum *furū’* sama dengan hukum *aṣl*.<sup>156</sup>

Dalam menentukan *qiyās* harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:

- a) Kasus asal atau ‘*aṣl*, yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nash, dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru.
- b) Kasus baru (*far’*), sasarannya penerapan ketentuan asal.
- c) Kausa (ilat), yang merupakan sifat (*wasl*) dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru.
- d) Ketentuan (*ḥukm*), kasus asal yang diperluas kepada kasus baru<sup>157</sup>.

## 5. Pendapat dan *Istinbat* Hukum Imam al-Sarakhsī tentang Status Hukum *Li’an* bagi Orang Tuna wicara

Dalam ayat yang tentang *li’an*, menerangkan jalan keluar bagi suami yang menuduh istrinya berzina dengan mengucapkan kalimat *li’an* yang menempati posisi empat orang saksi. Karena menurut dia, di dalam kalimat *li’an* itu merupakan lafal kesaksian, yaitu kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, disucikan dengan laknat, dikuatkan dengan pernyataan.<sup>158</sup> Dalam pelaksanaannya terkadang ditemui permasalahan dimana hal tersebut menjadi perdebatan di kalangan ulama, seperti halnya orang tuna wicara.

Pembahasan mengenai syarat sah tentang *li’an* dalam kitab al-Mabsūt tidak dituturkan secara terperinci dan juga tidak dikelompokkan menjadi satu bab tersendiri, akan tetapi Imam al-Sarakhsī menyebut persyaratan tersebut dengan suatu permasalahan yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan fukaha.

Salah satu syarat orang yang *beli’an* adalah orang tersebut dapat berbicara, dan jika tuna wicara, maka *li’an*nya tidak sah, persyaratan ini dapat diketahui dari redaksinya:

<sup>156</sup> Dede Rosyada, *Op. Cit.*, h. 143

<sup>157</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah, 1996), h. 106.

<sup>158</sup> Al-Sarakhsī, *Op. Cit.*, h. 39.

(قال): وَإِذَا قَدَفَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ هُوَ صَغِيرٌ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ... وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أُخْرَسٌ أَمَّا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْأَخْرَسُ فَقَدْفُهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَلَا اللَّعَانَ عِنْدَنَا... وَلَكِنَّا نَقُولُ: لَا بُدَّ مِنَ التَّصْرِيحِ بِلَفْظِ الزَّنا لِيَكُونَ قَدْفًا مُوجِبًا لِلْحَدِّ أَوْ اللَّعَانَ وَلَا يَتَأْتَى هَذَا التَّصْرِيحُ فِي إِشَارَةِ الْأَخْرَسِ فَإِنَّ إِشَارَتَهُ دُونَ عِبَارَةِ النَّاطِقِ بِالْكِتَابَةِ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي اللَّعَانِ حَتَّى أَنْ النَّاطِقَ لَوْ قَالَ: أَخْلَفُ مَكَانَ قَوْلِهِ أَشْهَدُ لَا يَكُونُ صَاحِبًا.<sup>159</sup>

Artinya: Imam Al-Sarakhsī berpendapat: Jika seorang suami menuduh istrinya berzina, dan dia (istri) masih kecil atau dia (suami) masih kecil, maka tidak ada had dan tidak ada pula,... Begitu juga jika salah satu dari keduanya tuna wicara. Apabila seorang suami itu tuna wicara, maka tuduhannya tidak mewajibkan adanya had, dan tidak ada *li'an* menurut kami,..... Akan tetapi menurut kami: harus menjelaskan (tuduhan) dengan lafal zina supaya tuduhan tersebut mewajibkan adanya had atau *li'an*, dan tidak akan terealisasi penjelasan ini pada isyarat orang tuna wicara, karena isyaratnya bukan merupakan ungkapan orang yang berbicara dengan tulisan, oleh sebab itu harus menggunakan lafal kesaksian dalam *li'annya*, meskipun orang yang bisa berbicara berkata: “saya bersumpah” yang menempati perkataannya “saya bersaksi” maka perkataan tersebut tidak sah.

Dari keterangan tersebut dapat diketahui jika syarat orang yang melakukan *li'an* adalah harus bisa berbicara. Menurutny, orang yang tuna wicara tidak diperbolehkan melakukan *li'an*, adapun jika melakukannya maka *li'annya* tidak sah. Hal ini dikarenakan, orang yang menuduh zina diharuskan menyatakannya dengan lafal zina dengan kata lain, dia harus bisa berbicara. Sedangkan orang yang tuna wicara tidak bisa tidak akan bisa melakukan hal tersebut, meskipun menggunakan isyarat. Dapat diketahui pula, bahwa isyarat orang yang tuna wicara tidak bisa disamakan dengan ibarat/ungkapan orang yang bisa berbicara meskipun menggunakan tulisan. Hal ini karena *li'an* sangat erat hubungannya dengan kesaksian, penulis berpendapat bahwa *li'an* yang dimaksud Imam al-Srakhsi adalah kesaksian itu sendiri, sehingga syarat terjadinya *li'an* tidak terlepas dari syarat kesaksian itu sendiri, sebagaimana yang akan penulis jabarkan pada bab empat.

## B. Pendapat Dan Metode *Istinbat* Hukum Imam Al-Syīrāzī Tentang Status Hukum *Li'an* Bagi Orang Tuna wicara

### 1. Kelahiran Imam al-Syīrāzī

<sup>159</sup> *Ibid.*, h. 42.

Nama lengkap dia adalah Jamāl al-dīn Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yusuf bin ‘Abdillāh Al-Syīrāzī Al-Fairuzzabad.<sup>160</sup> Dia lahir pada tahun 393 H di Firz Abaz, sebuah kota dekat Syiraz, Persia. Ketika beranjak dewasa dia berpindah ke Syiraz<sup>161</sup> di Fairuzabad (sebuah daerah Iran) dan belajar disana.<sup>162</sup>

Dia meninggal di rumah Abū al-Muzaffar bin Rais al-Ruasa, malam Ahad Jumadil Akhir 476 H. Jenazahnya disalati oleh Khalifah al-Muqtadī bin Amrillah, setelah dimandikan oleh Abu al Wafā bin Aqil al Hambali, kemudian dikubur di pemakaman Bāb al Ḥarb, Baghdad.<sup>163</sup>

## 2. Pendidikan dan Guru Imam al-Syīrāzī

Pada masa kecilnya dia rajin menuntut ilmu. Dan dia menuntut ilmu pertama kalinya kepada Abu ‘Abdillāh Al-Syīrāzī yaitu salah seorang sahabat dari Abū Ḥamīd. Ketika beranjak dewasa dia berpindah ke Syiraz (sebuah daerah di Iran) dan belajar disana.<sup>164</sup>

Pendidikan Imam al-Syīrāzī tergolong sangat panjang. Dia mengembara ke beberapa daerah untuk mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa ulama. Pada tahun 410 H, dia masuk di Syiraz dan belajar fiqh pada beberapa ulama besar, seperti Abu Ahmad Abdul Wahhab ibn Muhammad ibn Amin, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Baidawi, Abu al-Qasim ibn Umar al-Karhi. Kemudian, dia menetap di Basrah dan berguru pada al-Khuzi.<sup>165</sup> Tahun 415 H pindah ke Baghdad dan berguru ilmu ushul fiqh pada Abu Hatimal-Qazwaini dan al-Zajjaj. Sementara ilmu *ḥadīṣ* diterimanya dari Abu Bakar al-Barqani, Abi ‘Ali bin Syāzān dan Abā Tayyib al-Tabari, bahkan menjadi asistennya.<sup>166</sup>

Nama Abu Ishaq al-Syī rā zī populer dimana-mana sebagai cendekiawan yang tangguh, bahasanya bagus, ahli berdebat dan berdiskusi dan pembela mazhab Syafi’iyah. Dia pernah menjadi dosen di Universitas Nizhamiyah

<sup>160</sup> Al-Syairazi, *Al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syafi’ī Juz 1*, Tahqiq Muhammad Zuhaili, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), h. 11.

<sup>161</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Op. Cit.*, h. 159.

<sup>162</sup> Tapak Tilas 2011, *Jendela Madzhab: Memahami Istilah & Rumus Madzhalibu al-Arba’ah*, Kediri: Lirboyo Press, 2001, h. 29

<sup>163</sup> Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa An-Nihayah*, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 39.

<sup>164</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Op. Cit.*, h. 159.

<sup>165</sup> Tapak Tilas 2011, *Loc. Cit.*

<sup>166</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Op Cit.*, h. 159.

di Baghdad, sebuah Perguruan Tinggi Islam yang didirikan oleh seorang wazir (menteri) kerajaan Saljuk.<sup>167</sup>

Imam Abu Ishaq al-Syīrāzī adalah seorang ahli ushul fiqh bermazhab Syafi'iyah. Al-Zarkali dalam kitab *al-A'lam* yang penulis kutip dalam buku "Sejarah Ushul Fikih" bertutur, "kecerdasan dia tampak dalam bidang ilmu-ilmu syariat Islam. Dia menjadi rujukan para penuntut ilmu, seorang mufti pada masanya dan dikenal sebagai sosok yang memiliki argumentasi kuat ketika berdebat. Wazir Nizham al-Mulk membangunkan untuk dia Madrasah al-Nizhamiyyah di pinggir sungai Dajlah. Di situlah dia mengajarkan ilmunya, hidup sebagai seorang fakir yang sabar. Tutar kata dia sangat indah, wajahnya bersinar, bahasanya fasih, ahli debat ulung, dan senang membuat syair. Dia memiliki banyak buah karya."<sup>168</sup>

### 3. Murid dan Karya Imam al-Syīrāzī

Imam al-Syīrāzī adalah seorang master pada zamannya, dan merupakan poros keilmuan ulama pada masa itu. Orang-orang berbondong-bondong dan bertujuan menuntut ilmu kepada dia. Sehingga mereka mendapatkan cahaya keilmuan sebab kezuhudan dan kewira'ian dia. Diantara murid-murid dia yang masyhur adalah:

- a. Abu Ali Hasan bin Ibrahim bin Ali bin Barhun (w.527) pengarang kitab " Al Fatawa wa al-Fawaid ala Al-mazhab
- b. Abu Qasim Ali Ahmad bin Ahmad bin Qasim al-Mahalli (w.493)
- c. Abu al-Fadlu Abdul Aziz bin Ali bin Abdul Aziz al-Asynahi (w.500) pengarang kitab faraid
- d. Abu Bakar, Ahmad bin Ali bin Tsabit, seorang Khatib di Baghdad. (w.463) pengarang kitab Tarikh Baghdadi
- e. Abu Abdillah Muhammad bin Abi Nasr al-Hamidi (w.488) pengarang kitab Jami' Baina Shahihaini

---

<sup>167</sup> Sirajuddin Abbas, *Thabaqat al-Syafi'iyah, Ulama Al-Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975), h. 128.

<sup>168</sup> Musthafa Sa'id al-Khin, *Abhas Haula Ilm Ushul al-Fiqh; Tarikhuhu wa Tathawwuru*, terj. Muhammad Misbah, *Sejarah Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 275.

Dia menulis sejumlah buku yang banyak dipakai dan menjadi referensi utama generasi pengikut mazhab Syafi'iyah sesudahnya. Antara lain *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafii* dan *al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Syafii*. Keduanya buku yang sangat populer dalam mazhab Syafii. Kitab *al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Syafii* adalah kitab yang sangat istimewa karena banyak para ulama yang mensyarah yaitu memperjelas, menguraikan isinya dengan panjang lebar dan memberikan komentar terhadap kitab tersebut. Begitupun dengan kitab *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafii* dikarang pada tahun 455 H dan selesai pada bulan Jumadil Akhir tahun 469 H. jadi selama 14 tahun lamanya Abu Ishaq al-Syirāzi menyelesaikan kitab *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafii*. Diantara ulama yang mensyarah *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafii* adalah sebagai berikut:<sup>169</sup>

- a. Abu Ishaq al-'Iraqi (wafat: 596 H) Al-Ashbahani (wafat 600 H) dengan nama kitabnya *Syarḥ al-Muhazzab*
- b. Ibnu Baṭṭal Muḥammad bin Aḥmad al-Yamani (wafat 630 H) dengan nama kitabnya *al-Musta'zab fi Syarḥ Garibi al-Muhazzab*.
- c. Muḥyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi (wafat 676 H) dengan nama kitabnya *al-Majmu' fi Syarḥ al-Muhazzab* yang terdiri dari 12 jilid.
- d. Syaikh Jamaluddin al-Suyuti (wafat: 911 H) dengan nama kitabnya *al-Kafi fi Zawadi al-Muhazzab*.

Selain itu dia juga menulis Kitab *al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Syafii* adalah kitab yang sangat istimewa karena banyak para ulama yang mensyarah yaitu memperjelas, menguraikan isinya dengan panjang lebar dan memberikan komentar terhadap kitab tersebut. Diantara syarḥ kitab *al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Syafii* ada sebanyak 37 kitab, di antaranya:<sup>170</sup>

- a. Taujihut Tanbih, karangan Abul Hasan Muhammad bin Mubarak yang terkenal dengan nama Ibnul Khilli. (wafat: 552)
- b. Al-Ikmil Lima Waqa'a fi al-Tanbih min al-Isykal, karangan Syamsuddin Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Haḍrami. (wafat: 613 H)
- c. Syarah Tanbih, karangan 'Abd al-Faḍal Ahmad bin Kamaluddin al-Irbili. (wafat: 662 H)

---

<sup>169</sup> Sirajuddin Abbas, *Op. Cit.*, h. 132

<sup>170</sup> Sirajuddin Abbas, *Op. Cit.*, h. 128.



- d. Syarah Tanbih karangan Abul ‘Abbas, Ahmad bin Imam Musa bin Yunus al-Maushili. (wafat: 662 H)
- e. Raf’u al-Tanwih’an Musykilat al-Tanbih, karangan al-Dizmari. (wafat: 643H)
- Imam al-Syīrāzī juga menulis beberapa kitab, yaitu:
- Kitab Al-Nukut.
  - Kitab Al-Luma’ Fi Uṣul Fiqh
  - Kitab At-Tabṣīrah Fi Uṣul Fiqh
  - Kitab Ṭabaqat Al-Fuqaha
  - Kitabul Ma’unah
  - Kitab Nuṣṣi Ahlil Ilmi
  - Kitabu Mulakhas Fi al-Ḥadīṣ
  - Kitab al-Isyarat Ila Mazāb Ahl Al-Haq<sup>171</sup>

#### 4. Metode *Istinbat* hukum Imam al-Syīrāzī

وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبني عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال. والأدلة هاهنا خطاب الله عز وجل، وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره، وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة، وفتيا العالم في حق العامة، وما يتوصل به إلى الأدلة فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجهها وترتيب بعضها على بعض.<sup>172</sup>

Artinya: Uṣūl al-Fiqh adalah dalil-dalil yang membentuk hukum fiqh dan apa yang menyampaikan mujtahid kepada dalil-dalil yang bersifat global. Dalil-dalil di sini adalah khitāb Allah, khitāb rasulullah saw., perbuatan dan ketetapanannya, *Ijmā’ al-Ummah*, Qiyās, dan ketetapan atas hukum asal ketika tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Fatwa-fatwa orang alim merupakan kategori kebenaran secara umum, dan apa yang bisa sampai kepada dalil-dalil yaitu kalam yang meisahkan dalil-dalil ini, menunjukkan teori bertertib untuk sebagiannya dengan sebagian yang lain.

##### a. *Khitāb* Allah

وأول ما يبدأ به الكلام على خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة ويدخل في ذلك أقسام الكلام والحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص المجمل والمبين والمفهوم والمؤول والناسخ والمنسوخ<sup>173</sup>

<sup>171</sup> An-Nawawi, *Majmu’ ala Syarḥ Muḥaḥḥab Juz I*, (Beirut-Lebanon: Dar al-fikr, t.th), h.

<sup>172</sup> Al-Syīrāzī, *Al-Luma’ Fī Uṣūl al-Fiqh*, (ttp: Dar al-Kotob Ilmiyah, 2003), h. 6.

<sup>173</sup> *Ibid.*

Artinya: yang pertama tentang dalil dimulai dengan kalam terhadap khiṭāb Allah ‘azza wajalla dan khiṭāb rasulullah saw. karena keduanya asal terhadap lainnya dari dalil-dalil, yang termasuk di dalamnya adalah *aqsām al-kalām, al-ḥaqīqah, majaz, al-amr, al-nahyu, ‘umūm, khusūṣ, mujmāl, mubayyan, mafhūm, mu’awwal, nāsikh, mansūkh*.

#### b. *Af’āl Rasūlillāh*

وجملته أن الأفعال لا تخلو إما أن تكون قربة أو ليس بقربة فإن لم تكن قربة كالأكل والشرب واللبس والقيام والقعود فهو يدل على الإباحة لأنه لا يقر على الحرام فإن كان قربة لم يخل من ثلاثة أوجه.<sup>174</sup>

Artinya: secara umum perbuatan-perbuatan rasulullah tidak terlepas dari murni ibadah atau bukan, jika bukan perbuatan ibadah seperti halnya makan, minum, berpakaian, berdiri, duduk, maka tindakan tersebut menunjukkan hukum mubah karena tidak menetapkan pada keharaman, jika perbuatan tersebut berbentuk ibadah maka tidak sepi dari tiga hal (1. perbuatan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi menjelaskan bagi perbuatan-Nya yang lain; 2. perbuatan Nabi Muhammad SAW yang berupa tuntutan/perintah (amr) syara’; 3. perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan tanpa sebab dan Nabi Muhammad SAW lah yang melakukannya pertama kali.

#### c. *Iqrār Rasūlillāh*

والإقرار: أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فلا ينكره أو يرى فعلاً فلا ينكره مع عدم الموانع فيدل ذلك على جوازه.<sup>175</sup>

Artinya: *Iqrār* adalah ketika rasulullah mendengar sesuatu beliau tidak mengingkarinya atau beliau melihat suatu perbuatan beliau tidak mengingkarinya serta tidak mencegahnya maka hal itu menunjukkan kebolehan.

#### d. *Ijmā’*

الإجماع في اللغة يحتمل معنيين أحدهما الإجماع على الشيء والثاني العزم على الأمر والقطع به من قولهم: أجمعت على الشيء إذا عزمت عليه, وأما في الشرع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. وهو حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام مقطوع على مغيبه.<sup>176</sup>

Artinya: secara bahasa *ijma’* mengandung dua arti, yang pertama yaitu *ijma’* atas sesuatu serta berniat dan yang kedua berketetapan hati atas sesuatu perkara. Diantara qoul ulama-ulama mengatakan aku sepakat terhadap sesuatu ketika sudah di tetapkannya. Adapun secara syara’ berarti kesepakatan ulama masa tertentu mengenai hukum suatu kejadian. *Ijma’* merupakan satu di antara *ḥujjah shar‘iyyah* dan satu di antara dalil-dalil hukum yang bersifat tetap dan mengikat bagi yang tidak menghadirinya pada saat *ijma’* dilakukan.

#### e. *Qiyās*

<sup>174</sup> *Ibid*, 67.

<sup>175</sup> *Ibid*, 69.

<sup>176</sup> *Ibid*, 87.

واعلم أن القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى بينهما<sup>177</sup>  
 Artinya: ketahuilah bahwa qiyās mengandung cabang terhadap asalnya dalam sebagian hukum-hukumnya karena makna (illat) yang ada pada keduanya.

##### 5. Pendapat dan *Istinbat* Hukum Imam al-Syīrāzī tentang Status Hukum *Li'an* bagi Orang Tuna wicara

Orang yang tidak bisa berbicara ketika melakukan *li'an* maka dilakukan dengan isyarah atau tulisan. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum ini. Isyarat dan tulisan sendiri dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah jika isyarat atau tulisan tersebut tidak bisa dipahami, dalam hal ini maka tidak ada perbedaan pendapat tentang ketidak bolehannya atau tidak sah, sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas. Kemudian yang kedua adalah jika isyarat dan tulisan tersebut dapat dipahami, maka ada yang mengatakan sah ada pula yang tidak. Al-Syīrāzī sendiri termasuk ulama yang membolehkannya. Adapun pendapat Imam Abī Ishaq al-Syīrāzī dalam kitabnya *Al-Muhazzab Fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, adalah sebagai berikut:

وَأَمَّا الْأَخْرَسُ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِشَارَةٌ مَعْقُولَةٌ وَلَا كِتَابَةٌ مَفْهُومَةٌ لَمْ يَصِحَّ لِعَانُهُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِشَارَةٌ مَعْقُولَةٌ أَوْ كِتَابَةٌ مَفْهُومَةٌ صَحَّ لِعَانُهُ لِأَنَّهُ كَالنَّاطِقِ فِي نِكَاحِهِ وَطَلَاقِهِ فَكَانَ كَالنَّاطِقِ فِي لِعَانِهِ.<sup>178</sup>

Artinya: Adapun orang tuna wicara jika isyaratnya tidak bisa dinalar dan tulisannya tidak dapat dipahami, maka tidak sah *li'annya* karena termasuk dalam makna orang gila. Jika isyaratnya bisa dinalar atau tulisannya dapat dipahami, maka sah *li'annya*, karena dia sebagaimana seorang yang berbicara dalam pernikahan dan talaknya, maka dia sebagaimana orang yang berbicara dalam *li'annya*.

Dalam keterangan tersebut dapat diketahui jika isyaratnya dapat dimegerti atau tulisannya memahami maka *li'an* tersebut tetap sah, sebagaimana halnya pernikahan dan talak. Menurut al-Syīrāzī isyarat atau tulisan orang tuna wicara yang dapat dipahami disamakan dengan orang yang dapat berbicara.

Sehingga persyaratan-persyaratan yang ada dalam pernikahan maupun talak sama dengan persyaratan yang ada dalam *li'an* perihal isyarat dan tulisan. Jika pernikahan dan talaknya sah maka sah pula *li'annya*. Sehingga dapat

<sup>177</sup> *Ibid*, 96.

<sup>178</sup> Al-Syīrāzī, *Al-Muhazzab fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'i Juz 4*, (Jeddah: Dār al-Basyair, 1996), h. 460.

diketahui jika dalam penetapan hukum *li'an* bagi orang tuna wicara digunakan metode *qiyās*. Yaitu meng*qiyā*skan *li'an* kepada nikah dan talak.

#### BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT DAN METODE *ISTINBAṬ* IMAM AL-SARAKHSĪ DAN IMAM AL-SYĪRĀZĪ TERHADAP STATUS HUKUM *LI'AN* ORANG TUNA WICARA DAN RELEVANSINYA DENGAN KONDISI MASYARAKAT DI INDONESIA

#### A. Analisis Pendapat Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Syīrāzī Tentang Status Hukum *Li'an* bagi Orang Tuna wicara

Seorang suami yang menuduh istrinya berzina pada awalnya dia wajib dihad, sebagaimana dia menuduh wanita selain istrinya.<sup>179</sup> Allah Swt. berfirman dalam QS.

An-Nūr ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.<sup>180</sup>

<sup>179</sup> Al-Sarakhsī, *Loc. Cit.*

<sup>180</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Loc. Cit.*

Akan tetapi dalam hal suami yang menuduh istrinya berzina ada ketentuan khusus yang berlaku ketika suami tidak bisa mendatangkan saksi, yaitu sebagaimana firman Allah swt:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kersaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.<sup>181</sup>

Dengan turunnya ayat ini, seorang suami yang tidak bisa mendatangkan empat orang saksi ketika menuduh istrinya berzina, maka dia boleh melakukan *li'an* sebagai ganti saksi tersebut, dan gugurlah had yang menjadi haknya. Dengan *li'an* suami ini jatuhlah had seorang istri yaitu had zina, akan tetapi dia boleh menolak tuduhan tersebut, dengan mengucapkan *li'an* pula, maka dengan *li'an* istri ini, gugurlah had zinanya.

Dalam pandangan ulama yang menjadi perbedaan pendapat yang mendasar adalah dalam hal penisbatan *li'an*. Apakah *li'an* itu merupakan kesaksian ataukah *li'an* merupakan sumpah. Perbedaan juga berdampak pada produk hukum yang ditetapkan, sebagaimana hukum *li'an* orang tuna wicara yang menjadi perdebatan di kalangan fukaha.

Sebelum pembahasan mengenai hukum *li'an* bagi orang tuna wicara, maka perlu ditekankan terlebih dahulu bagaimana posisi *li'an* itu sendiri. Menurut Imam al-Sarakhsī dalam ayat tentang *li'an*, menerangkan jalan keluar bagi suami yang menuduh istrinya berzina dengan mengucapkan kalimat *li'an* yang menempati posisi empat orang saksi. Karena menurutnya, di dalam kalimat *li'an* itu merupakan lafal kesaksian, yaitu kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, dibersihkan dengan laknat,

<sup>181</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Loc. Cit.

dikuatkan dengan penjas.<sup>182</sup> Yaitu seorang suami tidak akan mengotori tempat tidur dengan sebuah kebohongan yang dibuatnya, dan karena ini, dengan *li'an* suami tersebut, wajib bagi istri untuk dihad. Kemudian istri dimungkinkan untuk menggugurkan had atas dirinya dengan *li'annya* yang bertentangan dengan alasan suami. Karena *li'an* istri merupakan kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, dibersihkan dengan keterikatan murka, dan dikuatkan dengan pernyataan.<sup>183</sup>

Menanggapi hal tersebut, dapat diketahui bahwa *li'an* merupakan sebuah kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, bukan sumpah yang dikuatkan dengan kesaksian, sebagaimana ulama lain mengartikan, dimana penulis telah menjelaskannya pada bab dua dala pengertian *li'an*. *Li'an* juga harus diiringi dengan ungkapan laknat bagi suami dan ungkapan murka bagi istri. Kemudian hal penting yang lain adalah *li'an* dikuatkan dengan penjas dan pernyataan, maksudnya adalah bahwa *li'an* bisa terlaksana jika menggunakan ucapan yang diucapkan oleh orang yang bisa berbicara, karena ucapan berkedudukan sebagai penjas.

Imam al-Sarakhsī menjelaskan, sebagian dari syarat *li'an* adalah kedua suami istri harus orang yang bisa memberikan kesaksian.<sup>184</sup> ayat yang menunjukkan tentang syarat ini adalah: *وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ* “*Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri*”. Yang dimaksud lafal *Syuhadā'* adalah orang yang dapat memberikan kesaksian secara mutlak,<sup>185</sup> yaitu harus bisa memberikan kesaksian sebagaimana kesaksian yang sebenarnya. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nūr:6 sebagai berikut: *فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ* “maka kesaksian masing-masing orang itu”. Perihal kesaksian ini merupakan suatu yang disyariatkan, maka *li'an* tidak akan tercapai oleh seorang yang tidak bisa memberikan kesaksian.<sup>186</sup>

Imam al-Sarakhsī memberikan persyaratan mutlak bagi pelaku *li'an* yaitu harus bisa memberikan kesaksian, hal ini karena dalam al-quran sendiri menyatakan secara tegas hal tersebut sehingga memberikan pengertian *li'an* dalam kategori kesaksian.

Dalam penetapan hukum *li'an* orang tuna wicara, Imam al-Sarakhsī menyamakan (qiyas) *li'an* kepada kesaksian, hal tersebut dapat dilihat secara jelas dalam keterangan di atas yang menerangkan tentang penisbatan *li'an* yaitu kesaksian mutlak dalam *li'an*. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan

---

<sup>182</sup> Al-Sarakhsī, *Loc. Cit.*

<sup>183</sup> *Ibid.*

<sup>184</sup> *Ibid.*, h. 40.

<sup>185</sup> *Ibid.*, h. 39.

<sup>186</sup> *Ibid.*, h. 40.

pendapat. Imam al-Sarakhsī mengatakan *li'an* orang tuna wicara tidak sah karena tuduhan zina pada istrinya tidak sah, hal tersebut karena wajib dalam tuduhan sebuah kejelasan dengan lafal zina agar tuduhannya sah sehingga mengharuskan adanya had dan *li'an*. Imam al-Sarakhsī berkata:

(قَالَ) : وَإِذَا قَذَفَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ هُوَ صَغِيرٌ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ... وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَخْرَسٌ أَمَّا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْأَخْرَسُ فَقَذْفُهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَلَا اللَّعَانَ عِنْدَنَا... وَلَكِنَّا نَقُولُ: لَا بُدَّ مِنَ التَّصْرِيحِ بِلُفْظِ الزَّيْنَةِ لِيَكُونَ قَذْفًا مُوجِبًا لِلْحَدِّ أَوْ اللَّعَانَ وَلَا يَتَأْتَى هَذَا التَّصْرِيحُ فِي إِشَارَةِ الْأَخْرَسِ فَإِنَّ إِشَارَتَهُ دُونَ عِبَارَةِ النَّاطِقِ بِالْكِتَابَةِ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لُفْظِ الشَّهَادَةِ فِي اللَّعَانِ حَتَّى أَنْ النَّاطِقَ لَوْ قَالَ: أَحْلِفُ مَكَانَ قَوْلِهِ أَشْهَدُ لَا يَكُونُ صَحِيحًا.<sup>187</sup>

Artinya: Imam Al-Sarakhsī berpendapat: Jika seorang suami menuduh istrinya berzina, dan dia (istri) masih kecil atau dia (suami) masih kecil, maka tidak ada had dan tidak ada pula,... Begitu juga jika salah satu dari keduanya tuna wicara. Apabila seorang suami itu tuna wicara, maka tuduhannya tidak mewajibkan adanya had, dan tidak ada *li'an* menurut kami,.... Akan tetapi menurut kami: harus menjelaskan (tuduhan) dengan lafal zina supaya tuduhan tersebut mewajibkan adanya had atau *li'an*, dan tidak akan terealisasi penjelasan ini pada isyarat orang tuna wicara, karena isyaratnya bukan merupakan ungkapan orang yang berbicara dengan tulisan, oleh sebab itu harus menggunakan lafal kesaksian dalam *li'an*nya, meskipun orang yang bisa berbicara berkata: “saya bersumpah” yang menempati perkataannya “saya bersaksi” maka perkataan tersebut tidak sah.

*Li'an* adalah lafal yang didalamnya merupakan sebuah kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, sehingga persyaratan dalam *li'an* tidak terlepas dari persyaratan kesaksian (الشهادة). Al-Srakhsi berkata:

وَلَا يَبْحَثُ ذَلِكَ مِمَّنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلشَّهَادَةِ<sup>188</sup>

Artinya: Dan tidak bisa tercapai (*li'an*) dari seorang yang bukan ahli dalam bersaksi.

Berbanding terbalik dengan Imam al-Sarakhsī, beliau memberikan persyaratan sahnya *li'an* dan tidak mencakup perihal keharusan ahli *li'an* dapat memberikan kesaksian. Imam al-Syīrāzī berkata:

يَصِحُّ اللَّعَانُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ مُخْتَارٍ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6] وَلِأَنَّ اللَّعَانَ لِدَرْءِ الْعُقُوبَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْقَذْفِ وَنَفْيِ النَّسَبِ وَالْكَافِرِ كَالْمُسْلِمِ وَالْعَبْدُ كَالْحُرِّ فِي ذَلِكَ فَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَلَا يَصِحُّ لِعَانُهُمَا لِأَنَّهُ قَوْلٌ يُوجِبُ الْفُرْقَةَ فَلَمْ يَصِحَّ مِنَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ كَالطَّلَاقِ.<sup>189</sup>

<sup>187</sup> *Ibid.*, h. 42.

<sup>188</sup> Al-sarakhsī, *Op. Cit.*, h. 40.

<sup>189</sup> Al-Syīrāzī, *Op Cit.*, h. 460.





Meski demikian, ulama yang membolehkan orang tuna wicara ber*li'an*, tidak tidak mempersyaratkannya, meski dalam pelaksanaannya harus menggunakan kalimat kesaksian menurut pendapat yang kuat. Karena satu orang tidak bisa menjadi saksi, sehingga mereka tidak mempersyaratkan adanya ahliyah dalam *li'an*. Selain itu ulama ada juga yang membolehkan orang tuna wicara menjadi saksi, yaitu pendapat yang *maqbul* di kalangan syafiiyah.

وَاحتجَّ الأصحابُ على كونه يمينًا وليس شهادة ... وبإلاعِن المَلَاعِن لِنَفْسِهِ، وَالشَّخْصُ لَا يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ<sup>191</sup>

Artinya: Aṣḥab (al-Syāfi'i) berpendapat bahwa *li'an* adalah sumpah dan bukan kesaksian, dan mulā'in ber*li'an* terhadap dirinya sendiri, dan seorang tidak boleh bersaksi kepada dirinya sendiri.

Imam al-Mawardi menjawab atas pendapat yang mengatakan *li'an* adalah kesaksian sehingga mensyaratkan adanya ahliyah, bahwa ulama syafi'i berbeda pendapat atas hal ini:

وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ: إِنْ مَا لَمْ يَصِحْ إِلَّا بِلَفْظَةِ الشَّهَادَةِ كَانَ شَهَادَةً، فَهُوَ أَنَّ أَصْحَابَنَا قَدْ اِخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ اللَّعَانِ بغيرِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ.<sup>192</sup>

Artinya: Adapun jawaban dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa *li'an* tidak sah kecuali dengan lafal kesaksian maka *li'an* adalah kesaksian. Bahwa sesungguhnya dalam mazhab syafi'i berbeda pendapat dalam kebolehan *li'an* dengan selain lafal kesaksian.

Bahkan jika *li'an* diharuskan menggunakan lafal kesaksian, hal tersebut merupakan suatu hukum yang diambil dari nas, sehingga ini menjadikan sebuah pengkhususan dalam *li'an*:

لَا يَجُوزُ إِلَّا بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ لِأَنَّ حُكْمَهُ مَأْخُودٌ مِنْهُ.<sup>193</sup>

Artinya: *Li'an* tidak boleh kecuali dengan lafal kesaksian, atas dasar apa yang telah dating dari nas karena hukumnya diambil darinya.

Akan tetapi Imam al-Kāsānī menerangkan bahwa kesaksian dalam *li'an* merupakan pengecualian, sehingga boleh menjadikan kesaksian atas dirinya sendiri:

لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الشَّهَادَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6] وَالْمُسْتَنْتَى مِنَ جِنْسِ الْمُسْتَنْتَى مِنْهُ.<sup>194</sup>

<sup>191</sup> Aḥmad Salāmah al-Qalyūbī dan Aḥmad Burussulī 'Umairah, *Hāsiyatā Qalyūbī wa 'Umairah Juz 4*, (Beirut: Dāl al-Fikr, 1995), h. 37.

<sup>192</sup> Al-Mawārdī, *Al-Ḥāwī al-Kabīr Juz 11*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1999) h. 14.

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> Al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fi Tartīb al-Syarāi' Juz 3*, (Dar Kotob al-Ilmiyah, 1986), h. 242.

Artinya: Karena kesaksian dalam ayat الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ شُهَدَاءَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ شُهَدَاءَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ, dan pengecualian dari jenis yang dikecualikan.

Jika diambil kesimpulan, penyebab terjadinya perbedaan dalam pemaknaan *li'an* adalah karena ada perbedaan dalam memaknai ayat *li'an* terkait pengkhususan *li'an*. Ulama hanafiyah sebagaimana Imam al-Sarakhsi mengatakan *li'an* adalah kesaksian dan mengkhususkan kesaksian yang pada umumnya menghadirkan empat orang saksi, dalam *li'an* cukup dengan kesaksian dari dirinya sendiri dengan empat kali bersaksi dan kesaksian yang kelima menambah lafal laknat dan *Ġaḍab*. Sedangkan ulama syafi'iyah mengatakan *li'an* adalah sumpah dan menggunakan lafal khusus berupa kesaksian.

Di atas dikatakan bahwa secara mutlak *li'an* terlaksana jika orang tersebut bisa memberikan kesaksian secara mutlak sebagaimana kesaksian yang sebenarnya, syarat kesaksian sendiri adalah harus dapat berbicara dengan alasan bahwa tujuan kesaksian adalah tercapainya keyakinan, sehingga tidak memperkenankan menggunakan tulisan dan isyarat:

دَهَبَ الْحَنْفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ الْأَخْرَسَ لَا شَهَادَةَ لَهُ، وَاسْتَدَلَّ الْحَنْفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الشَّهَادَةَ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْيَقِينُ، وَلِذَلِكَ لَا يَكْتَفَى بِإِمَاءِ النَّاطِقِ وَلَا يَحْصِلُ الْيَقِينُ بِالْإِشَارَةِ، وَإِنَّمَا إِكْتَفَى بِإِشَارَتِهِ فِي أَحْكَامِهِ الْمَخْصُوصَةِ بِهِ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ هَا هُنَا.<sup>195</sup>

Artinya: Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpegang kepada bahwa orang tuna wicara tidak ada kesaksian baginya, Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyimpulkan bahwa dalam kesaksian mempertimbangkan adanya keyakinan, oleh karena itu tidak cukup dengan isyarat orang yang berbicara dan tidak dapat menghasilkan keyakinan dengan isyarat, dan apabila cukup dengan isyaratnya dalam hukumnya dikhususkan karena darurat, dan tidak ada darurat di sini.

Teks di atas merupakan tulisan Syeh Muḥammad Najib yang meneruskan kitab imam al-Nawawi, karena penulis tidak menemukan bahwa teks di atas adalah pendapat ulama Hanafiyah akan tetapi teks dalam kitab ulama Hanabilah, bisa jadi ini merupakan kekurangan penulis dalam penelusuran, ulama Hanafiyah dan Hanabilah sendiri berpendapat sama terkait tidak sahnya orang tuna wicara dalam *li'an* dan kesaksian. Akan tetapi jika diperhatikan memang dalam kesaksian tidak ditemui adanya darurat karena kesaksian didapat dari orang lain. Hal yang perlu disampaikan

<sup>195</sup> Muḥammad Najib al-Muṭ'ī, *Takmilah al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḍḍab Juz 17*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971) h. 20.

adalah jika dalam kesaksian tidak ada darurat berbeda dalam *li'an* yang ditemukan darurat yaitu penafian anak, ini menjadi suatu yang perlu dipertanyakan.

Ulama sepakat dalam talak, isyarat orang tuna wicara dapat disamakan dengan orang yang bisa berbicara, akan tetapi mengapa dalam *li'an* hal tersebut tidak bisa disamakan meskipun pada dasarnya hal tersebut dapat disamakan. Dalam talak orang tuna wicara boleh melakukannya karena pada dasarnya ungkapan dengan tulisan sebagaimana ungkapan dengan ucapan, selain itu Rasulullah diperintah untuk menyampaikan risalah yang dalam penyampaiannya ada kalanya menggunakan tulisan dan ada kalanya menggunakan lisan:

(قَالَ): وَإِذَا طَلَّقَ الْأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ فِي كِتَابٍ وَهُوَ يَكْتُبُ جَارَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَجُوزُ عَلَى الصَّحِيحِ فِي كِتَابِهِ، لِأَنَّ الْأَخْرَسَ عَاجِزٌ عَنِ الْكَلَامِ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْكِتَابِ فَهُوَ وَالصَّحِيحُ فِي الْكِتَابِ سَوَاءٌ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْبَيَانَ بِالْكِتَابِ يَمْنُزِلَةُ الْبَيَانَ بِاللِّسَانِ، لِأَنَّ الْمَكْتُوبَ حُرُوفٌ مَنظُومَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مَفْهُومٍ كَالْكَلَامِ أَلَّا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مَأْمُورًا بِتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ، وَقَدْ بَلَغَ تَارَةً بِالْكِتَابِ وَتَارَةً بِاللِّسَانِ.<sup>196</sup>

Artinya: Berliu berkata: ketika suami yang tuna wicara menalak istrinya pada catatan dan dia menulis, maka hal tersebut diperbolehkan baginya apa yang boleh atas kebenaran dalam tulisannya, karena orang tuna wicara tidak bisa dalam berbicara, dan dia mampu dalam tulisan, maka dia dan yang benar dalam tulisan adalah sama. Pada dasarnya pernyataan dengan tulisan menempati pernyataan dengan lisan, karena tulisan adalah huruf yang disusun yang menunjukkan makna yang dapat dipahami sebagaimana ucapan, lihatlah bahwasanya Nabi Saw. diperintah untuk menyampaikan risalah, dan ada kalanya menyampaikan dengan tulisan dan ada kalanya menggunakan lisan.

Dasar penetapan talak dengan tulisan adalah qiyas, yaitu dengan mengqiyaskan tulisan kepada ucapan, hal ini karena tulisan dan ucapan merupakan huruf yang tersusun, berbeda dengan isyarat karena bukan merupakan huruf yang tersusun. Jika landasan hukum talak dengan tulisan adalah qiyas, maka dalam isyarat orang tuna wicara menggunakan istihsan:

وَإِنْ كَانَ الْأَخْرَسُ لَا يَكْتُبُ، وَكَانَتْ لَهُ إِشَارَةٌ تُعْرَفُ فِي طَلَاقِهِ وَنِكَاحِهِ وَشِرَائِهِ وَبَيْعِهِ فَهُوَ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا، وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِإِشَارَتِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ بِإِشَارَتِهِ حُرُوفٌ مَنظُومَةٌ، فَبَقِيَ مُجَرَّدُ قَصْدِهِ الْإِيقَاعَ، وَبِهَذَا لَا يَقَعُ شَيْءٌ، أَلَّا تَرَى أَنَّ الصَّحِيحَ لَوْ أَشَارَ لَا يَقَعُ شَيْءٌ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِإِشَارَتِهِ وَلَكِنَّهُ اسْتِحْسَانٌ.<sup>197</sup>

Artinya: jika orang yang tuna wicara tidak dapat menulis, dan dia bisa menggunakan isyarat yang dapat dimengerti dalam talak, nikah, belanja, serta jualannya maka hal tersebut boleh berdasarkan istihsan. Dalam (berdasarkan) qiyas tidak akan bisa meletakkan sesuatu yang demikian itu

<sup>196</sup> Al-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, Juz 6, *Op. Cit.*, h. 144.

<sup>197</sup> *Ibid.*

dengan isyaratnya, karena orang tuna wicara tidak adak bisa menjelaskan dengan isyaratnya huruf yang tersusu, maka menetapkan kemurnian maksudnya pada keselarasan, dan dengan ini maka tidak akan jatuh sesuatu, lihatlah bahwasanya yang benar apabila memberikan isyarat tidak menjatuhkan sesuatu dari tasaruf dengan isyaratnya, akan tetapi hal itu dibagikan (diistihankan).

Istihsan sendiri ada beberapa macam, salah satunya adalah istihsan berdasarkan adanya darurat, sebagaimana dalam permasalahan ini, yaitu dalam menetapkan hukumnya istihsan, karena jika tidak menggunakannya akan berdampak pada munculnya darurat:

فَقَالَ: الْإِشَارَةُ مِنَ الْأَخْرَسِ كَالْعِبَارَةِ مِنَ النَّاطِقِ أَلَا تَرَى أَنَّ فِي الْعِبَادَاتِ جُعِلَ هَكَذَا حَتَّى إِذَا حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقُرْآنَ جُعِلَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْقِرَاءَةِ مِنَ النَّاطِقِ فَكَذَلِكَ فِي الْمَعَامَلَاتِ وَهَذَا لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاطِقُ فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ إِشَارَتَهُ كِعِبَارَةِ النَّاطِقِ أَدَّى إِلَى أَنْ يَمُوتَ جُوعًا وَهَذِهِ الضَّرُورَةُ لَا تَنَائِي فِي حَقِّ النَّاطِقِ<sup>198</sup>.

Artinya: al-Sarakhsī berkata: isyarat dari orang tuna wicara sebagaimana ungkapan orang yang bisa berbicara, lihatlah, sesungguhnya dalam ibadah dijadikan seperti itu, bahkan jika seseorang menggerak-gerakkan kedua bibirnya dengan takbir dan al-quran maka dijadikan hal tersebut sebagaimana kedudukan al-quran dari orang yang berbicara. Begitu juga dalam hal mu'amalah, hal seperti ini dikarenakan adanya darurat, karena isyarat itu dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan dalam berbicara. Maka apabila tidak menjadikan isyarat itu disamakan dengan ungkapan orang yang berbicara, akan mengakibatkan seseorang mati dalam keadaan lapar, dan ini merupakan darurat yang tidak terdapat pada hak orang yang berbicara.

Berdasarkan metode *istinbat* talak orang tuna wicara di atas mengenai tulisan yang bisa disamakan dengan ucapan atau isyarat bisa digunakan karena adanya darurat, lantas mengapa dalam *li'an* hal tersebut seakan bertolak belakang, padahal di dalam *li'an* ditemui darurat berbeda dengan kesaksian yang tidak ditemui darurat.

Isyarat orang tuna wicara tidak bisa disamakan dengan ungkapan orang yang berbicara karena seandainya orang tersebut dapat berbicara, bisa jadi dia akan memberikan kesaksian yang tidak sesuai. Hal ini menurut beliau adalah sebuah perkara yang meragukan, dimana akan mencegah dalam mengungkapkan kejelasan.

Imam Al-Sarakhsī mengatakan:

وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ لِأَنَّ أَدَاءَ الشَّهَادَةِ يَخْتَصُّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ حَتَّى إِذَا قَالَ الشَّاهِدُ أُخْبِرُ وَأَعْلَمُ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَلَفْظُ الشَّهَادَةِ لَا يَتَحَقَّقُ مِنَ الْأَخْرَسِ ثُمَّ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ مُشْتَبَهَةٌ فَإِنَّهُ

<sup>198</sup> *Ibid.*, h. 144.

يُسْتَدَلُّ بِإِشَارَتِهِ عَلَى مُرَادِهِ بِطَرِيقٍ غَيْرِ مُوجِبٍ لِلْعِلْمِ فَتَتِمَّكُنْ فِي شَهَادَتِهِ تَهْمَةٌ يُمَكِّنُ التَّحَرُّزَ عَنْهَا بِجِنْسِ الشُّهُودِ وَلَا تَكُونُ إِشَارَتُهُ أَقْوَى مِنْ عِبَارَةِ النَّاطِقِ لَوْ قَالَ أَخْبِرُ.<sup>199</sup>

Artinya: Dan tidak boleh kesaksian dari orang tuna wicara, karena pelaksanaan kesaksian mengkhususkan dengan lafal kesaksian, bahkan jika saksi berkata “saya kabarkan” dan “saya mengetahui”, maka tidak diterima hal tersebut darinya. Kemudian lafal kesaksian tidak bisa terealisasi dari orang tuna wicara, kemudian kesaksian orang tuna wicara itu ambigu, karena orang tuna wicara menunjuk kepada yang dimaksud melalui cara yang tidak sesuai kepada pemahaman, maka memungkinkan dalam kesaksiannya sebuah tuduhan yang mungkin menghindar darinya dengan suatu jenis kesaksian. Dan tidak ada isyarat orang tuna wicara itu lebih kuat dari ungkapan orang yang bisa berbicara walaupun berkata: “saya kabarkan”.

Dalam realitanya *li'an* juga erat kaitannya dengan *qazf*, karena bagaimanapun juga *li'an* itu menempati posisi had *qazf*. Bahkan jika yang yang dituduh adalah orang tuna wicara, dan dia tidak bisa menghadirkan saksi, tetap tidak bisa dihad. Imam al-Sarakhsī berpendapat:

وَلَا يُحَدُّ قَائِفُ الْأَخْرَسِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَنْطِقُ رَبَّمَا يُعْرُ بِمَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ تَصْدِيقِ الْقَائِفِ، وَلَا يُقَامُ الْحَدُّ مَعَ الشُّبُهَةِ.<sup>200</sup>

Artinya: Tidak dihad penuduh dari orang tuna wicara, karena apabila dia berbicara barangkali dia mengakui dengan apa yang dilakukannya yaitu membenarkan penuduh. Dan tidak dapat dilaksanakan had yang menyertai keraguan.

Isyarat dan tulisan orang tuna wicara tidak dapat diterima dalam ranah had dan *li'an* karena keduanya meragukan. Sebelumnya belum disebutkan teks mengenai tulisan orang tuna wicara dan terfokus pada isyarat. Imam al-Sarakhsī hanya mengatakan tentang alasan isyarat orang tuna wicara tidak bisa diterima dan tidak menyertakan alasan tulisan orang tuna wicara: *فَإِنَّ إِشَارَتَهُ دُونَ عِبَارَةِ النَّاطِقِ بِالْكِتَابَةِ (bahwa isyaratnya bukan merupakan ungkapan orang yang berbicara dengan tulisan)*. Yang dipahami dari teks tersebut adalah isyarat orang tuna wicara tidak dapat diterima karena bukan merupakan ungkapan orang yang berbicara sedangkan tulisan adalah ungkapan orang yang bisa berbicara, akan tetapi bukan berarti *li'an* dengan tulisan itu sah. Meski tidak disertakan alasan dalam satu paragraf, alasan itu dapat ditemukan melalui paragraph lain meski berbeda bab.

Orang tuna wicara mengungkapkan maksudnya dengan isyarat dan tulisan. Isyarat merupakan pengganti dari ungkapan orang yang berbicara dan had tidak bisa

<sup>199</sup> Al-sarakhsī, *Op Cit. Jilid 16*, h. 130.

<sup>200</sup> Al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt Juz 9, Op. Cit.* h. 118.

jatuh atas dasar pengganti, sedangkan tulisan itu meragukan meskipun menempati ungkapan orang yang berbicara. Imam al-Sarakhsī berkata:

(قَالَ) وَلَا يُؤْخَذُ الْأَخْرَسُ بِحَدِّ الزَّانَا وَلَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْهِ شُهُودٌ ... إِذَا أَقَرَّ بِهِ بِالْإِشَارَةِ فَالْإِشَارَةُ بَدَلٌ عَنِ الْعِبَارَةِ وَالْحَدُّ لَا يُقَامُ بِالْبَدَلِ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّصْرِيحِ بِلَفْظَةِ الزَّانَا فِي الْإِقْرَارِ وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي إِشَارَةِ الْأَخْرَسِ إِنَّمَا الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ إِشَارَتِهِ الْوَطْءُ فَلَوْ أَقَرَّ النَّاطِقُ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ لَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ فَكَذَلِكَ الْأَخْرَسُ وَكَذَلِكَ إِنْ كَتَبَ بِهِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَتَرَدَّدُ وَالْكِتَابَةُ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْعِبَارَةِ وَالْحَدُّ لَا يُقَامُ بِمِثْلِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ شَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَاطِقًا رَبَّمَا يَدَّعِي شُبُهَةً تَدْرَأُ الْحَدَّ وَلَيْسَ كُلُّ مَا يَكُونُ فِي نَفْسِهِ يَقْدِرُ عَلَى إِظْهَارِهِ بِالْإِشَارَةِ فَلَوْ أَقْمْنَا عَلَيْهِ كَانَ إِقَامَةُ الْحَدِّ مَعَ تَمَكُّنِ الشُّبُهَةِ<sup>201</sup>.

Artinya: Orang tuna wicara tidak boleh dihad dengan had zina, dan tidak sesuatu apapun dari semua had, walaupun orang tuna wicara tersebut berikrar dengan isyarat atau tulisan atau bersaksi atasnya beberapa saksi. Apabila dia berikrar dengan isyarat, maka isyarat tersebut merupakan pengganti dari sebuah ungkapan, dan had tidak bisa dilakukan dengan sebab pengganti. Oleh karena itu, harus menjelaskan dengan lafal zina dalam ikrar, dan hal tersebut tidak ditemukan dalam isyarat orang tuna wicara, yang pasti, yang dipahami dari isyaratnya adalah persetubuhan. Apabila orang yang bisa berbicara berikrar dengan ungkapan seperti ini, maka tidak wajib baginya had, begitu juga orang yang tuna wicara, begitu juga jika dia menuliskan, karena tulisan itu ragu-ragu, dan tulisan (dalam hal ini) menempati posisi ungkapan, dan had tidak bisa dilakukan dengan hal yang seperti itu. Begitu juga jika beberapa saksi bersaksi atasnya dengan hal tadi, karena apabila dia bisa berbicara, bisa jadi tuduhannya meragukan, dimana (tuduhan) tersebut membatalkan had, dan tidak ada segala sesuatu yang ada dalam dirinya mampu untuk menjelaskannya dengan isyarat, apabila kami (Imam al-Sarakhsī) menjatuhkan atasnya (orang tuna wicara), maka penjatuhan had bersama kemungkinan keraguan.

Larangan menjatuhkan hukuman berdasarkan suatu yang meragukan berdasarkan *hadīsh* berikut:

عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ادْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»<sup>202</sup>

Artinya: Dari Miqsam, dari Ibn ‘Abbās Raḍiyallāhu ‘anhuma, dia berkata: Rasulullah Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Hindarilah hukuman-hukuman karena (adanya) berbagai ketidakjelasan.

Menanggapi pernyataan yang mengatakan isyarat dan tulisan merupakan sebuah keraguan sehingga tidak bisa menghadirkan keyakinan, maka ulama ada yang berpendapat bahwa di dalam isyarat dan tulisan tidak ada keraguan, karena penentuan

<sup>201</sup> Al-sarakhsī, *Op Cit. Jilid 9*, h. 98.

<sup>202</sup> Abū Ḥanīfah, *Musnad al-Imām Abī Ḥanīfah Riwayah al-Ḥaṣḥafī*, (Mesir: t.p, t.th).

ini akan berdampak pada produk hukum yang dihasilkan yang berupa sah tidaknya *li'an*, *qazf*, ikrar, dan kesaksian orang tuna wicara, pendapat tersebut yaitu:

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّهَا لَا تُفِيدُ الْيَقِينَ، فَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا خِلَافٌ ظَاهِرٌ بَلْ تُفِيدُ الْيَقِينَ حَيْثُ فَهِمَتْ، فَإِنَّهَا إِذَا فَهِمَتْ تُفِيدُ الْيَقِينَ كَأَيْفِيْدُهُ اللَّفْظُ.<sup>203</sup>

Artinya: Adapun pendapat mereka yang mengatakan isyarat tidak menghasilkan keyakinan, jawab: sesungguhnya ini merupakan perbedaan yang Nampak, tetapi isyarat menghasilkan keyakinan sekiranya memahamkan, maka jika isyarat dapat memahamkan akan menghasilkan keyakinan, sebagaimana lafal yang memnghasilkan keyakinan.

Pendapat di atas merupakan pendapat dari ulama Hanabilah, karena penulis tidak menemukan pendapat tersebut dalam ulama Syafi'iyah, akan tetapi hal tersebut perlu disebutkan sebagai tanggapan atas *hadīs* yang sebutkan ulama Hanafiyah terkait keraguan yang menolak had, selain itu pendapat ini juga tidak bertentangan dengan pendapat ulama Syafi'iyah, hal ini perlu disebutkan karena tidak sahnya kesaksian orang tuna wicara menurut ulama syafi'iyah bukan karena adanya keraguan melainkan tidak adanya kebutuhan yang mendesak.

Telah disebutkan di atas bahwa dalam *li'an* terdapat darurat sedangkan dalam kesaksian tidak terdapat darurat, sehingga memunculkan pertanyaan terkait makna *li'an* yang dikategorikan kesaksian dan membedakannya dengan talak padahal keduanya suatu yang hanya boleh dilakukan dalam ikatan perkawinan. Imam bukhari memberikan tanggapan bahwa tuduhan orang tuna wicara sah karena isyarat dan tulisannya dapat disamakan dengan orang yang dapat berbicara:

فَإِذَا قَدَفَ الْأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيْمَاءٍ مَعْرُوفٍ فَهُوَ كَأَلْمَتِكُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ<sup>204</sup>

Artinya: Apabila orang tuna wicara menuduh istrinya dengan tulisan atau isyarat atau tanda yang diketahui maka dia seperti orang yang berbicara, karena nabi Saw. membolehkan isyarat dalam perkara-perkara yang wajib.

Kemudian beliau melanjutkan dengan memberikan taggapan bahwa *li'an* dan talak bukanlah hal yang berbeda. Jika dilihat dari kacamata syafi'iah pendapat Hanafiyah dinilai merupakan sebuah kejanggalan, mereka mengatakan tidak ada had dan *li'an* bagi orang tuna wicara, akan tetapi dalam talak hal tersebut dibolehkan.

<sup>203</sup> Ḥamd bin ‘Abdullah bin ‘Abd al-‘Azīz al-Aḥmad, *Zād al-Mustaqni’ Juz 1*, (Ttp. Tp.: Tth.), h. 32.

<sup>204</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Juz 7*, (t.tp: Dār Tauq al-Najāh, 1422), h. 52.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَأَحَدٌ وَلَا لِعَانٍ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلَاقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ جَائِزٌ وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ فَإِنْ قَالَ الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ قِيلَ لَهُ كَذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِكَلَامٍ وَإِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ وَكَذَلِكَ الْعَنْقُ وَكَذَلِكَ الْأَصَمُّ يُلَاعِنُ.<sup>205</sup>

Artinya: Sebagian orang berkata, “Tidak ada hukuman had dan tidak pula *li’an*.” Kemudian dia mengklaim bahwa talak melalui tulisan, isyarat, atau tanda-tanda dianggap sah. Padahal tidak ada perbedaan antara talak dengan qazf. Jika dia berkata “tuduhan zina tidak terjadi kecuali dengan perkataan. Maka dikatakan kepadanya “begitu juga dengan talak, tidak diperbolehkan kecuali dengan perkataan.” Jika tidak maka talak dan qazf menjadi batal, begitu juga dengan pembebasan budak, sama halnya orang tulis melakukan *li’an*.

Maksud Imam Bukhari adalah tidak boleh membedakan talak dengan *li’an* tanpa dasar, hal ini disampaikan oleh Imam Ibn Hajar al-‘Asqalānī:

يَعْنِي إِمَّا أَنْ يُقَالَ بِاعْتِبَارِ الْإِشَارَةِ فِيهَا كُلُّهَا أَوْ بِتَرْكِ اعْتِبَارِهَا فَتَبْطُلُ كُلُّهَا بِالْإِشَارَةِ وَإِلَّا فَالْتَفَرُّقُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ دَلِيلٍ تَحْكُمُ.<sup>206</sup>

Artinya: Maksudnya, entah menjadikan isyarat sebagai pedoman dalam semua perkara itu atau tidak menjadikannya sebagai pedoman, maka isyarat tidak dapat dijadikan landasan dalam semua persoalan, karena membedakan keduanya tanpa dalil merupakan klaim semata.

Imam Badr al-Dīn al-‘Ainī mengatakan bahwa membedakan antara *li’an* dengan talak sama halnya membedakan dua perkara yang pada dasarnya tidak berbeda dan mengkhususkan dua perkarkara tanpa adanya tanda kekhususan, karena keduanya merupakan sebuah perkara yang bisa dilakukan dalam ranah pernikahan, kemudian yang menjadi pedoman adalah isyarat dan tulisan kedudukannya sebagaimana dengan ucapan dalam semua hal, akan tetapi jika keduanya dibedakan atau salah satunya dikhususkan maka hal tersebut merupakan sebuah klaim tanpa adanya dalil:

فَهُوَ فَرْقٌ بَدُونِ الْإِفْتِرَاقِ وَتَخْصِيصُ بِلَا اخْتِصَاصٍ.<sup>207</sup>

Artinya: Maka dia membedakan tanpa adanya perbedaan dan mengkhususkan tanpa adanya kekhususan.

Ulama syafi’iyah tidak membedakan antara *li’an* dengan talak dan membedakannya dengan kesaksian, karena kesaksian pada selain *li’an* bisa diperoleh

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Juz 9*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379), h. 440.

<sup>207</sup> Badr al-Dīn al-‘Ainī, *‘Umadah al-Qārī Juz 20*, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th), h. 291.



dari orang lain sehingga tidak terjadi darurat, sedangkan dalam *li'an* hanya bisa diperoleh dari dirinya sendiri sehingga terjadi darurat:

فَإِنْ قِيلَ: اللَّعَانُ كَالشَّهَادَةِ وَالشَّهَادَةُ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَخْرَسِ. فَأَلْجَوَابُ: أَنَّ اللَّعَانَ لَيْسَ شَهَادَةً، وَكَذَلِكَ فَإِنَّ شَهَادَةَ الْأَخْرَسِ لَمْ تَجْزِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ هُنَاكَ آخَرُ نَاطِقٌ قَدْ تَحْمَلُ الشَّهَادَةَ، فَيَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا نُطْقًا، أَمَّا هَاهُنَا فَقَدْ تَعَيَّنَ اللَّعَانُ عَلَى الْأَخْرَسِ، لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى نَفْيِ الْوَلَدِ الَّذِي يَرِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ كَمَا يَحْتَاجُ إِلَى دَرِّ الْحَدِّ عَنِ نَفْسِهِ، فَصَحَّ لِعَانُهُ قِيَاسًا عَلَى قَبُولِ طَلَاقِهِ.<sup>208</sup>

Artinya: jika dikatakan: *Li'an* sebagaimana kesaksian, dan kesaksian tidak boleh dari orang tuna wicara. Maka jawabannya: Bahwa *li'an* bukan kesaksian, begitu juga bahwa kesaksian orang tuna wicara tidak sah karena di sana ada orang lain yang bisa berbicara yang dibebankan kepada kesaksian, maka dia mampu dalam pelaksanaannya dengan berbicara, sedangkan di sini mengharuskan *li'an* atas orang tuna wicara, karena dia membutuhkan kepada penolakan anak yang menunjukkan bahwa orang tuna wicara tidak seperti itu sebagaimana membutuhkan kepada penolakan had dari dirinya, maka sah *li'an*nya, dengan mengqiyaskan kepada diterima talaknya.

Ulama Hanafiyah memberikan jawaban atas hal ini, meskipun diambil dari kitab ulama syafi'iyah, karena penulis tidak menemukan teks yang sama atau semakna kecuali jika itu adalah kesimpulan pengarang kitab dari pendapat ulama hanafiyah:

وَأَجَابَتْ الْحَنَفِيَّةُ: بِأَنَّ صِحَّةَ الْقَذْفِ تَتَعَلَّقُ بِصَرِيحِ الزَّانَا دُونَ مَعْنَاهُ، وَهَذَا لَا يَحْصِلُ مِنَ الْأَخْرَسِ ضَرُورَةً فَلَمْ يَكُنْ قَازِفًا، وَالشُّبْهَةُ تَدْرَأُ الْحُدُودَ.<sup>209</sup>

Artinya: Ulama hanfiah memberikan jawaban: bahwa keabsahan qazf bergantung kepada kejelasan lafal zina bukan maknanya, inilah yang tidak bisa dihasilkan dari orang tuna wicara dalam keadaan darurat, maka tidak ada tuduhan zina, dan keraguan menolak hukuman had.

Terkait perbedaan antara talak dengan *li'an* di atas, pendapat imam Bukhari terbantah, karena dalam menetapkan hukuman had dibutuhkan sebuah kejelasan dan tidak sekedar makna yang bisa memiliki berbagai penafsiran. Hal ini menjadi sebuah pengecualian karena adanya nas *hadis* yang menerangkan had tidak boleh didasari keraguan:

مِنْ كَلَامِ الْبُخَارِيِّ. وَدَعَوَى عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مَمْنُوعَةً لِأَنَّ لَفْظَ الطَّلَاقِ صَرِيحٌ فِي أَدَاءِ مَعْنَاهُ، بِخِلَافِ الْقَذْفِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ النَّصْرِيحُ بِالزَّانَا لَا يُتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ لَفْظًا وَمَعْنَى.<sup>210</sup>

<sup>208</sup> Muḥammad Najib al-Muṭ'ī, *Takmilah al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab Juz 21*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971), h.295.

<sup>209</sup> *Ibid.*

Artinya: Sebagian dari perkataan Imam Bukhari, dan pendapat yang mengatakan tidak adanya perbedaan antara keduanya (talak dan *li'an*) tercegah, karena lafal talak jelas dalam penyampaian maknanya, berbeda dengan qazf, karena jika tidak ada kejelasan didalamnya dengan lafal zina maka tidak ditetapkan baginya suatu apapun, dan perbedaan antara keduanya adalah jelas dalam hal lafal dan makna.

Yang mendasari adanya perbedaan tersebut adalah sebagaimana pendapat Imam Muhammad dalam salah satu kitab *zahr al-riwāyah*, karena bagaimanapun juga *li'an* menduduki posisi had bagi kedua belah pihak:

وَلَا يُشْبِهُ الْحَدَّ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ.<sup>211</sup>

Artinya: Had tidak menyerupai talak dan selainnya dalam semua hal.

Pendapat ulama hanafiyah di atas merupakan penjelasan dalam memaknai lafal yang sharih menurut Imam al-Sarakhsī. Pada dasarnya, tidak sahnya *li'an* orang tuna wicara karena dia tidak bisa menjelaskan maksud yang sebenarnya, oleh karena itu perlu mengetahui makna sharih menurut imam al-Sarakhsī:

الصَّرِيحُ هُوَ كُلُّ لَفْظٍ مَكْشُوفٍ الْمَعْنَى وَالْمُرَادَ حَقِيقَةً كَانَ أَوْ مَجَازًا<sup>212</sup>

Artinya: lafal yang jelas adalah setiap lafal yang terbuka makna dan maksudnya, baik dalam bentuk haqiqiyah atau majaz.

وَالْكِنَايَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَهُوَ مَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ مَسْئُورًا إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ بِالذَّلِيلِ<sup>213</sup>

Artinya: sedangkan kinayah berbeda dengan sharih, yaitu apa yang dimaksud dengan lafal bersifat tertutup sampai dijelaskan oleh dalil.

ثُمَّ الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الصَّرِيحِ لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلإِفْهَامِ وَالصَّرِيحُ هُوَ التَّامُّ فِي هَذَا الْمُرَادِ فَإِنَّ الْكِنَايَةَ فِيهَا قُصُورٌ بِاعْتِبَارِ الإِسْتِنْبَاهِ فِيمَا هُوَ الْمُرَادُ<sup>214</sup>

Artinya: Kemudian prinsip asal dalam ucapan adalah sharih, karena itulah yang dituju untuk memberikan pemahaman. Ucapan sharih disebut sebagai ucapan sempurna untuk maksud ini, sedangkan kinayah didalamnya mengandung berbagai makna dalam kapasitasnya sebagai keraguan dalam apa yang dimaksudkan.

وَلِهَذَا قُلْنَا إِنْ مَا يَنْدَرِيءُ بِالشُّبُهَاتِ لَا يَثْبُتُ بِالْكِنَايَةِ<sup>215</sup>

Artinya: Oleh karena ini kami katakan bahwa perkara yang tertolak karena keraguan tidak dapat ditetapkan karena merupakan kinayah

<sup>210</sup> Badr al-Dīn al-‘Ainī, ‘*Umadah al-Qārī Juz 20, Loc. Cit.*

<sup>211</sup> Al-Syaibānī, *Al-Aṣlu Juz 5*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2012), h. 49.

<sup>212</sup> Al-Sarakhsī, *Uṣūl al-Sarakhsī Juz 1*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th), h. 187.

<sup>213</sup> *Ibid.*

<sup>214</sup> *Ibid.*, h. 189

<sup>215</sup> *Ibid.*

لَا تُقَامُ هَذِهِ الْعُقُوبَاتُ عَلَى الْأَخْرَسِ عِنْدَ إِقْرَارِهِ بِهِ بِإِشَارَتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ التَّصْرِيحُ بِلُفْظِهِ وَعِنْدَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ لَا يَتِمَّكَّنُ مِنْ إِظْهَارِهَا فِي إِشَارَتِهِ<sup>216</sup>

Artinya: tidak bisa dilakukan hukuman ini kepada orang tuna wicara ketika menyampaikan dengan isyaratnya, karena tidak ditemukan kejelasan dengan lafalnya, dan ketika memberikan bukti atasnya, karena isyaratnya bisa jadi meragukan yang tidak mungkin menjelaskannya dalam isyaratnya.

Dalam kaitannya dengan pemilik hak, perkara yang berkaitan dengan had adalah hak Allah karena had bermakna *al-zajr* (teguran), sehingga had tidak boleh berdasar keraguan, berbeda dalam *qisās* yang boleh berdasar keraguan karena bermakna *'iwadhiyyah* (mengganti kerugian).

وَقَوْلِ الْمُؤَلَّفِ وَقَوْلِ وَعَلَّ فِي الْهَدَايَةِ بِأَنَّ الْقِصَاصَ فِيهِ مَعْنَى الْعَوَضِيَّةِ لِأَنَّهُ شُرِعَ جَابِرًا فَجَازَ أَنْ يَنْبُتَ مَعَ الشُّبْهَةِ كَسَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ الَّتِي هِيَ حَقُّ الْعَبْدِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِلَّهِ تَعَالَى فَشُرِعَتْ زَوَاجِرَ وَلَيْسَ فِيهَا مَعْنَى الْعَوَضِيَّةِ فَلَا تَنْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ<sup>217</sup>

Artinya: Perkataan pengarang, Qawad, dan 'Allala dalam kitab *al-Hidāyah* bahwa *qisās* bermakna *'iwadhiyyah* (bangsa mengganti kerugian), karena *qisās* disyari'atkan sebagai pemulih, maka boleh menetapkan bersama keraguan sebagaimana pemulihan-pemulihan yang telah berlalu yang itu merupakan hak hamba, berbeda dengan *hudūd* yang murni milik Allah *ta'āla*, maka *hudūd* disyari'atkan sebagai teguran-teguran dan bukan bermakna *'iwadhiyyah*, maka tidak dapat ditetapkan bersama keraguan karena tidak adanya kebutuhan.

Isyarat merupakan sebuah pengganti sebagaimana kesaksian wanita, maka penulis juga menyimpulkan bahwa tulisan juga merupakan pengganti sehingga tidak sah kesaksian atas dasar pengganti:

وَلَا تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ, لِأَنَّ شُبْهَةَ الْبَدَلِيَّةِ لِقِيَامِهَا مَقَامَ شَهَادَةِ الرَّجَالِ.<sup>218</sup>

Artinya: Dan tidak diterima kesaksian wanita dalam had dan *qisās*, karena merupakan keraguan jenis pengganti karena pelaksanaannya menepati kesaksian laki-laki.

Dalam kaitannya dengan pemilik hak, bahwa had tuduhan zina merupakan hak Allah dan hak hamba yang didahulukan, akan tetapi karena ada hak Allah maka penjatuhan had tidak boleh berdasar keraguan.

فَلِأَنَّ قَيْدَ الْخَالِصَةِ فِي قَوْلِهِ أَمَّا الْحُدُودُ الْخَالِصَةُ لِلَّهِ تَعَالَى فَشُرِعَتْ زَوَاجِرَ مُسْتَدْرِكًا فَإِنَّ حَدَّ الْقَذْفِ غَيْرُ خَالِصٍ لِلَّهِ تَعَالَى بَلْ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ.<sup>219</sup>

<sup>216</sup> *Ibid.*

<sup>217</sup> Ibn Najīm al-Miṣrīyy, *Al-Baḥr al-Rā'iq Syarḥ Kanz al-Daqā'iq Juz 8*, (ttp: Dār al-Kitāb al-Islāmīyy, tth.), h. 544

<sup>218</sup> *Ibid.*

Artinya: Bahwa karena batasan yang dikhususkan dalam perkataannya “bahwa had itu murni milik Allah *ta’ālā* maka disyari’atkan sebagai teguran-teguran penyulan”, maka bahwa had tuduhan zina buka murni milik Allah tetapi didalamnya merupakan hak Allah *ta’ālā* dan hak hamba yang didahulukan.

Isyarat bisa menempati posisi ungkapan jika ada kebutuhan, sedangkan kebutuhan tidak akan ada karena hak Allah.

(لَا فِي حَدٍّ) يَعْنِي إِشَارَتَهُ لَا تَكُونُ كَالْبَيَانِ فِي الْحُدُودِ لِأَنَّهَا تَنْدَرِي بِالسُّبُهَةِ لِكُونِهَا حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِثْبَاتِهَا.<sup>220</sup>

Artinya: “Tidak dalam had” yaitu isyaratnya tidak seperti pernyataan dalam had, karena had tertolak dengan keraguan karena had merupakan hak Allah *ta’ālā* maka tidak ada kebutuhan terhadap penetapannya.

Asal dari pernyataan adalah ucapan sedangkan tulisan dan isyarat adalah pengganti yang dekat kepada ucapan.

قُلْنَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُجَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ فِي الْكِتَابَةِ زِيَادَةُ بَيَانٍ لَمْ تُوجَدْ فِي الْإِشَارَةِ لِأَنَّ قَصْدَ الْبَيَانِ فِي الْكِتَابَةِ مَعْلُومَةٌ حِسًّا وَعَيَانًا، وَفِي الْإِشَارَةِ زِيَادَةُ أَثَرٍ لَمْ تُوجَدْ فِي الْكِتَابَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيَانِ هُوَ الْكَلَامُ، لِأَنَّهُ وُضِعَ لَهُ وَالْإِشَارَةُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْعِلْمَ الْحَاصِلَ بِهَا حَاصِلٌ بِمَا هُوَ مُفَصَّلٌ بِالتَّكَلُّمِ وَهُوَ إِشَارَتُهُ بِيَدِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ صَارَتْ أَقْرَبَ إِلَى النُّطْقِ مِنْ أَثَرِ الْأَقْلَامِ فَاسْتَوَى وَلَا يُفَدَّمُ عَلَى الْآخَرِ بَلْ يُخَيَّرُ.<sup>221</sup>

Artinya: Kami berkata: setiap satu dari keduanya merupakan alasan *darūriyyah*, dalam tulisan adalah penambahan pernyataan yang tidak ditemukan dalam isyarat, karena maksud pernyataan dalam tulisan yang berisi informasi itu lemah dan (?). dan dalam isyarat adalah penambahan bekas yang tidak ditemukan dalam tulisan, karena asal dalam pernyataan adalah ucapan, karena pernyataan ditempatkan pada ucapan, dan isyarat dekat kepada ucapan karena pengetahuan yang hasil dari isyarat itu hasil dengan yang dihasilkan dengan ucapan, yaitu isyaratnya dengan tangan atau kepalanya menjadi dekat kepada ucapan dari bekas ucapan, maka keduanya menjadi sama dan tidak didahulukan atas yang lain tetapi diberikan memilih.

Kesimpulan yang penulis ambil tentang sebab anggapan keraguan atas isyarat dan tulisan adalah karena berdasarkan pemahaman nas al-Qur’an tentang ketidakbolehan kesaksian wanita sebagai saksi dalam urusan had, hal ini karena kesaksian wanita itu lemah dan timbullah istilah *syubhah al-badaliyyah* atau keraguan dalam golongan pengganti. Jika wanita bersaksi maka dia menempati posisi kesaksian laki-laki, maka ini tidak diperbolehkan karena kesaksian wanita itu lemah atau meragukan. Isyarat dan tulisan merupakan pengganti dari ucapan karena pada dasarnya ungkapan

<sup>219</sup> *Ibid.*, h. 545.

<sup>220</sup> *Ibid.*

<sup>221</sup> *Ibid.*

(*al-bayān*) hanya bagi orang yang bisa berbicara, sedangkan isyarat dan tulisan adalah pengganti yang dekat dengan ucapan. Isyarat yang umum di masa imam al-Sarakhsī masih belum bisa menjelaskan maksud seseorang secara utuh sehingga ini meragukan, sedangkan tulisan merupakan pengganti yang lemah meskipun bisa menjelaskan maksud secara utuh.

Selain itu isyarat dan tulisan akan menempati posisi ucapan jika terdapat kebutuhan, sedangkan kebutuhan akan ada dalam hak hamba dan bukan pada hak Allah. Dalam tuduhan zina maupun *li'an* ada hak hamba dan hak Allah sehingga bisa dikatakan isyarat dan tulisan menempati posisi ucapan karena ada hak hamba sehingga bisa menyebabkan timbulnya kebutuhan akan tetapi keduanya juga tidak berlaku juga karena ada hak Allah sehingga tidak ada kebutuhan. Oleh karena itu, bagaimanapun juga dalam pelaksanaan hak Allah tidak boleh berdasar keraguan sehingga tuduhan dan *li'an* orang tuna wicara tidak sah.

Dari keterangan-keterangan Imam al-Sarakhsī tersebut dapat disimpulkan, bahwa dalam menetapkan hukum *li'an* bagi orang tuna wicara, beliau menggunakan qiyas, yaitu menqiyaskan *li'an* kepada kesaksian karena *li'an* merupakan kesaksian, kesaksian tidak sah dilakukan oleh orang tuna wicara, maka tidak sah pula dalam *li'an*.

1. *Al-Aṣl* dalam hal ini adalah kesaksian yang dilakukan orang tuna wicara.
2. *Al-far'* yaitu *li'an* yang dilakukan orang tuna wicara.
3. *Al-'Illah* yaitu kesaksian yang ditetapkan berdasarkan naṣ
4. *Ḥukm al-aṣl* yaitu kesaksian orang tuna wicara tidak sah berdasarkan *ra'yu*.

Orang tuna wicara melakukan *li'an* dengan isyarat dan tulisan, isyarat bukan merupakan ungkapan orang yang berbicara akan tetapi isyarat merupakan pengganti dari ucapan sedangkan had tidak boleh dilaksanakan berdasarkan pengganti, selain itu isyarat merupakan suatu hal yang didapati keraguan di dalamnya. Tulisan adalah ungkapan orang yang berbicara, namun termasuk hal yang didapati keraguan di dalamnya, sedangkan had tidak boleh berdasar keraguan. *Li'an* harus dilakukan berdasarkan kejelasan lafal dan bukan sekedar makna meskipun hal tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak.

Berbeda dalam talak yang sah dilakukan menggunakan tulisan dan isyarat bagi orang tuna wicara, karena dalam talak tidak membutuhkan kejelasan lafal dan cukup dengan makna. Pengecualian adanya kejelasan lafal zina dalam *li'an* adalah karena adanya nas *ḥadīṣ* yang melarang pelaksanaannya jika berdasarkan keraguan, berbeda

dalam talak yang tidak ada nas yang menjelaskan faktor tentang keharusan menggunakan kejelasan lafal.

Berbeda dengan Imam al-Sarakhsī, Imam al-Syīrāzī membolehkan *li'an* bagi orang tuna wicara, karena isyarat dan tulisannya disamakan dengan ucapan dalam nikah dan talak dengan syarat keduanya harus dapat dipahami. Imam Al-Syīrāzī berkata:

وَأَمَّا الْأَخْرَسُ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِشَارَةٌ مَعْقُولَةٌ وَلَا كِتَابَةٌ مَفْهُومَةٌ لَمْ يَصِحَّ لِعَانُهُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِشَارَةٌ مَعْقُولَةٌ أَوْ كِتَابَةٌ مَفْهُومَةٌ صَحَّ لِعَانُهُ لِأَنَّهُ كَالنَّاطِقِ فِي نِكَاحِهِ وَطَلَاقِهِ فَكَانَ كَالنَّاطِقِ فِي لِعَانِهِ.<sup>222</sup>

Artinya: Adapun orang tuna wicara jika isyaratnya tidak bisa dinalar dan tulisannya tidak dapat dipahami, maka tidak sah *li'annya* karena termasuk dalam makna orang gila. Jika isyaratnya bisa dinalar atau tulisannya dapat dipahami, maka sah *li'annya*, karena dia sebagaimana seorang yang berbicara dalam pernikahan dan talaknya, maka dia sebagaimana orang yang berbicara dalam *li'annya*.

Dapat diketahui dalam keterangan tersebut bahwa orang yang tuna wicara sah ber*li'an* menggunakan isyarat maupun tulisan dengan syarat keduanya harus dapat memahamkan. Hal tersebut karena *li'an* disamakan dengan talak dan nikah. isyarat dan tulisan sah dilakukan dalam talak dan nikah, maka sah pula dalam *li'an*.

Mengenai penisbatan *li'an*, Imam al-Syīrāzī menisbatkan *li'an* kepada sumpah, sebagaimana perkataanya:

وَلَا يَصِحُّ اللَّعَانُ إِلَّا بِأَمْرِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ يَمِينٌ فِي دَعْوَى<sup>223</sup>

Artinya: dan *li'an* tidak sah kecuali dengan perintah hakim, karena *li'an* merupakan sumpah dalam tuduhan

Pendapat ini didasarkan sabda Nabi Saw.:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكُنَّا لِي وَلَهَا شَأْنٌ...»<sup>224</sup> (رواه أبو داود)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Ḥasan bin ‘Aliyy, telah menceritakan kepada kami ‘Abbād bin Manṣūr, dari ‘Ikrimah, dari Ibn ‘Abbās, dia berkata: ... Maka Rasulullah Saw. Bersabda: “Seandainya dia (Istri Hilal bin Umayyah) tidak bersumpah, niscaya aku akan berurusan dengannya (dia akan dihukum dengan hukuman dera ....”. HR. Abū Dāwūd.

<sup>222</sup> Al-Syīrāzī, *Loc. Cit.*

<sup>223</sup> Al-Syīrāzī, *Op. Cit.*

<sup>224</sup> Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dawud Juz 2*, (Beirut: Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.), h. 276.

*Li'an* orang tuna wicara sah karena dalam talak juga sah. Hal ini karena isyarat dan tulisan merupakan satu-satunya jalan yang bisa digunakan dalam menyampaikan maksud seseorang, sedangkan talak merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan isyarat dan *tuli'an*:

فَإِنْ أَشَارَ إِلَى الطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَلَامِ كَالْأَخْرَسِ صَحَّ طَلَاقُهُ بِالْإِشَارَةِ وَتَكُونُ إِشَارَتُهُ صَرِيحًا لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى الطَّلَاقِ إِلَّا بِالْإِشَارَةِ وَحَاجَتُهُ إِلَى الطَّلَاقِ كَحَاجَتِهِ غَيْرُهُ فَقَامَتِ الْإِشَارَةُ مَقَامَ الْعِبَارَةِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَلَامِ لَمْ يَصِحَّ طَلَاقُهُ بِالْإِشَارَةِ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى الطَّلَاقِ لَيْسَتْ بِطَّلَاقٍ إِنَّمَا قَامَتْ مَقَامَ الْعِبَارَةِ فِي حَقِّ الْأَخْرَسِ لِمَوْضِعِ الضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ هَهُنَا فَلَمْ تَقْمِ مَقَامَ الْعِبَارَةِ.<sup>225</sup>

Artinya: Apabila memberikan isyarat kepada talak, apabila dia tidak mampu berbicara sebagaimana orang tuna wicara maka talaknya sah dengan isyarat dengan syarat isyarat tersebut jelas, karena tidak ada jalan lagi baginya dalam melakukan talak kecuali dengan isyarat, dan kebutuhannya kepada talak sebagaimana kebutuhannya kepada selainnya, maka isyarat menempati posisi ungkapan. Kemudian jika dia mampu berbicara maka tidak sah talaknya dengan isyarat, karena isyarat kepada talak tidak ada kebutuhan dengan talak. Sesungguhnya yang menempati posisi ungkapan dalam hak orang tuna wicara adalah karena menempatnya darurat, dan tidak ada darurat di sini, maka tidak menempati posisi ungkapan.

Dapat diketahui bahwa isyarat orang yang tuna wicara dapat disamakan dengan orang yang bisa berbicara, sebagaimana dalam pernikahan dan talak maka dapat diterapkan juga pada tuduhan zina. Imam Al-Syīrāzī berkata:

لَنَا: أَنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ فَأَشْبَهَ النَّاطِقَ أَوْ يَصِحُّ مِنْهُ اسْتِئْخَاقَ النَّسَبِ فَصَحُّ مَنْ بَيَّنَّهَ كَالنَّاطِقِ، وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَدْفِ وَالِى التَّحْقِيقِ فَهُوَ كَغَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِقَتْلِ الْعَمْدِ فَصَحُّ مِنَ الْقَدْفِ كَالنَّاطِقِ.<sup>226</sup>

Artinya: Menurut saya: sesungguhnya (orang tuna wicara) sah talaknya, karena disamakan dengan orang yang berbicara, atau sah darinya pengkaitan nasab, maka sah sebagai bukti sebagaimana orang yang berbicara. Hal tersebut dikarenakan dia membutuhkan *qazf* dan pembenaran. Maka hal tersebut sebagaimana yang lainnya. Oleh sebab itu, maka sah iqrar sebab pembunuhan yang disengaja, maka sah tuduhan itu sebagaimana orang yang berbicara.

Ulama-ulama yang mengatakan bahwa *li'an* orang tuna wicara sah termasuk di antaranya adalah imam al-Syīrāzī mengatakan bahwa hal tersebut dikarekan isyarat dan tulisan orang tuna wicara kedudukannya sebagaimana orang yang berbicara, imam bukhari juga mengatakan hal tersebut karena Rasulullah Saw. Mebolehkan isyarat

<sup>225</sup> Al-Syīrāzī, *Ibid.*, h. 302.

<sup>226</sup> Al-Syīrāzī, *Al-Nukut fī al-Masāil al-Mukhtalaf fihā Juz 2*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, t.th.), h. 263.

dalam perkara-perkara yang wajib. Hal yang mendasari hukum ini adalah firman Allah Swt. surat al-Maryam ayat 29.

فَأَسَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ٢٩

Artinya: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, “Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?” (QS. Maryam: 19)

Dari pendapat keterangan di atas, dapat dipahami bahwa Imam al-Syīrāzī menggunakan *qiyās* sebagai dasar hukumnya. Yaitu meng*qiyās*kan *li’an* kepada talak dan pernikahan. Hal tersebut karena terdapat illat yang sama yaitu perubahan hukum *istimtā’*, dengan adanya talaka maka seorang yang awalnya boleh bersenang-senang dengan istrinya menjadi tidak boleh sama seperti *li’an* yang awal boleh bersenang-senang menjadi tidak boleh. Talak dibolehkan menggunakan isyarat dan tulisan, maka dibolehkan juga dalam *li’an*.

5. *Al-Aṣl* dalam hal ini adalah talak yang dilakukan orang tuna wicara.
6. *Al-far’* yaitu *li’an* yang dilakukan orang tuna wicara.
7. *Al-’Illah* yaitu *istimtā’* yang ditetapkan berdasarkan *ijma’*
8. *Hukm al-aṣl* yaitu talak orang tuna wicara sah berdasarkan *ijma’*.

*Li’an* dengan talak bukanlah suatu hal yang berbeda karena *li’an* disyariatkan sebagai pengkhususan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki ikatan perkawinan. Selain itu, alasan yang paling kuat adalah karena adanya darurat sedangkan darurat harus dihilangkan, karena memang hanya dengan isyarat dan tulisan orang tuna wicara bisa mengungkapkan maksudnya. Seorang yang tidak mampu berbicara tidak boleh dipaksa berbicara. Darurat yang dimaksud adalah sebagai pencegahan had dan penafian anak.<sup>227</sup>

Dari kedua pendapat di atas, penulis lebih setuju kepada pendapat yang mengatakan *li’an* orang tuna wicara dibolehkan, dengan alasan bahwa pendapat tersebut lebih ashah, dan juga keselarasan dengan *maqāṣid al-syarī’ah* dan beberapa kaidah fiqh, serta argumen penulis sebagaimana yang akan diterangkan.

Argumen penulis adalah berkaitan dengan penisbatan *li’an* yang berdampak pada penerapan *qiyas*, yaitu, *li’an* termasuk kategori sumpah berdasarkan *ḥadīṣ* yang telah disebutkan di atas dan Rasulullah Saw. sendiri yang mengatakannya, karena fungsi *ḥadīṣ* adalah sebagai penjelas nas al-qur’an, jika mengatakan *li’an* itu kesaksian

<sup>227</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Syafi’i al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi’i 2, Op. Cit.*, h. 694.



memang benar hal tersebut juga berdasarkan *ḥadīṣ* akan tetapi itu merupakan keterangan shahabat dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakannya.

Terkait apakah *li'an* dengan talak sama atau berbeda, penulis lebih setuju kepada pendapat yang mengatakan *li'an* dengan talak itu sama, karena *li'an* suatu hal yang dikhususkan atau hanya dapat dilakukan dalam ikatan perkawinan sebagaimana talak, kemudian pada dasarnya isyarat dan tulisan kedudukannya sebagaimana ucapan. Jika *li'an* dengan talak itu berbeda, hal tersebut hanya berputar-putar pada ada tidaknya kejelasan dalam isyarat dan tulisan, ini merupakan khilaf ulama. Dengan ini pendapat yang mengatakan *li'an* dengan talak berbeda, menurut penulis tidak bisa membantah pendapat yang mengatakan *li'an* dengan talak itu sama karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut.

Dalam mengqiyaskan suatu perkara ulama berbeda-beda dalam menentukan asal dan ilatnya yang dapat memengaruhi bentuk hukumnya, sehingga ulama sangat teliti dalam hal ini, meski demikian perbedaan merupakan hal yang sulit dihindarkan.

إِنَّ مُرَجَّحَاتِ الْقِيَاسِ الرَّاجِعَةُ إِلَى الْأَصْلِ تَكَادُ تَنَجِدُ مَعَ مُرَجَّحَاتِهِ الْعَائِدَةِ إِلَى حُكْمِ الْأَصْلِ.<sup>228</sup>

Artinya: Qiyas yang lebih rajih adalah yang kembali kepada asal yang hampir menghubungkan kepada kerajihannya dalam kaitannya dengan hukum asal.

Salah satu cara mencari qiyas yang lebih rajih yaitu dengan melihat hukum asal yang lebih rajih, yaitu qiyas yang hukum asalnya lebih rajih dari perbedaan dua hukum asal maka qiyas tersebut lebih rajih.

إِذَا تَعَارَضَ قِيَاسَانِ وَكَانَ الْأَصْلُ الْمُقْيَسُ فِي أَحَدِهِمَا حُكْمَهُ قَطْعِيٍّ وَالْآخَرُ حُكْمَهُ ظَنِّيٌّ، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْقِيَاسُ الَّذِي حُكْمُهُ قَطْعِيٌّ.<sup>229</sup>

Artinya: apabila terjadi pertentangan dua qiyas, dan asal yang diqiyaskan pada salah satu dua qiyas hukumnya adalah *qaṭ'i* dan yang lain hukumnya *ẓanni*, maka didahulukan qiyas yang hukum asalnya *qaṭ'i*.

Menindak lanjuti dalam pencarian hukum asal yang lebih rajah, maka asal yang memiliki hukum *qaṭ'i* didahulukan dari pada asal yang memiliki hukum *ẓanni*. Dalam pengaplikasiannya terhadap kasus *li'an* orang tuna wicara, penulis mengambil pendapat salah satu ulama.

Ulama yang mengatakan *li'an* orang tuna wicara tidak sah, mengqiyaskan *li'an* kepada kesaksian, sedangkan ulama yang mengatakan *li'an* orang tuna wicara itu

<sup>228</sup> Abdul Majīd al-Zarūqī, *Uṣūl al-Fiqh*, (ttp., tp.: tth.)

<sup>229</sup> *Ibid.*

sah, mengqiyaskan *li'an* kepada talak dan pernikahan, yang sebenarnya tidak terbatas kepada talak dan nikah saja, melainkan kepada sumpah yang keduanya ditetapkan berdasarkan ijmak karena tidak ada perbedaan pendapat.

لِعَانُ الْأَخْرَسِ فَإِنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أُصْلَيْنِ: الْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ. فَيُقَالُ: اللَّعَانُ يَصِحُّ مِنَ النَّاطِقِ، فَيَصِحُّ مِنَ الْأَخْرَسِ كَالْيَمِينِ؛ أَوْ يُقَالُ: لِعَانُ الْأَخْرَسِ يَفْتَقِرُ إِلَى اللَّفْظِ، فَلَا يَصِحُّ كَالشَّهَادَةِ. فَأَلَّوْا، وَهُوَ أَنَّهُ مَا صَحَّ مِنَ النَّاطِقِ صَحَّ مِنَ الْأَخْرَسِ كَالْيَمِينِ أَرْجَحُ مِنَ الْقِيَاسِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَخْرَسِ تَعْلِيلًا بِأَنَّهُ مُفْتَقِرٌ إِلَى لَفْظِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ الْيَمِينِ تَصِحُّ مِنَ الْأَخْرَسِ بِالْإِجْمَاعِ، وَالْإِجْمَاعُ قَطْعِيٌّ، وَأَمَّا جَوَازُ شَهَادَتِهِ، ففِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، فَيُنْتَرَجُّ لِعَانُهُ.<sup>230</sup>

Artinya: *Li'an* orang tuna wicara berputar-putar antara dua asal: sumpah dan kesaksian. Dikatakan: *li'an* sah dari orang yang berbicara, maka sah dari orang tuna wicara seperti sumpah; atau dikatakan: *li'an* orang tuna wicara membutuhkan lafal, maka tidak sah, seperti kesaksian. Pendapat yang pertama, yaitu: “*li'an* sah dari orang yang berbicara maka sah dari orang tuna wicara seperti sumpah” lebih unggul dari qiyas kepada kesaksian orang tuna wicara sebagai pertimbangan dengan *li'an* membutuhkan kepada lafal kesaksian, karena sumpah sah dari orang tuna wicara berdasarkan ijma', dan ijma' adalah qat'i, adapun kebolehan kesaksian orang tuna wicara terjadi perbedaan pendapat antara fukaha.

Mengenai *li'an* orang tuna wicara ini, penulis menganalisis dengan menggunakan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* dan beberapa kaidah fiqh. Hal ini karena untuk memperetimbangkan kemaslahatan antara kedua pendapat, dan juga mencari kemungkinan terjadinya darurat. Dan dengan kedua pendekatan ini, penulis bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang terjadi.

Pada dasarnya syariat itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.<sup>231</sup> Imam Al-Syātibī mengatakan:

وُضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا مَعًا<sup>232</sup>

Artinya: (Syariat) diturunkan untuk untuk mewujudkan tujuan Syāri' (pencipta syariat) dalam menjadikan kemaslahatan bagi mereka (hamba Allah) dalam agama maupun dunia secara bersama-sama.

<sup>230</sup> *Ibid.*

<sup>231</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol. xlv No. 118, 2009, h. 121.

<sup>232</sup> Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, (t.tp., Dār Ibn 'Affān, 1997), h. 9.

Menurut Imam al-Syātibī tujuan tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syariat (*taḳlīf*), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (*wujūd*) dengan melaksanakan perintah-perintah (*awāmir*) dan mempertahankan (*ibqā'*) dari kehancurkannya dengan menjahui larangan-larangannya (*nawāhi*) yang terkandung dalam syarī'at tersebut.<sup>233</sup>

Secara bahasa, *Maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *Maqṣad*, *Qaṣd*, *Maqṣid* atau *Quṣud* yang merupakan bentuk kata dari *Qaṣada Yaqṣudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan.<sup>234</sup> Sedangkan kata *al-syarī'ah* secara bahasa berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.<sup>235</sup>

Sedangkan secara istilah, penulis tidak menemukan pengertiannya dari ulama-ulama mutaqqaddimin, penulis hanya menemukan pemikiran-pemikiran mereka tentang *maqāṣid al-syarī'ah* semisal al-Gazali dan al-Syātibī. akan tetapi menurut prof. wahbah zuhaili, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah:

الْغَايَاتُ وَالْأَهْدَافُ وَالنَّاتِجُ وَالْمَعَانِي الَّتِي أَتَتْ بِهَا الشَّرِيعَةُ وَأَنْبَتَتْهَا فِي الْأَحْكَامِ وَسَعَتْ إِلَى تَحْقِيقِهَا وَإِجَادِهَا وَالْوُصُولِ إِلَيْهَا فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.<sup>236</sup>

Artinya: beberapa maksud, tujuan, akibat, dan makna yang datang dari syariat dan menetapkannya dalam berbagai hukum, dan mampu mewujudkan, memperkuat, dan mencapai kepadanya (hukum) di setiap waktu dan tempat.

Lebih mudahnya Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran syarak yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syarī'ah*, yang ditetapkan oleh *al-Syāri'* (pembuat syariat yaitu Allah dan

<sup>233</sup> Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, (2017), h. 548.

<sup>234</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), h. 178-179.

<sup>235</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, (Gaung Persada Press: Jakarta, 2007), h. 36.

<sup>236</sup> Wahbah zuhaili, *Al-Wajiz fi Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Khair, 2006), h. 102.

Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum.<sup>237</sup> Dengan memperhatikan pengertian maqāṣid syarī'ah secara bahasa dan istilah, maka hal tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqāṣid al-syarī'ah* dengan hikmah, illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.<sup>238</sup>

Kaitan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan *li'an* orang tuna wicara adalah sebagai landasan yang memperkuat hukum yang ditetapkan dalam menghilangkan darurat sehingga tercipta kemaslahatan. Imam Al-Syātibī berkata:

وَرُوعِي فِي كُلِّ حُكْمٍ مِنْهَا: إِمَّا حِفْظُ شَيْءٍ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسَةِ (الذِّينَ وَالنَّفْسَ وَالْعَقْلَ وَالنَّسْلَ وَالْمَالَ) ... وَإِمَّا حِفْظُ شَيْءٍ مِنَ الْحَاجِيَّاتِ ... وَإِمَّا حِفْظُ شَيْءٍ مِنَ التَّحْسِينَاتِ.<sup>239</sup>

Artinya: Dijaga pada setiap hukum, di antaranya: adakalanya menjaga sesuatu dari yang *darūriyyāt* yang berjumlah lima yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), menjaga sesuatu dari yang *hājiyyāt*, dan juga menjaga sesuatu dari yang *taḥsīnāt*.

Telah diketahui sebelumnya bahwa bagaimanapun juga darurat ada dalam orang tuna wicara yang ber*li'an* baik *li'an* itu sah maupun tidak, dan hal ini tidak bisa terbantahkan. Terlepas dari apakah isyarat dan tulisan itu meragukan atau tidak, dengan adanya *li'an* itu sah, seseorang akan terlepas dari darurat *li'an* yaitu (penafian anak dan menolak had) sehingga ini tidak bertentangan dengan kaidah fiqh dan maqasid syari'ah. Akan tetapi jika *li'an* itu tidak sah maka jelas akan berdampak pada munculnya darurat. Terlepas dari sumpah itu benar atau tidak, seorang suami suami meskipun dia tuna wicara tetap akan memiliki kebutuhan untuk menolak anak jika dia merasa janin yang dikandung istri bukan darinya. Karena jika *li'an* itu tidak sah akan berimbas kepada timbulnya darurat dalam hal menjaga kemurnia keturunan atau *hifz al-nasl*. Meskipun Imam al-Sarakhsi menganggap hal ini sebagai pengecualian karena adanya nas *ḥadīṣ* yang melarang adanya keraguan dalam menetapkan had, akan tetapi penetapan adanya keraguan itu hanya sebatas pendapat akal saja dan tidak bisa menghilangkan darurat yang diperintahkan oleh nas.

Selain maqasid syari'ah pendapat Imam al-Syirazi juga selaras dengan beberapa kaidah fikih. Kaidah fiqhiyyah berasal dari bahasa arab yaitu *al-qawa'id* dan *al-fiqhiyyah*. *Al-qawa'id* merupakan bentuk jamak dari kata *qa'idah* dalam bahasa inonesiadikenal dengan kata kaidah yang secara etimologi berarti dasar, asas, atau fondasi. Kemudian kata *al-fiqhiyyah* bersal dari kata *fiqh*, yang berarti ilmu tentang

<sup>237</sup> Ali Mutakin, *Op. Cit.*, h. 551.

<sup>238</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Op. Cit.* h. 180.

<sup>239</sup> Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, (t.tp., Dār Ibn 'Affān, 1997), h. 9.

hukum-hukum syari'ah yang bersifat amaliyah yang digali dari sumber-sumber yang terperinci.

Secara istilah, kaidah fiqhiyyah adalah dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersidat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syarak yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut.

Dalam penerapannya *li'an* orang tuna wicara yang dianggap sah sesuai dengan kaidah <sup>240</sup> الضرر يزال (kemadharatan harus dihilangkan), Darurat adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, akal, harta serta kehormatan manusia.<sup>241</sup> Kaidah ini tidak jauh berbeda dengan konsep maqasid syari'ah. Terlepas dari sah atau tidak *li'an* orang tuna wicara yang jelas terdapat darurat jika tidak dilaksanakan, meskipun dalam kesaksian tidak ada darurat menurut Hanaiyah.

Selain kaidah tersebut ada lagi kaidah yang mendukung pendapat Imam al-Syirazi yang merupakan cabang kaidah kulliyah dari العدة محكمة, yaitu الكتاب كالخطاب (Tulisan itu kedudukannya sama dengan khitab) dan juga الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان (Isyarat yang umum dikenal di kalangan orang tuna wicara seperti penjelasan dengan lisan). Ulama hanafiyah juga memakai kaidah ini hanya saja lafalnya berbeda, yaitu: البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان. (Pernyataan dengan tulisan menempati pernyataan dengan lisan) dan إشارة الأخرس كعبارة الناطق isyarat orang tuna wicara sebagaimana ungkapan orang yang bisa berbicara. Dalam kaidah ini ulama hanafiyah tidak menggunakannya dalam hal *li'an* dan had karena masuk dalam pengecualian.

المُسْتَنْتَى: 1 - لَا تُقْبَلُ إِشَارَةُ الْأَخْرَسِ فِي الْحُدُودِ لِأَنَّهَا تَدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ.<sup>242</sup>

Artinya: Pengecualian: tidak diterima isyarat orang tuna wicara dalam masalah had, karena had batal dengan karaguan.

Jadi secara jelas dapat dikatakan bahwa tulisan dan isyarat dapat menggantikan posisi ungkapan orang yang berbicara dengan syarat orang isyarat dan tulisan tersebut dapat dipahami, jika tidak maka hukumnya disamakan dengan orang gila. selain itu tersebut harus orang yang berkebutuhan mendesak seperti tuna wicara,

<sup>240</sup> Al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1990), h. 41.

<sup>241</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Nazarriyyah al-Darūrah al-Syar'iyyah Muqāranah ma'a al-Qanūn al-Wadh'i*, (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1982), h. 221.

<sup>242</sup> Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 344.

jika tidak maka dianggap tidak sah karena isyarat dan tulisan dikhususkan jika terdapat darurat, dan darurat akan timbul jika orang tersebut tuna wicara.

Ulama yang mengatakan *li'an* orang tuna wicara itu tidak sah, dalam analisa penulis hal tersebut cenderung mengabaikan kedua kaidah di atas, sehingga menimbulkan darurat di pihak suami, sedangkan darurat harus dihilangkan, ini merupakan sebuah pertentangan dalam dua kaidah. Mengenai masalah ada tidaknya keraguan dalam isyarat dan tulisan, penulis lebih setuju kepada ulama yang mengatakan tidak ada keraguan, jika ada keraguan maka akan berdampak pada peertentangan terhadap *ḥadīṣ* yang mengatakan had tidak boleh berdasarkan keraguan. Pertentangan tersebut adalah *ḥadīṣ* pertama memerintahkan agar darurat dihilangkan, sedangkan *ḥadīṣ* kedua memerintahkan agar had tidak boleh berdasar keraguan, sehingga jika isyarat dan tulisan itu meragukan maka akan sesuai dengan *ḥadīṣ* yang kedua dan bertentangan dengan *ḥadīṣ* pertama. Jika tidak ada keraguan maka keduanya akan selaras. Wallahu a'lam.

Dari keterangan di atas faktor perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait *li'an* orang tuna wicara dapat disimpulkan menjadi beberapa poin, yaitu:

1. Perbedaan dalam penisbatan *li'an*
  - a. Ulama yang mengatakan bahwa *li'an* orang tuna wicara tidak sah menisbatkan *li'an* kepada kesaksian, karena *li'an* merupakan kesaksian.
  - b. Ulama yang mengatakan bahwa *li'an* orang tuna wicara itu sah menisbatkan *li'an* kepada sumpah.
2. Perbedaan dalam penerapan qiyas
  - a. Ulama yang mengatakan bahwa *li'an* orang tuna wicara tidak sah mengqiyaskan *li'an* kepada kesaksian, karena *li'an* merupakan kesaksian.
  - b. Ulama yang mengatakan bahwa *li'an* orang tuna wicara itu sah mengqiyaskan *li'an* kepada nikah, talak, sumpah.
3. Perbedaan dalam persyaratan ahliyah lil-syahādah atau tidak.
  - a. Ulama yang mengatakan *li'an* orang tuna wicara tidak sah mensyaratkan adanya ahliyah, karena *li'an* harus menggunakan lafal kesaksian “saya bersaksi”, jika menggunakan lafal “saya bersumpah” atau yang lainnya maka tidak sah.
  - b. Ulama yang mengatakan *li'an* orang tuna wicara sah tidak mensyaratkan adanya ahliyah, karena *li'an* merupakan sumpah meskipun dalam

pelaksanaannya harus menggunakan lafal kesaksian menurut pendapat yang kuat.

4. Perbedaan dalam penetapan ada tidaknya keraguan dalam isyarat dan tulisan.
  - a. Ulama yang mengatakan *li'an* sah menggunakan isyarat dan tulisan, tidak menganggap adanya keraguan di dalamnya dengan syarat harus dapat dipahami, dan hal itu cukup untuk membuahkin keyakinan.
  - b. Ulama yang mengatakan *li'an* tidak sah menggunakan isyarat dan tulisan, menganggap adanya keraguan di dalamnya karena apabila bisa berbicara bisa jadi akan memberikan keterangan yang berbeda.
5. Perbedaan dalam makna kejelasan dalam *li'an*;
  - a. Ulama yang mengatakan *li'an* orang tuna wicara tidak sah mengatakan kejelasan harus dibuktikan dengan dzahir lafal zina bukan hanya sekedar makna seperti isyarat dan tulisan.
  - b. Ulama yang mengatakan *li'an* orang tuna wicara sah mengatakan kejelasan bisa diperoleh jika isyarat dan tulisan memahamkan, sekiranya sudah memahamkan akan menghasilkan keyakinan atau kejelasan

## **B. Relevansi Pendapat Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Syīrāzī tentang Status Hukum *Li'an* bagi Orang Tuna wicara dengan Kondisi Masyarakat di Indonesia**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan mayoritas penduduk bergama Islam. Oleh karena itu perlu aturan-aturan khusus yang harus ada di dalam bumi Indonesia yang mengatur perihal yang tidak bisa di selesaikan berdasarkan ketentuan umum, maka terbentuklah pengadilan agama. Menurut Roihan A. Rosyid menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, yakni peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh negara mengatur perundang-undangan, yang menegakkan hukum Islam dalam batas-batas kekuasaannya pada jenis perkara perdata tertentu dari perdata Islam, bagi masyarakat di Indonesia.<sup>243</sup>

Pasal 128 KHI menerangkan bahwa *li'an* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dalam mencari relevansinya maka perlu pula memahami prosedur penyelesaian *li'an* di Pengadilan Agama, kemudian diselaraskan

---

<sup>243</sup> Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 20.

pendapat yang sesuai dengannya. Hal ini juga selaras dengan pendapat ulama' yang mengharuskan berli'an dihadapan hakim agar sah li'annya.<sup>244</sup> Hal tersebut mendukung bahwa jika ingin berli'an maka suami istri pasti akan melakukannya di Pengadilan Agama. Karena banyak permasalahan yang sah menurut hukum islam tanpa melakukannya di Pengadilan Agama.

Dalam pengadilan agama sebagai dasar pertimbangan hakim, maka banyak digunakan kompilasi hukum islam sebagai sumbernya. Tetapi Kompilasi Hukum Islam tersebut meskipun sudah ditulis tetapi belum merupakan hukum tertulis karena Kompilasi Hukum Islam tidak ditetapkan oleh Negara.<sup>245</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, hanya menjelaskan secara gamblang tentang *li'an*, dan tidak menjelaskan secara khusus mengenai kemungkinan permasalahan yang akan terjadi, sebagaimana *li'an* yang dilakukan orang tuna wicara. Ini merupakan problem yang sebenarnya harus ada dalam atura KHI. Seorang hakim harus mempertimbangkan dengan sangat tentang permasalahan yang terjadi perihal *li'an*. Putusan hakim sangat berdampak pada akibat hukum yang terjadi setelah *li'an*.

Ketidak adanya penjelasan mengenai *li'an* orang tuna wicara, maka dirasa perlu menerangkan bagaimana *li'an* menurut Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dapat ditelusuri ke arah mana KHI itu merujuk karena dalam islam tidak boleh menggabungkan beberapa pendapat yang berbeda dalam satu bab atau yang sering disebut dengan talfiq. Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHI yang memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama:<sup>246</sup>

Dengan terjadinya li'an, maka ada beberapa ketentuan yang harus diterima oleh pasangan suami istri. Pasal 125 menjelaskan: "*li'an* menyebabkan putusanya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya." Selain itu, Pasal 162 juga menjelaskan konsekuensi yang terjadi setelah *li'an*, yaitu "Bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah." Akan tetapi, walaupun demikian, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah iddah talak, sesuai pasal 155 yaitu: "Waktu

---

<sup>244</sup> Muhammad bin Ibrāhīm al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī Juz 4*, (t.tp.: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 2009), h. 237.

<sup>245</sup> A. Hamid S.Attamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 153.

<sup>246</sup> Kompilasi Hukum Islam



iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan *li'an* berlaku iddah talak.”

Dengan ketentuan tersebut, apabila kedua pasangan suami istri hendak melakukan pernikahan kembali, setelah jatuhnya *li'an*, maka pernikahan tersebut tidak sah, karena menurut KHI apabila jatuh *li'an* maka terjadi perpisahan selamanya, sesuai dengan Pasal 70 (b) “Perkawinan batal apabila :seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili'annya.” Begitu juga Pasal 43 yang menerangkan: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali; b. dengan seorang

Pasal-pasal di atas merupakan pasal yang menjadi perbedaan di kalangan fukaha. KHI menyebutkan jika orang yang ber*li'an* maka salah satu konsekuensinya adalah tidak dapat menikah kembali. Pasal ini dalam kalangan ulama dibahas dalam permasalahan implikasi yang bermula dari kedusta'an suami dalam *li'an* atau suami mencabut tuduhannya sehingga menimbulkan beberapa dampak. Imam al-Sarakhsī berkata:

إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّزَامِ الْحَدِّ<sup>247</sup>

Artinya: ketika suami mendustakan dirinya maka dilaksanakan baginya had, karena iqrarnya atas dirinya berdasarkan kewajiban had.

Imam al-Syīrāzī sendiri berpendapat serupa, sebagaimana perkataannya:

إِذَا لَاعَنَ الزَّوْجُ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ إِنْ كَانَ الْمَرْأَةُ مُحْصَنَةً أَوْ التَّعْزِيرُ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً<sup>248</sup>

Artinya: ketika suami *meli'an* istrinya kemudian berdusta kepada dirinya, maka wajib baginya had qazaf apabila istrinya muḥṣanah, atau takzir apabila istrinya bukan muḥṣanah.

Dapat disimpulkan dari pendapat tersebut, bahwa jika suami berdusta dalam sumpahnya maka keduanya sepakat agar suami di had, dan takzir bagi wanita yang bukan muḥṣanah menurut Imam al-Syīrāzī. Kemudian dengan berdustanya suami itu maka implikasi *li'an* pun juga akan berbeda dengan apabila suami tidak berdusta, implikasi yang dimaksud adalah apakah keduanya dapat menikah kembali.

<sup>247</sup> Al-sarakhsī, *Op. Cit.*, h. 44.

<sup>248</sup> Al-Syīrāzī, *Op. Cit.*, h. 92.

Salah satu dampak *li'an* jika suami berdusta adalah sebagaimana pendapat di atas yaitu wajibnya had, kemudian menurut Imam al-Syīrāzī ada implikasi lain, pernikahan kembali dan status hukum perceraian. Imam al-Syīrāzī mengatakan:

وَلَا يَعُودَ الْفَرَّاشُ وَلَا يَرْتَفَعُ التَّحْرِيمُ<sup>249</sup>

Artinya: Dan tidak boleh kembali kepada kasur (tidak boleh berkumpul), dan tidak hilang keharamannya.

Pendapat Imam al-Syīrāzī tersebut berdasarkan *hadīs* yang diriwayatkan Sahl bin Sa'd al-Sā'adi r.a.:

مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُنْتَلَعَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يُجْتَمَعَانِ أَبَدًا<sup>250</sup>

Artinya: telah sampai sunnah tentang dua orang yang berli'an agar dipisahkan antara keduanya kemudia tidak boleh berkumpul keduanya selamanya.

Berbeda dengan Imam al-Sarakhsī yang mengatakan bahwa keduanya boleh menikah kembali, Imam al-Sarakhsī berkata:

الْفُرْقَةُ بِاللَّعَانِ تَكُونُ فُرْقَةً بِالطَّلَاقِ لَا تَتَأَبَّدُ الْحُرْمَةُ بِسَبَبِ اللَّعَانِ<sup>251</sup>

Artinya: Perpisahan sebab li'an adalah sebagaimana perpisahan sebab talak, tidak haram selamanya sebab li'an.

Pendapat al-Sarakhsī keduanya boleh menikah kembali karena perpisahan tersebut tidak haram selamanya, dan juga dapat diketahui dari teks tersebut, bahwa perpisahan yang terjadi setelah li'an adalah talak. Sedangkan Imam al-Syirasi mengatakan bahwa keduanya tidak boleh menikah kembali selamanya. Sedangkan Imam al-Syīrāzī tidak mengatakan apakah pernikahan itu fasakh ataukah talak. Akan tetapi penulis mengambil kesimpulan, bahwa menurut al-Syīrāzī perpisahan tersebut adalah fasakh, karena didukung oleh pendapat lain bahwa ulama yang mengatakan fasakh, mengemukakan dalil bahwa keharaman selama-lamanya karena disamakan sebagai orang yang berhubungan mahram.<sup>252</sup> Jadi pendapat yang sesuai dengan KHI adalah pendapat al-Syīrāzī yang mengatakan perpisahan yang terjadi antara suami istri adalah selamanya, dapat disimpulkan pula bahwa perpisahan yang terjadi menurut KHI adalah fasakh, walaupun tidak disebutkan, akan tetapi keduanya memiliki kesamaan dalam hal keharaman selamanya.

<sup>249</sup> *Ibid.*, h. 92.

<sup>250</sup> *Ibid.*, h. 91.

<sup>251</sup> Al-sarakhsī, *Op. Cit.*, h. 92.

<sup>252</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah* Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 220.

Selain itu KHI juga menyebutkan bahwa orang ber*li'an* maka nasab anak akan terputus dari ayahnya dan dinasabkan kepada ibunya, ini merupakan pendapat yang sesuai dengan pendapat Imam al-Syirazi:

وإن نفى باللعان نسب ولد انتفى عنه<sup>253</sup>

Artinya: Jika suami menolak nasab anaknya dengan *li'an* maka anak tertolak darinya.

Berbeda dengan Imam al-Sarakhsi yang tidak memisahkan anak dari ayahnya kecuali terbukti ibunya bersalah:

وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ اللَّعَانِ قَطْعُ النَّسَبِ<sup>254</sup>

Artinya: dan tidak ada putusnya nasab sebab darurat *li'an*.

Jadi pendapat imam al-Syirazi sesuai dengan KHI yang menyatakan anak terputus nasabnya dari ayah walaupun belum terbukti siapa yang salah dalam sumpahnya.

Dari semua keterangan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa, memang benar di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang menerangkan perihal *li'an* orang tuna wicara. Di Pengadilan Agama sendiri walaupun ada akan tetapi jarang ditemui kasus yang menangani masalah *li'an*. Penulis hanya menemukan beberapa kasus dalam pengadilan dan semuanya tidak ada yang menerangkan tentang *li'an*. Seperti Putusan MA No: 163 K/AG/2011 tentang penyangkalan anak yang lahir; dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg tentang penyangkalan status anak *li'an*. Selebih itu penulis belum menemukan lagi permasalahan yang menangani *li'an*, hal tersebut karena memang jarang dijumpai permasalahan ini. Terlebih dalam hal *li'an* orang tuna wicara. Dari kedua putusan tersebut tidak membahas mengenai *li'an* orang tuna wicara, hanya membahas *li'an* secara umum.

Walaupun KHI tidak membahas mengenai *li'an* orang tuna wicara, akan tetapi dapat kita lihat bahwa masyarakat Indonesia kebanyakan menganut mazhab Syafi'i, sehingga dalam putusan pengadilan seharusnya memutuskan hukum berdasar mazhab Syafi'i. Hakim Tinggi Drs. H. Alizar Jas, SH, MH., dalam ajang diskusi yang diikuti oleh Hakim Pengadilan Agama bangkinang sebagai bentuk upaya untuk membuka wawasan para Hakim sebagai seorang mujtahid untuk menggali Hukum sehingga dalam menerapkan hukum Hakim dapat menghasilkan putusan yang berkualitas memimpin acara dengan pembahasan kitab gundul ushul fiqih. Kemudian beliau kembali menguji

<sup>253</sup> Al-Syīrāzī, *Al-Muḥaẓẓab Juz 3, Op Cit.* h. 91.

<sup>254</sup> Al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt Juz 7, Op. Cit.*, h. 46.

satu persatu Hakim untuk membaca kitab gundul. Karena membaca adalah hal yang mendasar, bagaimana bisa menggali dan menganalisa hukum sementara membaca kitab gundul yang dijadikan sebagai rujukan sumber mereka tidak mampu. Tapi ini bukanlah ujian hanya merupakan bentuk pengulang-ulangan kajian, karena Hakim Pengadilan Agama pada dasarnya wajib bisa membaca kitab gundul.<sup>255</sup>

Ada 13 kitab yang dianjurkan untuk digunakan oleh para hakim sebagai pedoman demi menjamin adanya kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Kitab-kitab tersebut ialah Al-Bajuri, Fath al-Mu'in dan Syarah, Syarqawi 'Ala al-Tahrir, Qalyubi /Al-Mahalli, Tuhfah, Tarqib al-Musytaq, Al-Qawanin al-Syar'iyyah (li 'Usman ibn Yahya), Fath al-Wahab dan Syarahnya, Al-Qawanin al-Syar'iyyah (li Sadaqah Dahlan), Syamsuri li al-Faraid, Bughyah al-Mustarsyidin, Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhabil al-Arba'ah, Mugni al-Muhtaj.<sup>256</sup>

Jika diteliti, semua kitab lebih bersifat eksklusif. Ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Kecuali untuk kitab nomor 12 yang termasuk ke dalam kitab komparatif (perbandingan madzhab). Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab kecuali kitab Nomor 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab.<sup>257</sup>

Oleh karena itu maka dapat diketahui, bahwa di Pengadilan Agama Indonesia, walaupun tidak dijelaskan perihal *li'an* orang tuna wicara, akan tetapi dengan adanya rujukan kitab salah yang dianjurkan hakim dalam memutus perkara yang kesemuanya adalah kitab mazhab Syafi'iyyah kecuali satu yang merupakan fikih perbandingan, maka pengadilan agama akan memutuskan perkara perihal *li'an* orang tuna wicara (jika ada) menggunakan pendapat ulama Syafi'iyyah, yaitu orang yang tuna wicara tetap boleh melakukan *li'an* menggunakan isyarat atau tulisan, dengan syarat, keduanya dapat dipahami, sebagaimana pendapat Imam al-Syīrāzī itu sendiri.

---

<sup>255</sup> Ridwan Anwar, "Tim Hawasbid PTA Pekanbaru Lakukan Pengawasan di PA Bangkinang", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/tim-hawasbid-pta-pekanbaru-lakukan-pengawasan-di-pa-bangkinang-29-4>, diakses 21 Desember 2018.

<sup>256</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 22.

<sup>257</sup> *Ibid.*

Kemudian jika dilacak lebih jauh, dalam ketigabelas rujukan tersebut, penulis hanya menemukan beberapa kitab saja yang menjelaskan *li'an* orang tuna wicara, dimana semuanya menunjukkan bahwa, *li'an* orang tuna wicara itu sah, kecuali dalam kitab al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah, yang menerangkan perbedaan pendapat keempat Imam, dimana semuanya sah kecuali mazhab Hanafi.

وَيَلَاعِنُ أَخْرَسٌ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ<sup>258</sup>

Artinya: Orang tuna wicara berli'an dengan isyarat yang dapat dipahami, atau dengan tulisan.

وَمِنْ أَخْرَسٍ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ كَقَذْفِ<sup>259</sup>

Artinya: dan bagi orang tuna wicara (berli'an) dengan isyarat yang dapat dipahami, atau tulisan, sebagaimana *qazf*.

الحنفية - قالوا: لا يصح قذف الأخرس ولا لعانه لوجود شبهة تذرا الحد عنه.<sup>260</sup> المالكية والشافعية والحنابلة - قالوا: يصح قذف الأخرس ويصح لعانه لزوجته إذا كانت له إشارة مفهومة توضح قصده ويعلم ما يقوله أو كان يحسن الكتابة ويلزمه الحد في هذه الحال.<sup>261</sup>

Artinya: Ulama Hanafiyah berkata: tidak sah *qazf* orang tuna wicara, dan tidak (sah pula) *li'annya*, karena adanya keraguan yang menolak had darinya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan: sah tuduhan orang tuna wicara, dan sah pula *li'annya*, apabila dia mampu menggunakan isyarat yang dapat dipahami, yang menjelaskan maksudnya dan memberitahukan apa yang dikatakannya, atau tulisan yang dapat dimengerti, maka mewajibkannya had dalam keadaan ini.

(و) يَفْذِفُ وَ (يَلَاعِنُ أَخْرَسٌ) خِلْقَةً (بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ) بِمُتَنَبِّئَةٍ فَوْقِيَّةٍ قَبْلَ الْأَلْفِ بِخَطِّهِ لِأَنَّهَا فِي حَقِّهِ كَالنُّطْقِ مِنَ النَّاطِقِ وَلَيْسَ كَالشَّهَادَةِ مِنْهُ لِضُرُورَتِهِ إِلَيْهِ دُونَهَا.<sup>262</sup>

Artinya: Orang tuna wicara yang alami, menuduh zian dan berli'an dengan isyarat yang dipahami atau tulisan dengan, karena keduanya merupakan haknya sebagaimana berbicaranya orang yang bisa berbicara, dan *li'an* tidak seperti kesaksian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pendapatan yang cocok, tepat, dan kemungkinan besar akan diterapkan di Indonesia adalah pendapat mazhab Syafi'iyah, yang dalam hal ini adalah sesuai dengan pendapat Imam al-Syīrāzī. Penulis tidak bisa

<sup>258</sup> Al-Qalyūbī, 'Umairah, *Hāsiyah Qalyūbī wa 'Umairah Juz 4*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 36.

<sup>259</sup> Zakariya al-Anṣārī, Zainu al-Dīn al-Sunaikī, *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Minhaj al-Tullāb Juz 2*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 122.

<sup>260</sup> 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah Juz 5*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003), h. 104.

<sup>261</sup> *Ibid.*

<sup>262</sup> Muḥammad al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj Juz 5*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1994), h. 65.

melakukan wawancara perihal *li'an* orang tuna wicara, karena kasus ini belum pernah terjadi, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya teknologi canggih yang sudah mumpuni di masa sekarang yang berupa internet. Jika permasalahan ini ada pun kemungkinan besar masih dalam tahap persidangan, atau sudah diputus akan tetapi belum dipublikasikan, dan hal ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil bisa terjadi, bahkan tidak ada. Kasus yang belum menjadi putusan yang tetap, dan kasus yang masih dalam proses itu tidak boleh ditanyakan, karena percuma jika belum mengetahui hasilnya. Mengenai pola berpikir hakim, pemaparan di atas sudah dapat dijadikan patokan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam al-Sarakhsī berpendapat bahwa *li'an* orang tuna wicara tidak sah. Dalam penetapan hukumnya, Imam al-Sarakhsī mengqiyaskan *li'an* kepada kesaksian, karena *li'an* merupakan kesaksian, sehingga orang yang ber*li'an* harus orang yang ahli dalam memberikan kesaksian secara mutlak, dan dalam kesaksian seseorang dituntut harus bisa berbicara. Kemudian syarat berbicara dalam *li'an* maupun kesaksian disebabkan karena *li'an* harus dijelaskan menggunakan lafal zina secara jelas, dan terhindar dari keraguan, karena isyarat atau tulisan mengandung keraguan, karena apabila dia bisa berbicara bisa jadi akan memberikan keterangan yang berbeda, dan penjatuhan had tidak boleh berdasarkan keraguan. Sedangkan Imam al-Syīrāzī berpendapat bahwa *li'an* orang tuna wicara adalah sah. Imam al-Syīrāzī menggunakan *qiyās* sebagai metode *istinbat* hukumnya, yaitu dengan menyamakan *li'an* dengan pernikahan dan talak, di dalam talak maupun pernikahan, karena memiliki adanya ilat yang sama yaitu adanya perubahan hukum istimewa'. Selain itu, orang tuna wicara boleh melakukan *li'an* karena merupakan keadaan darurat, sebagaimana dalam pernikahan dan talak, sehingga antara isyarat maupun tulisan orang tuna wicara yang dapat dipahami bisa disamakan dengan orang yang berbicara.
2. Relevansi pendapat Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Syīrāzī dengan kondisi masyarakat di Indonesia, pendapat Imam al-Syīrāzī lebih tepat dan cocok

diterapkan, meskipun di Indonesia sendiri tidak menjelaskan hal ini dalam undang-undang maupun KHI, akan tetapi dengan melihat kondisi masyarakat di Indonesia yang mayoritas bermazhab syafi'i dan juga antara pendapat al-Syīrāzī dan KHI terdapat kesamaan dalam beberapa kasus yang menjadi perbedaan pandangan di kalangan fukaha, dan juga pendapat al-Syīrāzī selaras dengan pendapat dengan kitab-kitab rujukan yang direkomendasikan kepada hakim pengadilan Agama dalam menetapkan hukum.

## **B. Saran-saran**

1. Di dalam Kompilasi Hukum Islam belum diatur mengenai *li'an* bagi orang tuna wicara, dan hanya menerangkan *li'an* secara umum saja, belum mengatur secara khusus mengenai permasalahan yang menjadi perbedaan pendapat. Meskipun di Indonesia bermazhab Syafii, akan tetapi perlu ditetapkan dalam KHI, karena KHI merupakan kitab Undang-undang yang digunakan sebagai rujukan dalam Pengadilan Agama.
2. Dalam penelitian yang dibahas dalam skripsi ini, penulis belum bisa mengkaji relevansi pendapat al-Sarakhsī dan al-Syīrāzī dengan kondisi masyarakat Indonesia, karena dalam undang-undang tidak ditemui aturannya, dan juga belum ada permasalahan ini yang disidangkan dalam pengadilan Agama. Hal tersebut memiliki beberapa kemungkinan, yaitu, *pertama*, memang belum terjadi kasus seperti hal ini; *kedua*, pelaku *li'an* tidak berani atau tidak mau menghadap pengadilan; *ketiga*, penulis tidak menemukan kasus tersebut, yang bisa jadi sudah ada Pengadilan yang menangani kasus tersebut. Dalam kasus kedua, hendaknya masyarakat memberanikan diri untuk menghadap pengadilan, karena ini erat kaitannya dengan berlangsungnya ikatan perkawinan, sebagaimana yang telah penulis jelaskan. Dalam kasus ketiga, maka hal tersebut merupakan kelalaian penulis yang membutuhkan masukan.

## **C. Penutup**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, atas kekuatan fisik, pikiran, serta kesabaran kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan maksimal.

Meskipun penulis telah berusaha dengan maksimal, akan tetapi dengan keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki penulis, maka karya tulis ini tidak akan luput dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharap dengan hormat kepada para

pembaca, agar memberikan masukan dan tanggapan, agar suatu saat karya ini akan menjadi lebih sempurna.

Akhirnya penulis sangat berharap agar tulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Segala puji milik Allah serta selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw., semoga kita selalu dalam rida dan perlindungan-Nya, Amin.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin, *Thabaqat al-Syafi'iyah, Ulama Al-Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975.
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1995.
- Afianika, Ninit, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Al-'Aduwwī, Muṣṭafā, *Jāmi' Aḥkām al-Nisā'*, Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1999.
- Al-'Awaisyah, Ḥusain bin 'Audah, *Al-mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Maisirah fī Fiqhi al-Kitāb wa al-Sunnah wal Muṭahhirah Juz 5*, Beirut-Lebanon: Dar Ibnu Ḥazm, 1429.
- Al-Andalusī, Ibnu Ḥazm, *Marātib al-Ijma'*, Beirut-Lebanon: Darul Afaq Al-Jadidah, 1402.
- al-Bukhārī, 'Umar bin 'Abd al-'Azīz, *Syarḥ Adab al-Qāḍī Juz 1*, Bagdād: Muḥyi Hilāl al-Sarḥān, 1977.
- Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Juz 7*, t.tp.: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422.
- Al-Dimasyqī, Muhammad bin 'Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fī Ikhtilaf al-A'immah*, Terj. 'Abdullah Zaki. Alkaf, *Fiqh Empat Mahzab*, Bandung: Hasyimi, 2010.
- Al-Ḥarīmālī, Faiṣal bin Abdul 'Azīz bin Faiṣal bin Ḥamd al-Mubārak, *Khulāṣah al-Alkalām Syarḥ 'Umdatil Aḥkām*, t.tp. 1992.
- Al-Ḥaṭābi, *Mawāhib al-Jalīl li Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl Juz 5*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003.
- al-Hindī, Abī al-Ḥasanāh Muḥammad Abd al-Hayyi, *Al-Fawā'id al-Bahiyyah fī Tarājum al-Ḥanaḥfiyyah*, Kairo: Dār al-Kitāb al-Islamī, t.th.
- Al-Husain, Imam Taqiyuddin Abu Bakar *Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011.
- Al-Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān, *Al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah Juz 5*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Jurjawi, Ahmad Ali, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh (Falsafat dan Hikmah Hukum Islam)*, terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur. Semarang:CV. Asy-Syifa, 1992.
- Al-Kasani, Ala'u al-Din Abi Bakr bin Mas'ud, *Badai'u al-Shani' Fi Tartibi al Syarai' Juz 5*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1424.
- Al-Khin, Musthafa Sa'id, *Abhas Haula Ilm Ushul al-Fiqh; Tarikhuhu wa Tathawwuruhu*, terj. Muhammad Misbah, *Sejarah Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.



- al-Mauṣilī, ‘Abdullah bin Maḥmūd bin Mamdūd, *Al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār Juz 3*, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1937.
- Al-Mawardi, Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *Al-Hawi al-Kabir Juz 11*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1994.
- Al-Mawārdī, *Al-Ḥawī al-Kabīr Juz 11*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1994.
- Al-Muzaffar, Abū, *Ikhtilāf al-A’immah al-‘Ulamā’ Juz 2*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2002.
- Al-Nawawī, *Majmu’ ala Syarḥ Muhazzab Juz 1*, Beirut-Lebanon: Dar al-fikr, t.th.
- Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī Juz 2*, Kairo: Dār al-Kutub, 1964.
- Al-Rāfi’ī, *Al-‘Aziz Syarḥ al-Wajīz Juz 9*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1997.
- Al-Rāzī, Muḥammad bin Umar al-Taimī, *Maḥāṭib al-Ġaib Juz 23*, Beirut-Lebanon: Dār al-Iḥya’ al-Turāṣ al-‘Arabī, 1420.
- al-Rizqā, Aḥmad bin al-Syaikh Muḥammad, *Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.
- Al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ Juz 7*, Beirut-Lebanon: Dār al-Ma’rifah, 1993.
- Al-Sarkhasī, *Uṣūl al-Sarkhasī Juz 2*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.
- Al-Shaimarī, Abū ‘Abdillah, *Akhbār Abī Ḥanīfah wa Aṣḥābihi*, Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1985.
- Al-Sūdūnī, Abu al-Fidā’ Zainuddīn Qāsim bin Quṭlūbugā, *Tāju al-Tarājum*, Tahqiq Muḥammad Khair Ramadhan Yusuf, Damaskus: Dāru al-Qalam, 1996.
- Al-Sunaikī, Zainuddin Abū Yaḥya Zakariya bin Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī, *Asnā al-Maṭālib Syarḥ Rauḍ al-Ṭālib Jilid 3*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Sunaikī, Zakariya al-Anṣārī, Zainu al-Dīn *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Minhaj al-Ṭullāb Juz 2*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Al-Suyuthī, *Al-Itqon fi ulum al-Qur’an juz 1*, Beirut, Dar Fikr, t.th.
- Al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1990.
- Al-Syafi’ī, *Al-Umm Juz 1*, Bairut: Dārul Wafā’, 2001.
- Al-Syarbīnī, Aḥmad Khaṭīb, *Muḡnī al-muḥtāj alā Ma’rifah Ma’anī Alfāz al-Minhāj juz 5*, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.
- Al-Syarbīnī, Muḥammad, *Muḡnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’anī Alfāz al-Minhāj Juz 5*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1994.
- Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, t.tp., Dār Ibn ‘Affān, 1997.
- Al-Syinqīṭī, Aḥmad bin Maḥmūd bin Abd al-Wahhāb, *Al-Waṣf al-Munāsib li Syar’ al-Hukm*, Madinah al-Munawwarah: Imadah al-Baḥs al-‘Ilmī, 1415.
- Al-Syīrāzī, Abī Ishāq, *Al-Muhadzdzab fi Fiqhi Al-Imām Al-Syāfi’i Juz 4*, Beirut-Lebanon: Dār al-Qalam, 1996.
- al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn ‘Ali, *al-Luma’ Fi Ushul al-Fiqh*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Al-Syīrāzī, *Al-Muhazzab fi al-Fiqhi al-Imām al-Syāfi’i Juz 4*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.
- Al-Syīrāzī, *Al-Nukut fi al-Masāil al-Mukhtalaf fihā Juz 2*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Ṭūsī, Abū Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad al-Ġazali, *Al-Wasīṭ fi al-Mazhab Jilid 6*, Kairo, Dār al-Salām, 1417.
- Al-Tuwajjirī, Muḥammad bin Ibrāhīm al-T *Mausū’ah Fiqhiyyah al-Islamī Jilid 4*, t.tp.: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 2009.
- Al-Zabīdī, Abū Bakr bin ‘Alī bin Muḥammad al-Ḥadādī al-Ūbādī, *Al-Jauharah al-Nayyirah Juz 2*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2006.

- Al-Zarkasyī, Muḥammad bin ‘Abdillāh, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh Juz 6*, t.tp.: Dār al-Kutbī, 1994.
- Al-Zuhailī, Wahbah *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu Juz 9*, Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah Fiqih, *Islam wa Adillatuhu jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Zuhailī, Wahbah Muṣṭafā, *Al-Fiqh al-Islāī wa Adillatuhu Juz 9*, Beirut-Lebanon: Darul Fikr, 1985.
- Al-Zuhailī, Wahbah *Ushul al Fiqh al Islami* juz 1, Beirut-Lebanon: Dar al Fikr, 2013.
- Al-Zuhailī, Wahbah, *Naẓarriyyah al-Ḍarūrah al-Syar’iyyah Muqāranah ma’a al-Qanūn al-Wadh’i*, Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1982.
- Andriwijaya, Dian, *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab Radd Al-Mukhtar Entang Li’an Bagi Orang Tuna wicara*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.
- Anwar, Ridwan, “Tim Hawasbid PTA Pekanbaru Lakukan Pengawasan di PA Bangkinang”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/tim-hawasbid-pta-pekanbaru-lakukan-pengawasan-di-pa-bangkinang-29-4>, diakses 21 Desember 2018.
- Asep Saepul Hamdi, E. Bahrudin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Borotan, Amrin, *Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Li’an Orang Tuna wicara*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Bungin, H. M. Burhan *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017.
- Camila Rizky Ramadhani, *Perceraian Li’an Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Chang, William, *Metodologi Penulisan Ilmiah Teknis Penulisan Esai, Skripsi, Tesis & Disertasi Untuk Mahasiswa*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid V*, Jakarta : PT. Baru van Hoeve, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Diantha, Made Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Fitriani, *Li’an Menurut Pemikiran Abu Hanifah*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Harahap, Nursapia, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra’ Volume 08 No.01.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Ḥuzaī, Ibnu, *Al-Qawānin al-Fiqhiyyah*, Beirut-Lebaon: Dār Ibnu Ḥazm, 2013.
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Abdul Syukur, *Al-Mughni II*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Idris, Abdul Fattah *Istinbath Hukum Ibnu Qoyyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- Isma’il, Sya’bin Muhammad, *Ma’al al-Qur’an al-Karim*, t.tp.: t.np., t.thl.
- Julia, *Orientasi Estetik Gaya Pirigan Kacapi Indung dalam Kesenian Tembang Sunda Cianjur di Jawa Barat*, Sumedang: UPI Sumedang Press, 2018.
- Junaiyah H.M dan E. Zainal Arifin, *Keutuhan Wacana*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Katsir, Ibnu *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Alfihiyyah Alkuaitiyah Juz 19*, Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1990.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah Juz 35*, Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1995.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1987.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Khatibah, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra' Volume 05 No.01, 2011, h. 38.
- Kompilasi Hukum Islam
- Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*, (Yogyakarta: Andi, 2017) h. 70.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, "Qur'an Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/24/6> (/6-9; /4/35), diakses 31 Desember 2018.
- M.E., J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: Pt Grasindo, Anggota Ikapi, 2010.
- Majmū'ah min al-Mu'allifīn, *Al-Fiqh al-Maisir fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, al-Madīnah al-Munawwarah: al-Mujamma' al-Malili Fahd li Ṭabā'ah al-Muḥaf al-Syarīf, 1424.
- Manṣūr al-Bahūtī, *Daqāiq Ulī al-Nuhā li Syarḥ al-Muntahā al-Ma'rūf bi Syarḥ Muntahā al-Irādāt Juz 3*, Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1993.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Mugits, Abdul, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muh. Fitrah, Lutfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Muḥammad Khālīd Muṣṭafā dan Basyīr Karīm Mahdī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām li al-Imām al-Sarakhsī fī Kitābihi al-Mabsūt min Awwal Sūrah Ali 'Imrān ilā al-Āyah 96*, Jurnal al-Jāmi'ah al-'Irāqīyyah Volume 32 No. 3, h. 2.
- Muhammad, Ali Jum'ah, *Al-Madkh Ila Dirasah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar Salam, 2016.
- Muḥammad, Muḥammad bin Qāsim bin Muḥammad bin, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz al-Taqrīb*, Beirut-Lebanon: Dār ibnu Ḥazm, 2005.
- Muharto dan Arisandi Ambarita, *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proprosal Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Muṣṭafā, Muḥammad Khālīd, *Tafsīr āyāt al-Mīrās li al-Imām Syams al-A'immah Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarakhsī*, No. 18, 2018, h. 329.
- Mutakin, Ali, *Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbaḥḥ Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, 2017.
- Norfiansah, Deny, *Penelitian Kualitatif Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni juz 11*, Riyāḍ: Dar alim al Kutub, 1997.
- Qudamah, Ibnu, *al-Kāfi fī Fiqhi al-Imām Aḥmad Juz 3*, Beirut-Lebanon, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1994.
- R, M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rosyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

- Rusyd, Ibnu *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989..
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid Juz 3*, t.tp: Dār al-Ḥadīṣ-al-Qāhirah, 2004.
- S.Attamimi, A. Hamid, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah Juz 2*, Beirut-Lebanon: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, *Fikih Sunnah* Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Salenda, Kasjim, *Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istimbat Hukum*, Jurnal Al-Daulah, Volume. 1, No. 2, 2013.
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Setiawan, *Dampak Hukum Sumpah Li’an (Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung Tahun, 2011.
- Shidiq, Ghofar, *Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol. xlv No. 118, 2009.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Medika, 2012.
- Sugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafe’i, Rachmat *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1998 .
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifudin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Putra Grafika, 2009.
- Tajrid, Amir, *Kajian Epistemologis Ilmu Ushul al-Fiqh; Studi Terhadap Pemikiran Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi al-Fayruz Abadi*, IAIN Samarinda, Jurnal al-Ahkam, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012.
- Tapak Tilas 2011, *Jendela Madzhab: Memahami Istilah & Rumus Madzalibu al-Arba’ah*, Kediri: Lirboyo Press, 2001.
- Tokan, P. Ratu Ile *Manajemen Penelitian Guru*, Jakarta: PT. Grasindo, 2016.
- Ūmairah, Al-Qalyūbī, *Ḥāsyiyah Qalyūbī wa ‘Umairah Juz 4*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Umam, Ziamul, *Status Hukum Istri Pasca Li’an (Studi Komparasi Fikih Madzhab Abu Hanifah Dengan Hukum Positif)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Umar, Hasbi, *Nalar Fikih Kontemporer*, Gaung Persada Press: Jakarta, 2007.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: LSIK, 1994.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yango, Huzaenah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Ramadhan, t.th.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma’shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Zaidan, ‘Abd al-Karīm, *Mudkhal li Dirāsah al-Syari’ah al-Islamiyah*, Iskandariyah: Dār ‘Umar bin Khaṭṭāb, t.th.
- zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Syafi’i al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi’i 2*, Jakarta Timur: Almahira, 2010.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Khair, 2006.



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

### **Data Pribadi**

Nama Lengkap	: Ali Muchsin Alchafidh
Jenis Kelamin	: Laki-laki
TTL	: Kendal, 13 Juni 1996
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status Perkawinan	: Belum Menikah
Tinggi, Berat Badan	: 145 cm, 55 kg
Agama	: Islam
Alamat Tinggal	: Dsn. Klesem RT: 02/ RW: 09 Ds. Boja Kec. Boja Kab. Kendal
Pendidikan terakhir	: MAN KENDAL
Telepon/HP	: 0821-3476-3661
E-mail	: ali.muchsin074@gmail.com

### **Pendidikan Formal**

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. TK TARBIYATUL ATHFAL 04 BOJA | 2001-2002 |
| 2. SDN 7 BOJA                   | 2003-2008 |
| 3. MTs NU 02 AL-MA'ARIF BOJA    | 2009-2011 |
| 4. MAN KENDAL                   | 2012-2014 |

### **Pendidikan Informal**

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 1. PP. SUNAN KALIJOGO KENDAL | 2014-2018 |
|------------------------------|-----------|

### **Pengalaman Kerja**

1. BELUM PERNAH